

JADWAL			
Tanggal Efektif	7 Juni 2018	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	8 September 2020
Masa Penawaran Umum	2 – 3 September 2020	Tanggal Distribusi Secara Elektronik	8 September 2020
Tanggal Penjatahan	4 September 2020	Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	9 September 2020
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.			
INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.			
PT BFI FINANCE INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.			
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN IV YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.			



## PT BFI FINANCE INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama

Pembiayaan Investasi, Modal Kerja dan Multiguna

Berkedudukan dan berkantor pusat di Tangerang Selatan, Indonesia

**Kantor Pusat**  
 BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2  
 Jalan Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City,  
 Tangerang Selatan 15322, Indonesia  
 Telepon : (021) 2965 0300, 2965 0500  
 Faksimili : (021) 2966 0757, 2966 0758  
 Website: [www.bfi.co.id](http://www.bfi.co.id)  
 E-mail: [corsec@bfi.co.id](mailto:corsec@bfi.co.id)

**Cabang**  
 232 Kantor Cabang, 170 Gerai dan 45 Kantor Cabang Syariah  
 di berbagai wilayah di Indonesia per 31 Juli 2020

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN  
 OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BFI FINANCE INDONESIA  
 DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)  
 (“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV”)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BFI FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2018  
 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP740.000.000.000,- (TUJUH RATUS EMPAT PULUH MILIAR RUPIAH)**

Dan

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BFI FINANCE INDONESIA TAHAP II TAHUN 2019  
 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BFI FINANCE INDONESIA TAHAP III TAHUN 2020  
 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP832.000.000.000,- (DELAPAN RATUS TIGA PULUH DUA MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp437.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp395.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen), berjangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 18 September 2021 untuk Obligasi Seri A dan 8 September 2023 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN PIUTANG *PERFORMING*, YAITU PIUTANG YANG BELUM JATUH TEMPO, ATAU YANG PEMBAYARAN ANGSURANNYA TIDAK MENUNGGAK DALAM WAKTU LEBIH DARI 90 HARI KALENDER DARI TANGGAL JATUH TEMPO ANGSURAN MINGGU-MINGGU PIUTANG TERSEBUT, UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG OBLIGASI MELALUI WALI AMANAT, YANG PENGIKATANNYA DILAKUKAN DENGAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DENGAN NILAI JAMINAN YANG HARUS DIMUAT DALAM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DITANDATANGANI SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI SEKURANG-KURANGNYA 20% (DUA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI, DAN SELAMBAT-LAMBATNYA 6 (ENAM) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI OBLIGASI MENJADI SEKURANG-KURANGNYA 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI APABILA JUMLAH PIUTANG KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN, MAKA PERSEROAN WAJIB MENAMBAH JAMINAN ATAU DIPENUHI DENGAN UANG TUNAI YANG DITEMPATKAN PADA REKENING PENAMPUNGAN ATAS NAMA PERSEROAN PADA BANK YANG DITENTUKAN OLEH WALI AMANAT DAN PERSEROAN. HAK PEMEGANG OBLIGASI ATAS PIUTANG *PERFORMING* YANG DIJAMINKAN SEBELUM AKTA JAMINAN FIDUSIA DITANDATANGANI DAN DIDAFTARKAN PADA KANTOR PERTANAHAN FIDUSIA ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, DAN AKAN MENJADI PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA SETELAH JAMINAN FIDUSIA DITANDATANGANI DAN DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DILUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPU.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG MERUPAKAN KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIHAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemerincikan dari PT Fitch Rating Indonesia (“Fitch”):

A+(idn) (single A plus)

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia

Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BNI Sekuritas



PT Danareksa Sekuritas



PT DBS Vickers Sekuritas  
Indonesia



PT Mandiri Sekuritas



PT Trimegah Sekuritas  
Indonesia Tbk  
(Terafiliasi)

### WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Tangerang Selatan pada Tanggal 2 September 2020

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah) kepada OJK di Jakarta dengan surat No. Corp/FL/L/III/18-0084 tertanggal 6 April 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-67/D.04/2018 pada tanggal 7 Juni 2018 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp740.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah).

Sehubungan dengan pemenuhan persyaratan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan, Perseroan telah mendapatkan Surat Pencatatan atas Rencana Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2020 PT BFI Finance Indonesia Tbk dari OJK melalui surat No. S-1855/NB.221/2020 tanggal 23 Agustus 2020.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp832.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh dua Miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dimana rencana ini telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat No. Corp/FL/L/VIII/20-0154 tanggal 19 Agustus 2020 perihal Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam Undang-Undang Pasar Modal, kecuali PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Adapun sifat hubungan afiliasi dengan Perseroan adalah terafiliasi dengan memiliki kesamaan 1 (satu) Komisaris. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

**PENAWARAN UMUM "OBLIGASI BERKELANJUTAN IV" INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.**

**PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	ii
Ringkasan .....	viii
I. PENAWARAN UMUM .....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....	14
III. PERNYATAAN UTANG .....	15
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	17
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	20
VI. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	34
1. Riwayat Singkat Perseroan .....	34
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan .....	34
3. Pengurus dan Pengawas .....	34
4. Perjanjian Penting Dan Komitmen .....	35
5. Sumber Daya Manusia .....	44
6. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan, Pengawas Perseroan Dengan Pemegang Saham Perseroan .....	46
7. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak .....	47
8. Perkara-Perkara Yang Dihadapi Oleh Perseroan Serta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan .....	48
9. Keterangan Tentang Aset Tetap .....	51
10. Asuransi .....	55
11. Hak Kekayaan Intelektual .....	58
12. Kantor Cabang .....	58
13. Kegiatan Usaha Perseroan serta Kecenderungan dan Prospek Usaha .....	70
VII. PERPAJAKAN .....	73
VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI .....	74
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	75
X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT .....	77
XI. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....	83
XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....	86
XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	87

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau dewan Komisaris yang sama;
  - hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- Agen Pembayaran** : Berarti KSEI berkedudukan di Jakarta yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
- Bank Kustodian** : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pasar modal.
- Bunga Obligasi** : Berarti jumlah Bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Bursa Efek atau BEI** : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Daftar Pemegang Rekening** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Dokumen Emisi** : Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Informasi Tambahan, Informasi Tambahan Ringkas dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
- Efek** : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
- Emisi** : Berarti suatu penerbitan Obligasi untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan.
- Force Majeure** : Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Perjanjian Perwaliamanatan.
- Hari Bursa** : Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- Hari Kalender** : Berarti setiap hari dalam satu tahun tanpa kecuali.

- Hari Kerja** : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Informasi Tambahan** : Berarti Informasi Tambahan atas Prospektus yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penawaran umum berkelanjutan Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.
- Jaminan** : Berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
- Joint Financing** : berarti kerja sama antara perbankan dan Perseroan dalam hal memberikan pinjaman untuk pembiayaan secara bersama-sama.
- Jumlah Terutang** : Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sehubungan dengan Obligasi, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi serta denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
- Kantor Cabang** : Berarti unit jaringan pelayanan Perseroan.
- Konfirmasi Tertulis** : Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
- Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (KTUR)** : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.
- KSEI** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Pemegang Rekening yang dalam Emisi Obligasi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Kustodian** : Berarti Pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- Manajer Penjatahan** : Berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Masyarakat** : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
- Obligasi** : Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp832.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh dua miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp437.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan

Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp395.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 18 September 2021 untuk Obligasi Seri A, dan 8 September 2023 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 (dua ribu sebelas) Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Fitch** : Berarti PT Fitch Ratings Indonesia.
- Pemegang Obligasi** : Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang terdiri dari:  
 1. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; dan/atau  
 2. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.
- Pemegang Rekening** : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM dan Peraturan KSEI.
- Penawaran Umum** : Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Penawaran Umum Berkelanjutan** : Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan tingkat bunga tetap, dengan mengacu kepada Peraturan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III** : Kegiatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020 jumlah pokok Obligasi sebesar Rp832.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh dua miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp437.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan

Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp395.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Dengan mengacu ke Peraturan OJK No.36./POJK/04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.

- Penitipan Kolektif** : Berarti jasa penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi** : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (Terafiliasi) sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Peraturan Nomor: IX.A.2** : Berarti Peraturan Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BI/2009 tanggal 29 Mei 2009 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan Nomor: IX.C.11** : Berarti Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 9** : Berarti Peraturan OJK No.9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- Peraturan OJK No. 30** : Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 33** : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 34** : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 35** : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 36** : Berarti Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 55** : Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56** : Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Peraturan OJK No. 19** : Berarti Peraturan OJK No.19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- Peraturan OJK No. 20** : Berarti Peraturan OJK No.20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Perjanjian Agen Pembayaran** : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 30 tanggal 14 Agustus 2020 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan Agen Pembayaran.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi** : Berarti perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi



Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020 No. 29 tanggal 14 Agustus 2020 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

- Perjanjian Perwaliamanatan** : Berarti perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dengan Wali Amanat yang dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020 No. 27 tanggal 14 Agustus 2020 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI** : Berarti Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-086/OBL/KSEI/0720 tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- Perseroan** : Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT BFI Finance Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- Perusahaan Efek** : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Pokok Obligasi** : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang pada Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok Rp832.000.000.000 (delapan ratus tiga puluh dua miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp437.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp395.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Jumlah mana dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Rekening Efek** : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
- RUPO** : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Satuan Pemindahbukuan** : Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Sertifikat Jumbo Obligasi** : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
- Tanggal Emisi** : Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI, yang merupakan juga Tanggal Pembayaran.
- Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi** : Berarti tanggal jatuh tempo seluruh Pokok Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.



- Tanggal Pembayaran** : Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Perseroan (*in good funds*) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi** : Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi, berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- UUPM** : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya.
- Wali Amanat** : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang pada saat ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat.

## Ringkasan

Ringkasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta yang paling penting tentang Perseroan. Informasi keuangan Perseroan disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam mata uang Rupiah.

### ▪ Umum

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan setelah Penawaran Umum Berkelanjutan IV Obligasi Tahap II tertuang dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.55 tanggal 25 Juni 2019 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai perubahan pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha BFI guna memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan tetap dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha BFI, khususnya POJK No.35/POJK.05/2018, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0033646.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0100625.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019; dan
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.9 tanggal 29 Juni 2020, dibuat dihadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, mengenai perubahan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 22 Anggaran Dasar BFI untuk disesuaikan dengan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0302995 tanggal 23 Juli 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118935.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 23 Juli 2020.

### ▪ Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.1 tanggal 5 Mei 2017, dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0134738 tanggal 9 Mei 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0060009.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 9 Mei 2017 (**"Akta No.1 tanggal 5 Mei 2017"**)Jo. Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh tanggal 31 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BFI dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih per 31 Juli 2020 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Nilai Penuh Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Trinugraha Capital & Co SCA	6.835.249.660	170.881.241.500	42,80
DB Spore DCS A/C Ntasian Discovery Maste Er Fund-864134218	1.579.995.140	39.449.878.500	9,90
Masyarakat di bawah 5%	6.549.138.820	163.728.470.500	41,02
<b>Sub-total</b>	<b>14.964.383.620</b>	<b>374.109.590.500</b>	<b>93,72</b>
Saham Treasuri	1.002.732.000	25.068.300.000	6,28
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>15.967.115.620</b>	<b>399.177.890.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham Dalam Portepel</b>	<b>4.032.884.380</b>	<b>100.822.109.500</b>	

### ▪ Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Perusahaan Anak di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 (tidak diaudit), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia), akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam laporan audit pada tanggal 19 Februari 2020 dengan opini tanpa modifikasi.

## Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020 <sup>*)</sup>	2019	2018
Jumlah aset	17.285.051	19.089.633	19.117.376
Jumlah liabilitas	11.134.451	13.009.453	12.913.580
Jumlah ekuitas	6.150.600	6.080.180	6.203.796

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020 <sup>*)</sup>	2019	2018
Jumlah pendapatan	2.438.517	2.507.397	5.240.729
Jumlah beban	(2.014.596)	(1.640.047)	(4.148.476)
Laba sebelum pajak	423.921	867.350	1.092.253
Beban pajak penghasilan	(91.885)	(177.183)	(380.571)
Laba periode/tahun berjalan	332.036	690.167	711.682
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan - setelah pajak	40.342	(52.622)	(102.049)
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	372.378	637.545	609.633

## Rasio

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020 <sup>*)</sup>	2019 <sup>*)</sup>	2019	2018
<b>RASIO USAHA (%)</b>				
Laba sebelum pajak / pendapatan	17,4	34,6	20,8	36,7
Laba periode/tahun berjalan / pendapatan	13,6	27,5	13,6	29,3
Laba periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas (ROE)**	10,8	22,6	11,7	23,7
Laba periode/tahun berjalan / jumlah aset (ROA)**	3,8	7,5	3,7	7,7
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>				
Utang terhadap ekuitas ( <i>Gearing Ratio</i> )***	1,7	1,9	1,9	1,9
Rasio lancar	1,4	1,7	1,5	1,4
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	0,6	0,6	0,6	0,6
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	1,7	1,9	1,9	1,9
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>				
Jumlah pendapatan	(6,9)	(0,1)	4,4	24,1
Laba periode/tahun berjalan	(6,7)	(6,0)	(51,5)	23,6
Jumlah aset	(9,5)	(3,9)	(0,1)	16,0
Jumlah liabilitas	(14,4)	(5,1)	0,7	11,5
Jumlah ekuitas	1,2	(1,5)	(2,0)	26,5

<sup>\*)</sup> tidak diaudit

<sup>\*\*)</sup> laba periode berjalan untuk Juni 2020 dan 2019 disetahunkan

<sup>\*\*\*)</sup> (pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan) / ekuitas

### ▪ Keterangan Tentang Obligasi Yang Akan Diterbitkan

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020 ("Obligasi").
Jumlah Nilai Obligasi	:	Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp832.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh dua miliar Rupiah)
Jangka Waktu dan Jumlah Pokok Obligasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp437.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan</li> <li>• Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp395.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi</li> </ul>
Harga Penawaran	:	100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Tingkat Bunga	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seri A: 8,00% (delapan koma nol nol persen); dan</li> <li>• Seri B: 9,50% (sembilan koma lima nol persen)</li> </ul>
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

- Rencana Penggunaan Dana : Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Jaminan : Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang Performing, yaitu piutang pembiayaan dan/atau piutang lainnya sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan yang belum jatuh tempo dan yang pembayaran angsurannya tidak tertunggak pembayarannya lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut, untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi dengan ketentuan sebagai berikut:
- Nilai Jaminan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal emisi;
  - Nilai Jaminan menjadi sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi.
- Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Hasil Pemeringkatan : A<sup>+(idn)</sup> (*single A plus*) dari Fitch.
- Pembelian Kembali (*buy back*) : Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1(satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, kecuali apabila jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, dan Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.

▪ Obligasi yang telah diterbitkan Perseroan

Obligasi	Jumlah Pokok	Bunga	Rating	Tenor	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terhutang
Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap.	Rp200 miliar	12,50%	Baa1.id	2 tahun	Telah lunas	-
Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap.	Rp160 miliar	12,00% 12,75% 13,25%	idA-	370 hari 18 bulan 24 bulan	Telah lunas Telah lunas Telah lunas	- - -
Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap.	Rp420 miliar	9,00% 10,25% 11,00%	A(idn)	370 hari 24 bulan 36 bulan	Telah lunas Telah lunas Telah lunas	- - -
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012	Rp575 miliar	7,00% 8,00% 8,50%	A(idn)	370 hari 2 tahun 3 tahun	Telah lunas Telah lunas Telah lunas	- - -
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013	Rp625 miliar	7,50% 8,50% 9,00%	A <sup>+(idn)</sup>	370 hari 2 tahun 3 tahun	Telah lunas Telah lunas Telah lunas	- - -
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014	Rp500 miliar	10,50% 11,00% 11,50%	AA-(idn)	370 hari 2 tahun 3 tahun	Telah lunas Telah lunas Telah lunas	- - -

Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015	Rp1.000 miliar	9,875% 10,50% 10,875%	AA-(idn)	370 hari 2 tahun 3 tahun	Telah lunas Telah lunas Telah lunas	- - -
Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016	Rp1.000 miliar	9,75% 10,25% 10,75%	AA-(idn)	370 hari 2 tahun 3 tahun	Telah lunas Telah lunas Telah lunas	- - -
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016	Rp1.000 miliar	8,100% 8,800% 9,100%	A+(idn)	370 hari 3 tahun 5 tahun	Telah lunas Telah lunas 25 Oktober 2021	- - Rp133 miliar
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017	Rp1.000 miliar	8,00% 9,15%	A+(idn)	370 Hari 3 tahun	Telah lunas Telah lunas	- -
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017	Rp835 miliar	6,75% 7,25% 7,75%	A+(idn)	370 hari 2 tahun 3 tahun	Telah lunas Telah lunas 9 November 2020	- - Rp400 miliar
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018	Rp2.165 miliar	6,40% 7,25% 7,60%	A+(idn)	370 hari 2 tahun 3 tahun	Telah lunas Telah lunas 6 Maret 2021	- - Rp966 miliar
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018	Rp740 miliar	6,75% 7,75%	A+(idn)	370 hari 3 tahun	Telah lunas 26 Juni 2021	- Rp552 miliar
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019	Rp1.000 miliar	9,00% 10,50%	A+(idn)	370 hari 3 tahun	Telah lunas 22 Februari 2022	- Rp500 miliar
<b>Total Jumlah Obligasi Terhutang</b>						<b>Rp2.551 miliar</b>

Jumlah total seluruh Obligasi yang masih terutang hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebesar Rp2.551.000.000.000,- (dua triliun lima ratus lima puluh satu miliar Rupiah).

## I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BFI FINANCE INDONESIA  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)  
("OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BFI FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2018  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP740.000.000.000,- (TUJUH RATUS EMPAT PULUH MILIAR RUPIAH)**

dan

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BFI FINANCE INDONESIA TAHAP II TAHUN 2019  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**

dan

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BFI FINANCE INDONESIA TAHAP III TAHUN 2020  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP832.000.000.000,- (DELAPAN RATUS TIGA PULUH DUA MILIAR  
RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp437.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp395.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen), berjangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 18 September 2021 untuk Obligasi Seri A dan 8 September 2023 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan  
dari PT Fitch Rating Indonesia ("Fitch"):  
*A<sup>+(idn)</sup> (single A plus)*

### Kegiatan Usaha Utama

Pembiayaan investasi, modal kerja dan multiguna  
**Berkedudukan dan berkantor pusat di Tangerang Selatan, Indonesia**

#### Kantor Pusat:

BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2  
Jalan Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City,  
Tangerang Selatan 15322, Indonesia  
Telepon : (021) 2965 0300, 2965 0500  
Faksimili : (021) 2966 0757, 2966 0758  
Website: [www.bfi.co.id](http://www.bfi.co.id)  
Email: [corsec@bfi.co.id](mailto:corsec@bfi.co.id)

#### Cabang:

232 Kantor Cabang, 170 Gerai dan 45 Kantor Cabang  
Syariah  
di berbagai wilayah di Indonesia per 31 Juli 2020

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG MERUPAKAN KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN DAN RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

## A. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pasal No.36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana diatur dalam peraturan POJK 36/POJK.04/2014 berikut:

- 1) Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- 2) Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- 3) Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan Perseroan dengan tanggal 19 Agustus 2020.
- 4) Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

## B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI

### NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020 ("Obligasi").

### JUMLAH POKOK, PEMBAYARAN BUNGA DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp437.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp395.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen), berjangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 18 September 2021 untuk Obligasi Seri A dan 8 September 2023 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	8 Desember 2020	8 Desember 2020
2	8 Maret 2021	8 Maret 2021
3	8 Juni 2021	8 Juni 2021
4	18 September 2021	8 September 2021
5		8 Desember 2021
6		8 Maret 2022
7		8 Juni 2022
8		8 September 2022
9		8 Desember 2022
10		8 Maret 2023
11		8 Juni 2023
12		8 September 2023

### JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diteruskannya Sertifikat Jumbo



Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

#### **SATUAN PEMINDAHBUKUAN**

Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO, setiap 1 (satu) Satuan Pemindahbukuan Obligasi memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

#### **JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

#### **HARGA PENAWARAN**

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

#### **JAMINAN**

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang Performing, yaitu piutang pembiayaan konsumen dan/atau sewa pembiayaan dan/atau piutang lainnya yang belum jatuh tempo atau, yang pembayaran angsurannya tidak menunggak dalam waktu lebih dari 90 Hari Kalender dari tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai Jaminan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- Nilai Jaminan menjadi sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi selambat-lambatnya pada 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi.

#### **PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

#### **PERPAJAKAN**

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

#### **WALI AMANAT**

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020 No. 27 tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

#### **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Institutional Banking Division

Menara BTN lantai 18

Jl. Gajah Mada No. 1

Jakarta Pusat 10130, Indonesia

Tel: (+62-21) 6336 789 ext. -1847

Up. Capital Market Department

Email : [trustee.btn@gmail.com](mailto:trustee.btn@gmail.com)

Website : [www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab X Informasi Tambahan ini.

#### **HAK SENIORITAS ATAS UTANG**

Hak Pemegang Obligasi adalah hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, yaitu dijamin dengan jaminan khusus berupa fidusia atas Piutang Performing dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari Pokok Obligasi yang memiliki hak keutamaan (senioritas) dari utang lainnya sejak tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam buku fidusia terhitung sejak selambat – lambat pada Tanggal Emisi, dengan demikian sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yaitu nilai Obligasi yang tidak dijamin dengan jaminan khusus, merupakan utang yang mempunyai kedudukan pari passu dengan kewajiban Perseroan lainnya yang tidak dijamin, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang; dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi sebagaimana dimaksud dalam pasal

11 Perjanjian Perwalianamanatan, Obligasi ini dijamin dengan jaminan khusus berupa fidusia atas Piutang Performing dengan jumlah sekurang-kurangnya menjadi sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pokok Obligasi yang memiliki hak keutamaan (senioritas) dari utang lainnya sejak tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam buku fidusia, dengan demikian sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yaitu nilai Obligasi yang tidak dijamin dengan jaminan khusus, merupakan utang yang mempunyai kedudukan pari passu dengan kewajiban Perseroan lainnya yang tidak dijamin, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang.

## KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini :
  - a) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
  - b) Perseroan tidak memberikan jaminan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan; atau
  - c) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan (selain butir 1 huruf a dan huruf b diatas); atau
  - d) Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
  - e) Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang keseluruhannya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
2. Ketentuan mengenai pernyataan default yaitu dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
  - a) Butir 1 huruf a dan e di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau;
  - b) Butir 1 huruf b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat untuk menghilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.
  - c) Butir 1 huruf c dan d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata-cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan. Segala biaya pelaksanaan RUPO yang timbul menjadi beban Perseroan.
3. Apabila:
  - a) Perseroan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
  - b) Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; atau
  - c) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
  - d) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk

menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- e) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi dan pihak lainnya. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

## PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XI Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi.

## HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemerinkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemerinkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Fitch Rating Indonesia. Berdasarkan hasil pemerinkatan atas surat hutang jangka panjang tahunan sesuai dengan surat Fitch No. 82/DIR/RAT/IV/2020 tanggal 23 April 2020 perihal Peringkat PT BFI Finance Indonesia Tbk dan sesuai surat penegasan dari Fitch No. 175/DIR/RAT/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal peringkat PT BFI Finance Indonesia Tbk hasil pemerinkatan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan ini adalah:

**A<sup>+</sup><sub>(idn)</sub>**  
**(single A plus)**

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Fitch yang bertindak sebagai lembaga pemerinkatan.

Perseroan akan menyampaikan Peringkat Tahunan atas obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor: IX.C.11.

## HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi, atas jumlah yang terutang yang harus disetor/dibayar Perseroan, yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang telah lewat sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan *fotocopy* KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Melalui keputusan RUPO sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. Mengambil keputusan atas suatu kejadian kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - b. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan mengenai perubahan tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan Obligasi serta persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwalianan; atau
- d. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalianan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)**

- 1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi sesuai ketentuan Peraturan OJK No : 20, sebagai berikut :
  - a. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
  - b. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui bursa Efek atau di luar bursa Efek;
  - c. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah tanggal penjatahan;
  - d. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam Perjanjian Perwalianan;
  - e. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianan;
  - f. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
  - g. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
  - h. Pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
  - i. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi :
    1. periode penawaran pembelian kembali;
    2. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
    3. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
    4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
    5. tata cara penyelesaian transaksi;
    6. persyaratan bagi pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
    7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
    8. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
    9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
  - j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
  - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
  - l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan :
    1. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah tanggal penjatahan;
    2. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
    3. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
  - m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
  - n. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
  - o. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin;
  - p. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi; dan
  - q. Pembelian kembali Efek bersifat utang dan/atau Sukuk oleh Perseroan mengakibatkan:
    1. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga, marjin, atau imbal jasa serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
    2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga, marjin, atau imbal jasa serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
- 4) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling

lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
    1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
    2. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
    1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
    2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada huruf m paling sedikit :
- a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
  - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)**

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan pasar modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan:

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dengan tetap memperhatikan Peraturan OJK No. 20;
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat dan/atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - d. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan OJK No. 20;
  - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
  - a. Pemegang Obligasi sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
  - b. Perseroan;
  - c. Wali Amanat;
  - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
  - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
  - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
  - d. Panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
    - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
    - agenda RUPO;



- pihak yang mengajukan usulan RUPO;
  - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
  - kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO
- e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata Cara RUPO:
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak-suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
  - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
  - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
  - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
  - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
  - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia), tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
  - h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
    - a. Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia;
    - b. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
    - c. Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
  - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
  - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
  - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO.
  - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.1 Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:
    1. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
      - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
      - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai maka wajib diadakan RUPO kedua.
      - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
      - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai maka wajib diadakan RUPO ketiga.
      - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan

- mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
2. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
    - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
    - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
    - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
    - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
    - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
  3. Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
    - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
    - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
    - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
    - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
    - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
1. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
  2. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
  3. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
  4. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.



5. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
6. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO keempat.
7. RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat.
8. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 10.7.huruf b angka 5 Perjanjian Perwalianamanatan.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau perjanjian perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang undangan di Pasar Modal, tersebut yang berlaku.

#### **PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN**

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan Perwalianamanatan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*), Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan pembayaran kecuali pembagian dividen kepada pemegang saham pada tahun buku Perseroan atau kepada kreditur lainnya yang hutangnya tidak dijamin dengan jaminan khusus (Kreditur Preferen), apabila Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan dan Pengakuan Hutang;
  - b. Mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali untuk keperluan dalam rangka pendanaan kegiatan usaha Perseroan dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
  - c. Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran pokok dan/atau Bunga Obligasi;
  - d. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan; dan
  - e. Mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Perseroan dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
  - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung/informasi

lainnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan data/ dokumen pendukung/informasi lainnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung/informasi lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung/informasi lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib-diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
- a. Menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sesuai ketentuan KSEI dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
  - b. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Menteri Keuangan No.: 84/PMK.012/2006 tanggal 29-9-2006 (dua puluh sembilan September dua ribu enam) tentang Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 28/POJK.5/2014, tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29/POJK.5/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan (kecuali untuk rasio yang diatur dalam butir iii ayat 6.3 Pasal ini) atau perubahan-perubahannya yang berlaku dari waktu ke waktu sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - c. Memastikan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan pada poin 3.3.g dibawah ini, harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 10 (sepuluh) kali sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  - e. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik, terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
  - f. Dalam hal terjadinya kelalaian, mengizinkan Wali Amanat dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan;
  - g. Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
    - i. Laporan keuangan Tahunan Perseroan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek, mana yang lebih dulu;
    - ii. Laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu :
      - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
      - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penelaahan terbatas; atau
      - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
      - pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek, mana yang lebih dulu;
    - iii. Laporan keuangan triwulan Perseroan (tidak diaudit) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal laporan keuangan triwulan atau secepatnya setelah penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek.
  - h. Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;

- i. Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- j. Memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat atas:
  - i. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
  - ii. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha dan kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - iii. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
  - iv. setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang nilai material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan anak perusahaan (jika ada);
  - v. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau anak perusahaan (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat;
  - vi. Memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan Afiliasi (kecuali karyawan Perseroan) dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total ekuitas Perseroan.
- k. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.: IX.C.11 yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan:
  - a) Pemeringkatan Tahunan
    - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
    - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup (1) peringkat tahunan yang diperoleh dan (2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
  - b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
    - i. Dalam hal Pemeringkatan menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek Indonesia paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) peringkat baru; dan (2) penjelasan singkat mengenai factor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru
  - c) Pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
    - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan
    - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang: (1) Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan (2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014
  - d) Pemeringkatan Ulang
    - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkatan terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir j huruf a) butir i dan huruf b), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud
    - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud

Atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas jasa Keuangan apabila ada perubahan terhadap peraturan No. IX.C.11
- l. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban

berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

- m. Mempertahankan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi, yang dimulai pada selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi sampai dengan dilunasinya seluruh Jumlah Terhutang. Pelaksanaan mengacu ketentuan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
- n. Jika terjadi kekurangan atas nilai jaminan yang wajib dipenuhi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, maka Perseroan wajib menambah Jaminan atau Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan. Uang tunai dalam rekening penampungan tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan jaminan tersebut di atas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut. Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan uang tunai yang ada dalam rekening penampungan tersebut di atas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terhutang. Dalam hal Jaminan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam huruf m, maka uang tunai yang ada dalam rekening penampungan tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya.
- o. Perseroan berkewajiban mengganti seluruh atau sebagian tagihan Perseroan kepada nasabah yang menjadi obyek Jaminan yang telah melewati jangka waktu untuk selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya penagihan namun tidak dibayar oleh nasabah dengan tagihan Perseroan kepada nasabah lainnya yang nilainya setara dengan yang digantikan.
- p. Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang telah diberikan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun.

#### **TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG**

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh utang baru di masa mendatang yang penggunaannya untuk pendanaan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

#### **PEMBERITAHUAN**

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi:

#### **PERSEROAN**

**PT BFI Finance Indonesia Tbk**

BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2

Jalan Kapt. Soebijanto Djohadikusumo, BSD City,

Tangerang Selatan 15322, Indonesia

Telepon: (021) 2965 0300, 2965 0500

Faksimili: (021) 2966 0757, 2966 0758

Website: [www.bfi.co.id](http://www.bfi.co.id)

UP: Finance Director /

Finance dan Treasury Department Head

#### **WALI AMANAT**

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.**

Institutional Banking Division

Menara BTN lantai 18

Jl. Gajah Mada No. 1

Jakarta Pusat 10130

Telepon: (021) 6336 789 ext. 1847

Up. Capital Market Department

Email : [trustee.btn@gmail.com](mailto:trustee.btn@gmail.com)

Website : [www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)

#### **HUKUM YANG BERLAKU**

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia.

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 (tiga puluh) Juni dan 31 (tiga puluh satu) Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi telah direalisasikan sesuai Peraturan OJK No.30.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO, serta hasil RUPO yang telah disetujui tersebut harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017, total estimasi biaya (sudah termasuk perpajakan yang berlaku) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara 0,3585% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek: 0,2750% (yang terdiri dari biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,0550%; biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 0,1650 % dan biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,0550%).
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,0210% (yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0165%; dan biaya jasa Notaris: 0,0045%).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,0337% (yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,0106% dan biaya jasa perusahaan pemeringkat efek: 0,0231%).
- Biaya lain-lain (termasuk biaya kepada BEI, KSEI, biaya-biaya percetakan, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal tersebut): 0,0288%.

Dalam melaksanakan penggunaan dana, Perseroan akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku.

Apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib:

- a. menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- b. mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- d. mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.



### III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai total liabilitas sebesar Rp11.134.451 juta. Perincian liabilitas yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 (tidak diaudit), adalah sebagai berikut

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 Juni 2020*
<b>LIABILITAS</b>	
Pinjaman yang diterima	7.697.919
Utang pajak	30.314
Surat berharga yang diterbitkan	2.547.489
Beban yang masih harus dibayar	170.641
Liabilitas imbalan pasca-kerja	295.715
Liabilitas derivatif	23.735
Utang dividen	181.834
Utang lain-lain	186.804
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>11.134.451</b>

\*tidak diaudit

#### UTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN SEJAK INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN BERIKUT CARA PEMENUHANNYA

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	Jatuh tempo 3 bulan sejak 30 Juni 2020*
<b>LIABILITAS</b>	
Pinjaman yang diterima	1.729.923
Utang pajak	30.314
Beban yang masih harus dibayar	170.641
Liabilitas derivatif	3.933
Utang dividen	181.834
Utang lain-lain	185.383
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>2.302.028</b>

\*tidak diaudit

Utang-utang tersebut di atas yang akan jatuh tempo dalam 3 (bulan) sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini akan dilunasi menggunakan dana yang berasal dari kegiatan operasional Perseroan.

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.**

**SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2020 DAN DARI TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.**

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PINJAMAN PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DIATAS, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.



#### IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Perusahaan Anak di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 (tidak diaudit), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia), akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam laporan audit pada tanggal 19 Februari 2020 dengan opini tanpa modifikasi.

##### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 Juni 2020 <sup>1)</sup>	31 Desember 2019	2018
<b>ASET</b>			
<b>Aset lancar</b>			
Kas dan setara kas	1.339.780	660.032	755.247
Piutang pembiayaan - bersih	8.309.047	9.709.586	9.418.897
Piutang ijarah - bersih	2.183	2.105	105
Piutang lain-lain - bersih	99.175	144.667	181.198
Pajak dibayar dimuka	13.562	-	-
Aset derivatif	-	-	57.455
Beban dibayar di muka dan uang muka	22.517	19.446	6.206
Aset ijarah - bersih	23.007	27.396	1.740
Aset lain-lain	88.072	82.772	86.388
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>9.897.343</b>	<b>10.646.004</b>	<b>10.507.236</b>
<b>Aset tidak lancar</b>			
Piutang pembiayaan - bersih	6.553.477	7.686.334	7.861.561
Piutang lain-lain - bersih	9.644	8.827	17.073
Aset derivatif	-	-	52.715
Beban dibayar di muka dan uang muka	741	53.687	47.224
Aset ijarah - bersih	8.590	13.195	663
Aset tetap - bersih	535.819	541.056	530.145
Aset hak-guna - bersih	49.355	-	-
Aset tak berwujud - bersih	38.481	30.165	32.374
Aset pajak tangguhan	191.598	110.362	68.382
Aset lain-lain	3	3	3
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>7.387.708</b>	<b>8.443.629</b>	<b>8.610.140</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>17.285.051</b>	<b>19.089.633</b>	<b>19.117.376</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas jangka pendek</b>			
Pinjaman yang diterima	4.623.617	4.389.357	4.302.622
Utang pajak	30.314	73.271	67.063
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	1.915.067	1.609.152	2.436.245
Beban yang masih harus dibayar	170.641	796.709	283.204
Liabilitas derivatif	13.183	66.051	-
Utang dividen	181.834	2.261	1.758
Utang lain-lain	186.348	259.958	261.910
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>7.121.004</b>	<b>7.196.759</b>	<b>7.352.802</b>
<b>Liabilitas jangka panjang</b>			
Pinjaman yang diterima	3.074.302	3.340.664	2.597.238
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	632.422	2.149.131	2.759.975
Liabilitas derivatif	10.552	63.978	-
Liabilitas imbalan pasca-kerja	295.715	258.337	202.498
Utang lain-lain	456	584	1.067
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>4.013.447</b>	<b>5.812.694</b>	<b>5.560.778</b>
<b>Jumlah LIABILITAS</b>	<b>11.134.451</b>	<b>13.009.453</b>	<b>12.913.580</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>Ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>			
Modal saham	399.178	399.178	399.178
Tambahan modal disetor - bersih	553.286	553.286	553.286
Saham treasuri	(252.160)	(252.160)	(252.160)
Penghasilan komprehensif lain			

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020 <sup>*)</sup>	2019	2019	2018
(Kerugian) keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - bersih	(40.029)	(87.938)		1.684
Kerugian aktuarial program manfaat pasti	(61.920)	(54.353)		(41.926)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	105.000	100.000		86.307
Belum ditentukan penggunaannya	5.447.240	5.422.160		5.457.423
	6.150.595	6.080.173		6.203.792
<b>Kepentingan non-pengendali</b>	5	7		4
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>6.150.600</b>	<b>6.080.180</b>		<b>6.203.796</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>17.285.051</b>	<b>19.089.633</b>		<b>19.117.376</b>

<sup>\*)</sup> tidak diaudit

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020 <sup>*)</sup>	2019 <sup>*)</sup>	2019	2018
<b>Pendapatan</b>				
Piutang pembiayaan	2.351.124	2.423.853	4.995.718	4.893.146
Keuangan	15.122	28.805	52.676	20.217
Syariah	6.773	925	4.200	7
Lain-lain	65.498	53.814	188.135	104.351
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.438.517</b>	<b>2.507.397</b>	<b>5.240.729</b>	<b>5.017.721</b>
<b>Beban</b>				
Gaji dan tunjangan	(591.550)	(564.338)	(1.216.813)	(1.074.939)
Bunga dan keuangan	(477.511)	(501.433)	(1.008.160)	(1.035.650)
Umum dan administrasi	(261.472)	(312.605)	(704.883)	(541.668)
Penyisihan kerugian penurunan nilai				
Piutang pembiayaan	(628.226)	(248.473)	(425.747)	(509.182)
Piutang ijarah	(1.539)	(6)	(549)	(1)
Lain-lain	(54.298)	(13.192)	(792.324)	(16.182)
<b>Jumlah Beban</b>	<b>(2.014.596)</b>	<b>(1.640.047)</b>	<b>(4.148.476)</b>	<b>(3.177.622)</b>
<b>Laba sebelum pajak</b>	<b>423.921</b>	<b>867.350</b>	<b>1.092.253</b>	<b>1.840.099</b>
<b>Beban pajak penghasilan</b>	<b>(91.885)</b>	<b>(177.183)</b>	<b>(380.571)</b>	<b>(372.305)</b>
<b>Laba periode/tahun berjalan</b>	<b>332.036</b>	<b>690.167</b>	<b>711.682</b>	<b>1.467.794</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>				
<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif - lindung nilai arus kas	60.504	(54.906)	(112.028)	46.452
Pajak penghasilan terkait pos yang direklasifikasi ke laba rugi	(12.595)	10.982	22.406	(9.291)
	<b>47.909</b>	<b>(43.924)</b>	<b>(89.622)</b>	<b>37.161</b>
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				
(Kerugian) keuntungan aktuarial program manfaat pasti	(8.493)	(10.856)	(15.483)	42.502
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	926	2.158	3.056	(8.500)
	<b>(7.567)</b>	<b>(8.698)</b>	<b>(12.427)</b>	<b>34.002</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan - setelah pajak</b>	<b>40.342</b>	<b>(52.622)</b>	<b>(102.049)</b>	<b>71.163</b>
<b>Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan</b>	<b>372.378</b>	<b>637.545</b>	<b>609.633</b>	<b>1.538.957</b>

<sup>\*)</sup> tidak diaudit

### Rasio

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020 <sup>*)</sup>	2019 <sup>*)</sup>	2019	2018
<b>RASIO USAHA (%)</b>				
Laba sebelum pajak / pendapatan	17,4	34,6	20,8	36,7
Laba periode/tahun berjalan / pendapatan	13,6	27,5	13,6	29,3
Laba periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas (ROE)**	10,8	22,6	11,7	23,7
Laba periode/tahun berjalan / jumlah aset (ROA)**	3,8	7,5	3,7	7,7

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020 <sup>*)</sup>	2019 <sup>*)</sup>	2019	2018
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>				
Utang terhadap ekuitas ( <i>Gearing Ratio</i> )***	1,7	1,9	1,9	1,9
Rasio lancar	1,4	1,7	1,5	1,4
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	0,6	0,6	0,6	0,6
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	1,7	1,9	1,9	1,9
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>				
Jumlah pendapatan	(6,9)	(0,1)	4,4	24,1
Laba periode/tahun berjalan	(6,7)	(6,0)	(51,5)	23,6
Jumlah aset	(9,5)	(3,9)	(0,1)	16,0
Jumlah liabilitas	(14,4)	(5,1)	0,7	11,5
Jumlah ekuitas	1,2	(1,5)	(2,0)	26,5

<sup>\*)</sup> tidak diaudit

<sup>\*\*)</sup> laba periode berjalan untuk Juni 2020 dan 2019 disetahunkan

<sup>\*\*\*)</sup> (pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan) / ekuitas

### Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang

Rasio-rasio dalam Perjanjian Pinjaman	Pesyaratan Rasio Keuangan	Tingkat Pemenuhan Perseroan per 30 Juni 2020
<i>Gearing ratio (total debt to tangible net worth) (x)</i>	<5x	1,7x
Rasio piutang pembiayaan bermasalah	<5%	3,84%
Dampak mata uang yang tidak dilindungi	<25%	0,00%
Ekuitas yang diharuskan ( <i>tangible net worth</i> )	>Rp 1 Triliun	Rp6,2 Triliun

Tidak terdapat rasio keuangan yang melampaui sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang Perseroan.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini berisi tentang diskusi hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 (tidak diaudit) dan untuk tahun – tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, beserta dengan penjelasan atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan prospek Perseroan di masa depan.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporan audit pada tanggal 19 Februari 2020, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA .

### Analisa Laporan Keuangan

#### a. Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 Juni		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2020 <sup>*)</sup>	2019 <sup>*)</sup>	Nilai	%	2019	2018	Nilai	%
Jumlah pendapatan	2.438.517	2.507.397	(68.880)	(2,7)	5.240.729	5.017.721	223.008	4,4
Jumlah beban	(2.014.596)	(1.640.047)	374.549	22,8	(4.148.476)	(3.177.622)	970.854	30,6
Laba periode/tahun berjalan	332.036	690.167	(358.131)	(51,9)	711.682	1.467.794	(756.112)	(51,5)
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	372.378	637.545	(265.167)	(41,6)	609.633	1.538.957	(929.324)	(60,4)

<sup>\*)</sup> tidak diaudit

#### Jumlah Pendapatan

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 Juni		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2020 <sup>*)</sup>	2019 <sup>*)</sup>	Nilai	%	2019	2018	Nilai	%
Pendapatan piutang pembiayaan	2.351.124	2.423.853	(72.729)	(3,0)	4.995.718	4.893.146	102.572	2,1
Pendapatan keuangan	15.122	28.805	(13.683)	(47,5)	52.676	20.217	32.459	160,6
Pendapatan syariah	6.773	925	5.848	632,2	4.200	7	4.193	59900,0
Pendapatan lain-lain	65.498	53.814	11.684	21,7	188.135	104.351	83.784	80,3
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.438.517</b>	<b>2.507.397</b>	<b>(68.880)</b>	<b>(2,7)</b>	<b>5.240.729</b>	<b>5.017.721</b>	<b>223.008</b>	<b>4,4</b>

<sup>\*)</sup> tidak diaudit

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Jumlah pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp2.438.517 juta, menurun Rp68.880 juta atau 2,7% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp2.507.397 juta. Penurunan jumlah pendapatan selama kuartal kedua tahun 2020 disebabkan karena Perseroan membatasi penyaluran pembiayaan baru sebagaiantisipasi dampak dari pandemi Covid-19 dan memilih untuk berfokus pada kualitas aset.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.240.729 juta, meningkat Rp223.008 juta atau 4,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.017.721 juta. Peningkatan tersebut terutama dikontribusi dari peningkatan pendapatan piutang pembiayaan sebesar Rp102.572 juta atau 2,1% dan pendapatan lain-lain sebesar Rp83.784 juta atau 80,3%.

#### Pendapatan Piutang Pembiayaan

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 Juni		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2020 <sup>*)</sup>	2019 <sup>*)</sup>	Nilai	%	2019	2018	Nilai	%
Pendapatan piutang pembiayaan pihak ketiga	1.929.642	1.923.516	6.126	0,3	3.919.168	3.781.584	137.584	3,6
Pendapatan administrasi	240.720	285.952	(45.682)	(16,0)	639.133	679.068	(39.935)	(5,9)
Pendapatan denda keterlambatan	151.491	167.519	(16.028)	(9,6)	339.231	314.268	24.963	7,9
Pendapatan terminasi	59.537	84.759	(25.222)	(29,8)	180.031	161.254	18.777	11,6
<b>Jumlah</b>	<b>2.380.940</b>	<b>2.461.746</b>	<b>(80.806)</b>	<b>(3,3)</b>	<b>5.077.563</b>	<b>4.936.174</b>	<b>141.389</b>	<b>2,9</b>

Dikurangi:

Bagian pendapatan yang dibiayai bank sehubungan dengan kerjasama penerusan pinjaman

dan bersama	(29.816)	(37.893)	8.077	21,3	(81.845)	(43.028)	(38.817)	(90,2)
<b>Jumlah Pendapatan Piutang Pembiayaan</b>	<b>2.351.124</b>	<b>2.423.853</b>	<b>(72.729)</b>	<b>(3,0)</b>	<b>4.995.718</b>	<b>4.893.146</b>	<b>102.572</b>	<b>2,1</b>

\*) tidak diaudit

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Jumlah pendapatan piutang pembiayaan turun sebesar 3,0% atau Rp72.729 juta menjadi Rp2.351.124 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari Rp2.423.853 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, hal ini dipengaruhi oleh turunnya nilai penyaluran pembiayaan baru sepanjang periode enam bulan di 2020. Penurunan ini dapat dilihat juga dari penurunan pendapatan berbasis jasa dari pembiayaan baru (pendapatan administrasi) sebesar 16,0% atau Rp45.682 juta, pendapatan terminasi atas pelunasan lebih awal dan pendapatan keterlambatan pembayaran konsumen masing-masing turun sebesar 29,8% dan 9,6%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah pendapatan piutang pembiayaan mencapai Rp5 triliun, tumbuh sebesar 2,1% atau Rp102.572 juta menjadi Rp4.995.718 juta pada 2019. Pertumbuhan ini dicapai kendati pertumbuhan pinjaman cenderung stagnan, terutama disebabkan oleh perbaikan komposisi piutang pembiayaan sehingga dapat mempertahankan tingkat margin bunga pembiayaan yang berkontribusi pada peningkatan jumlah pendapatan pembiayaan.

### Pendapatan Lain-lain

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>							
	30 Juni		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2020 <sup>*)</sup>	2019 <sup>*)</sup>	Nilai	%	2019	2018	Nilai	%
Pemulihan dari piutang yang dihapusbukukan dan piutang dalam proses penyelesaian	53.841	47.890	5.951	12,4	166.813	90.852	75.961	83,6
Keuntungan bersih dari penjualan asset tetap	3.724	2.793	931	33,3	10.731	9.288	1.443	15,5
Lain-lain	7.933	3.131	4.802	153,4	10.591	4.211	6.380	151,5
<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain</b>	<b>65.498</b>	<b>53.814</b>	<b>11.684</b>	<b>21,7</b>	<b>188.135</b>	<b>104.351</b>	<b>83.784</b>	<b>80,3</b>

\*) tidak diaudit

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Jumlah pendapatan lain-lain naik sebesar 21,7% atau Rp11.684 juta menjadi Rp65.498 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dari Rp53.814 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Kenaikan ini dipengaruhi adanya pemulihan dari piutang yang dihapusbukukan dan piutang dalam proses penyelesaian dan pendapatan lain-lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Di 2019, pendapatan lain-lain tumbuh 80,3% dari Rp104.351 juta di 2018 menjadi Rp188.135 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pemulihan dari piutang yang dihapusbukukan dan piutang dalam proses penyelesaian, yang tumbuh 83,6% dari Rp90.852 juta menjadi Rp166.813 juta, berkat upaya pemulihan yang intensif sekaligus upaya pengelolaan yang lebih baik.

### Jumlah Beban

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>											
	30 Juni			Pertumbuhan		31 Desember			Pertumbuhan			
	2020 <sup>*)</sup>	%	2019 <sup>*)</sup>	Nilai	%	2019	%	2018	Nilai	%		
Gaji dan tunjangan	591.550	29,3	564.338	34,4	27.212	4,8	1.216.813	29,3	1.074.939	33,8	141.874	13,2
Bunga dan keuangan Umum dan administrasi	477.511	23,7	501.433	30,6	(23.922)	(4,8)	1.008.160	24,3	1.035.650	32,6	(27.490)	(2,7)
	261.472	13,0	312.605	19,1	(51.133)	(16,4)	704.883	17,0	541.668	17,1	163.215	30,1
Penyisihan kerugian penurunan nilai	629.765	31,3	248.479	15,1	381.286	153,4	426.296	10,3	509.183	16,0	(82.887)	(16,3)
Lain-lain	54.298	2,7	13.192	0,8	41.106	311,6	792.324	19,1	16.182	0,5	776.142	4796,3
<b>Jumlah Beban</b>	<b>2.014.596</b>	<b>100,0</b>	<b>1.640.047</b>	<b>100,0</b>	<b>374.549</b>	<b>22,8</b>	<b>4.148.476</b>	<b>100,0</b>	<b>3.177.622</b>	<b>100,0</b>	<b>970.854</b>	<b>30,6</b>

\*) tidak diaudit

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Jumlah beban Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp2.014.596 juta, meningkat Rp374.549 juta atau 22,8% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp1.640.047 juta. Peningkatan tersebut terutama

disebabkan oleh meningkatnya penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan dan piutang ijarah sebesar Rp381.286 juta atau 153,4%.

*Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018*

Jumlah beban Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.148.476 juta, meningkat Rp970.854 juta atau 30,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.177.622 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban lain - lain sebesar Rp776.142 juta atau 4796,3%, yang diikuti oleh beban umum dan administrasi naik sebesar Rp163.215 juta atau 30,1% serta beban gaji dan tunjangan naik sebesar Rp141.874 juta atau 13,2%.

### Beban Gaji dan Tunjangan

Beban gaji dan tunjangan terdiri dari seluruh gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan di sepanjang periode/tahun berjalan, termasuk seluruh jenis imbalan kerja seperti bonus kinerja, tunjangan karyawan, dan kompensasi pensiun yang telah ditetapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Rincian beban gaji dan tunjangan Perseroan adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 Juni		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2020 <sup>a)</sup>	2019 <sup>a)</sup>	Nilai	%	2019	2018	Nilai	%
Gaji dan imbalan kerja	556.085	534.936	21.149	4,0	1.157.765	1.015.744	142.021	14,0
Imbalan pasca-kerja	35.465	29.402	6.063	20,6	59.048	59.195	(147)	(0,2)
<b>Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan</b>	<b>591.550</b>	<b>564.338</b>	<b>27.212</b>	<b>4,8</b>	<b>1.216.813</b>	<b>1.074.939</b>	<b>141.874</b>	<b>13,2</b>

<sup>a)</sup>tidak diaudit

*Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019*

Beban gaji dan tunjangan untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp591.550 juta, yang merupakan 29,3% dari jumlah beban Perseroan pada periode tersebut, lebih tinggi 4,8% atau Rp27.212 juta dari Rp564.338 juta yang merupakan 34,4% dari jumlah beban Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Peningkatan beban gaji dan tunjangan di periode enam bulan 2020 ini tidak begitu signifikan karena selama masa pandemi Covid-19 (periode enam bulan di 2020) telah terjadi efisiensi di sisi jumlah karyawan tetap dan karyawan tidak tetap sebesar 19,5% atau 2.294 karyawan menjadi 9.470 karyawan dari 11.764 karyawan pada periode enam bulan di tahun 2019.

*Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018*

Beban gaji dan tunjangan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.216.813 juta, meningkat 13,2% dari Rp1.074.939 juta. Kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah karyawan Perseroan sebesar 8,6% dari 11.171 karyawan menjadi 12.127 karyawan di 2019.

### Beban Bunga dan Keuangan

Beban bunga dan keuangan Perseroan berasal dari kegiatan pendanaan Perseroan, baik berupa pinjaman bank maupun surat berharga yang diterbitkan, serta biaya dan beban yang terkait.

Beban bunga dan keuangan Perseroan terdiri dari beban bunga atas pinjaman yang diterima, bunga atas surat berharga yang diterbitkan, dan beban administrasi bank. Pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan tersebut diperlukan dalam rangka membiayai kegiatan pembiayaan yang dilakukan Perseroan.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 Juni		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2020 <sup>a)</sup>	2019 <sup>a)</sup>	Nilai	%	2019	2018	Nilai	%
Pinjaman yang diterima	7.697.919	6.839.336	858.583	12,6	7.730.021	6.899.860	830.161	12,0
Surat berharga yang diterbitkan -bersih	2.547.489	4.593.110	(2.045.621)	(44,5)	3.758.283	5.196.220	(1.437.937)	(27,7)
<b>Jumlah Pinjaman</b>	<b>10.245.408</b>	<b>11.432.446</b>	<b>(1.187.038)</b>	<b>(10,4)</b>	<b>11.488.304</b>	<b>12.096.080</b>	<b>(607.776)</b>	<b>(5,0)</b>
Beban bunga dan keuangan	477.511	501.433	(23.922)	(4,8)	1.008.160	1.035.650	(27.490)	(2,7)
<b>Rata-rata Biaya Dana</b>	<b>8,37%</b>	<b>8,63%</b>	<b>(0,26%)</b>		<b>8,80%</b>	<b>8,61%</b>	<b>0,19%</b>	

<sup>a)</sup>tidak diaudit



Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Beban bunga dan keuangan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp477.511 juta yang merupakan 23,7% dari jumlah beban Perseroan, mengalami penurunan sebesar 4,8% atau Rp23.922 juta dibandingkan dengan beban bunga dan keuangan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp501.433 juta. Penurunan ini sejalan dengan penurunan jumlah pinjaman per 30 Juni 2020 yang secara keseluruhan lebih rendah menyebabkan turunnya beban bunga dan keuangan. Rata-rata biaya dana selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 turun sebesar 26 basis poin, dari 8,63% menjadi 8,37%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah pinjaman di 2019 yang secara keseluruhan lebih rendah 5,0% dibandingkan dengan jumlah pinjaman di 2018, hal ini menyebabkan turunnya beban bunga dan keuangan di 2019 sebesar 2,7% dari Rp1.035.650 juta di 2018 menjadi Rp1.008.160 juta di 2019. Rata-rata biaya dana sepanjang tahun adalah 8,80% atau 19 basis poin lebih tinggi dibandingkan di 2018, sebesar 8,61%. Suku bunga acuan Bank Indonesia, *7-Day-Repo Rate* stabil sepanjang enam bulan pertama di 2019, dan mulai dipangkas pada Juli 2019, dan mencapai nilai 5,0% pada Desember 2019. Pada umumnya, Perseroan mengalami dampak yang lebih lambat atas suku bunga yang berlaku, karena diberlakukannya suku bunga tetap terhadap pinjaman bank Perseroan.

### Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi terdiri dari beban yang dibayarkan untuk mendukung kegiatan operasional dan pertumbuhan bisnis Perseroan.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 Juni		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2020 <sup>a)</sup>	2019 <sup>a)</sup>	Nilai	%	2019	2018	Nilai	%
Penyusutan aset tetap	45.518	39.942	5.576	14,0	82.206	74.607	7.599	10,2
Perbaikan dan pemeliharaan	35.844	31.456	4.388	13,9	69.864	60.837	9.027	14,8
Beban penerimaan angsuran	27.658	39.878	(12.220)	(30,6)	85.381	56.455	28.926	51,2
Perjalanan dinas dan transportasi	15.713	25.878	(10.165)	(39,3)	53.497	46.725	6.772	14,5
Pemasaran	16.258	18.232	(1.974)	(10,8)	34.313	37.459	(3.146)	(8,4)
Komunikasi	12.906	10.996	1.910	17,4	23.131	19.860	3.271	16,5
Beban kantor	11.430	11.279	151	1,3	27.366	20.859	6.507	31,2
Penyusutan aset hak-guna	11.137	-	11.137	n/a	-	-	-	n/a
Honorarium tenaga ahli	10.021	36.735	(26.714)	(72,7)	125.052	40.592	84.460	208,1
Beban alih daya	9.900	6.537	3.363	51,4	10.989	5.884	5.105	86,8
Pengiriman, perangko dan materai	9.651	14.769	(5.118)	(34,7)	27.534	25.434	2.100	8,3
Asuransi	9.439	7.994	1.445	18,1	15.903	15.032	871	5,8
Listrik dan air	8.603	8.547	56	0,7	17.754	16.086	1.668	10,4
Keanggotaan dan langganan	8.142	8.775	(633)	(7,2)	18.791	22.440	(3.649)	(16,3)
Amortisasi aset tak berwujud	5.358	5.221	137	2,6	10.173	9.374	799	8,5
Program CSR	4.191	180	4.011	2228,3	1.855	1.767	88	5,0
Pendidikan dan pelatihan	3.893	13.729	(9.836)	(71,6)	33.561	32.357	1.204	3,7
Sewa kantor dan gudang	3.214	12.662	(9.448)	(74,6)	25.546	23.075	2.471	10,7
Legalisir dokumen dan fotokopi	1.424	2.205	(781)	(35,4)	4.588	3.080	1.508	49,0
Beban administrasi bank	1.284	973	311	32,0	2.349	1.603	746	46,5
Lain-lain	9.888	16.617	(6.729)	(40,5)	35.030	28.142	6.888	24,5
<b>Jumlah Beban Umum dan Administrasi</b>	<b>261.472</b>	<b>312.605</b>	<b>(51.133)</b>	<b>(16,4)</b>	<b>704.883</b>	<b>541.668</b>	<b>163.215</b>	<b>30,1</b>

<sup>a)</sup>tidak diaudit

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Beban umum dan administrasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp261.472 juta, turun 16,4% dibandingkan Rp312.605 juta yang tercatat di periode yang sama di tahun 2019. Komponen penurunan beban terbesar di kuartal kedua 2020 ini pada beban honorarium tenaga ahli, yang turun sebesar 72,7% atau Rp26.714 juta menjadi Rp10.021 juta. Penurunan beban honorarium tenaga ahli karena sejumlah perbaikan strategis dan operasional, serta biaya terkait konsultan hukum telah dibayarkan di 2019. Penurunan substansial lainnya dari beban penerimaan angsuran dan beban perjalanan dinas dan transportasi, dimana semua perjalanan dinas selama pandemi Covid-19 ini ditiadakan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp704.883 juta, 30,1% lebih tinggi dibandingkan Rp541.668 juta yang tercatat di 2018. Komponen kenaikan terbesar di 2019 adalah beban honorarium tenaga ahli, yang meningkat dari Rp40.592 juta di 2018 menjadi Rp125.052 di 2019. Honorarium tenaga ahli terutama terdiri dari biaya konsultan manajemen sepanjang tahun untuk membantu Perseroan melakukan sejumlah perbaikan strategis dan operasional,



serta biaya terkait konsultan hukum yang dibayarkan di 2019. Peningkatan substansial lainnya berasal dari beban penerimaan angsuran, yang sejalan dengan strategi penagihan yang lebih intensif oleh Perseroan sepanjang tahun.

### Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Penyisihan kerugian penurunan nilai adalah nilai yang disisihkan berdasarkan evaluasi atas nilai piutang pembiayaan Perseroan, baik secara individual maupun secara kolektif, yang dihitung secara bulanan untuk memastikan kecukupan penyisihan kerugian penurunan nilai dalam piutang yang dinyatakan dalam Laporan Posisi Keuangan, yang merepresentasikan nilai wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

*Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019*

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mencapai Rp629.765 juta, naik 153,4% atau Rp381.286 juta dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp248.479 juta. Sejak awal kuartal kedua tahun 2020, Perseroan telah melakukan upaya pencadangan konservatif dengan mempertimbangkan probabilitas terjadinya gagal bayar konsumen sebagai antisipasi dampak dari pandemi Covid-19 terhadap kualitas piutang pembiayaan. Disamping itu juga, Perseroan telah mengadopsi dan melakukan penerapan atas PSAK 71 pada laporan keuangan sejak tanggal 1 Januari 2020.

*Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018*

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai pada akhir 2019 adalah sebesar Rp426.296 juta, 16,3% lebih rendah dibandingkan Rp509.183 juta di 2018. Hal ini sejalan dengan perbaikan kualitas aset secara keseluruhan.

### Beban Lain-lain

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>							
	30 Juni		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2020 <sup>a)</sup>	2019 <sup>a)</sup>	Nilai	%	2019	2018	Nilai	%
Penghapusan piutang dalam proses penyelesaian	37.491	7.838	29.653	378,3	22.593	13.678	8.915	65,2
Penyisihan (pemulihan) kerugian penurunan nilai atas piutang dalam proses penyelesaian dan ijarah aset	16.807	5.354	11.453	213,9	(3.724)	2.504	(6.228)	(248,7)
Biaya terkait penyelesaian litigasi	-	-	-	n/a	773.455	-	773.455	n/a
<b>Jumlah Beban Lain-lain</b>	<b>54.298</b>	<b>13.192</b>	<b>41.106</b>	<b>311,6</b>	<b>792.324</b>	<b>16.182</b>	<b>776.142</b>	<b>4796,3</b>

<sup>a)</sup>tidak diaudit

*Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019*

Beban lain-lain pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp54.298 juta, naik Rp41.106 juta atau 311,6% dibandingkan Rp13.192 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan pada beban penghapusan piutang dalam proses penyelesaian sebesar Rp29.653 juta.

*Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018*

Beban lain-lain pada akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp792.324 juta, sementara di 2018 beban lain-lain mencapai Rp16.182 juta. Peningkatan signifikan ini disebabkan oleh adanya pembayaran biaya terkait penyelesaian litigasi sebesar Rp773.455 juta yang dibebankan secara keseluruhan, berkaitan dengan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian dengan PT Aryaputra Teguharta pada 20 November 2019.

### Laba Periode/Tahun Berjalan

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>							
	30 Juni		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2020 <sup>a)</sup>	2019 <sup>a)</sup>	Nilai	%	2019	2018	Nilai	%
Pendapatan	2.438.517	2.507.397	(68.880)	(2,7)	5.240.729	5.017.721	223.008	4,4
Beban	2.014.596	1.640.047	374.549	22,8	4.148.476	3.177.622	970.854	30,6
Laba sebelum pajak	423.921	867.350	(443.429)	(51,1)	1.092.253	1.840.099	(747.846)	(40,6)
Beban pajak penghasilan	91.885	177.183	(85.298)	(48,1)	380.571	372.305	8.266	2,2
<b>Laba Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>332.036</b>	<b>690.167</b>	<b>(358.131)</b>	<b>(51,9)</b>	<b>711.682</b>	<b>1.467.794</b>	<b>(756.112)</b>	<b>(51,5)</b>

<sup>a)</sup>tidak diaudit

*Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019*

Laba sebelum pajak untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 berasal dari jumlah pendapatan yang turun sebesar Rp68.880 juta atau 2,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, dikurangi oleh jumlah beban, yang meningkat sebesar Rp374.549 juta dalam periode yang sama. Oleh karena itu, laba periode berjalan yang dicatat Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 lebih rendah Rp358.131 juta atau 51,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari Rp690.167 juta menjadi Rp332.036 juta. Penurunan yang cukup signifikan ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak awal kuartal kedua tahun 2020 dimana salah satu langkah antisipasi dari Perseroan mengurangi penyaluran pembiayaan baru sehingga berdampak pada pengurangan jumlah pendapatan dan Perseroan memilih untuk berfokus pada kualitas aset.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba periode/tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp711.682 juta, menurun Rp756.112 juta atau 51,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.467.794 juta. Penurunan yang besar dalam laba sebelum pajak terutama disebabkan karena biaya terkait penyelesaian litigasi sebesar Rp773.455 juta yang dibebankan secara keseluruhan di tahun berjalan dan bersifat tidak mengurangi pajak (*non-tax deductible*).

**Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan**

Selisih antara laba periode/tahun berjalan dan laba komprehensif disebabkan oleh standar akuntansi yang mengharuskan Perseroan untuk melakukan perhitungan pada program imbalan pasca kerja, dimana kerugian disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai bagian yang tidak diklasifikasikan ke dalam laporan laba rugi.

Selain itu, perbedaan tersebut juga berasal dari instrument derivatif untuk tujuan manajemen risiko yang digunakan untuk lindung nilai atas risiko mata uang dan risiko tingkat bunga dari transaksi pinjaman dalam mata uang asing. Selisih tersebut merupakan bentuk penyesuaian sementara dan akan kembali normal ketika kontrak lindung nilai (*swap*) mencapai tenggat waktu.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Karena laba periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 lebih rendah 51,9% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 maka jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan yang dibukukan oleh Perseroan menurun 41,6% menjadi Rp372.378 juta untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Akibat laba tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 lebih rendah, dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak yang bernilai negatif sebesar Rp102.049 juta di 2019, maka jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dibukukan oleh Perseroan menurun 60,4% menjadi Rp609.633 juta.

**b. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	Pertumbuhan		31 Desember	Pertumbuhan	
	2020 <sup>*)</sup>	2019	Nilai	%	2018	Nilai	%
Jumlah aset	17.285.051	19.089.633	(1.804.582)	(9,5)	19.117.376	(27.743)	(0,1)
Jumlah liabilitas	11.134.451	13.009.453	(1.875.002)	(14,4)	12.913.580	95.873	0,7
Jumlah ekuitas	6.150.600	6.080.180	70.420	1,2	6.203.796	(123.616)	(2,0)

<sup>\*)</sup> tidak diaudit

**Aset**

Rincian jumlah aset Perseroan untuk masing-masing tanggal sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	Pertumbuhan		31 Desember	Pertumbuhan	
	2020 <sup>*)</sup>	2019	Nilai	%	2018	Nilai	%
Kas dan setara kas	1.339.780	660.032	679.748	103,0	755.247	(95.215)	(12,6)
Piutang pembiayaan - bersih	14.862.524	17.395.920	(2.533.396)	(14,6)	17.280.458	115.462	0,7
Piutang ijarah - bersih	2.183	2.105	78	3,7	105	2.000	1904,8
Piutang lain-lain - bersih	108.819	153.494	(44.675)	(29,1)	198.271	(44.777)	(22,6)
Aset derivatif	-	-	-	-	110.170	(110.170)	(100,0)
Beban dibayar di muka dan uang muka	23.258	73.133	(49.875)	(68,2)	53.430	19.703	36,9
Aset ijarah - bersih	31.597	40.591	(8.994)	(22,2)	2.403	38.188	1589,2
Pajak dibayar dimuka	13.562	-	13.562	n/a	-	-	-
Aset tetap - bersih	535.819	541.056	(5.237)	(1,0)	530.145	10.911	2,1
Aset hak-guna - bersih	49.355	-	49.355	n/a	-	-	-
Aset tak berwujud - bersih	38.481	30.165	8.316	27,6	32.374	(2.209)	(6,8)

Aset pajak tangguhan	191.598	110.362	81.236	73,6	68.382	41.980	61,4
Aset lain-lain	88.075	82.775	5.300	6,4	86.391	(3.616)	(4,2)
<b>Jumlah Aset</b>	<b>17.285.051</b>	<b>19.089.633</b>	<b>(1.804,582)</b>	<b>(9,5)</b>	<b>19.117.376</b>	<b>(27.743)</b>	<b>(0,1)</b>

\*Tidak diaudit

### 30 Juni 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp17.285.051 juta mengalami penurunan sebesar Rp1.804.582 juta atau 9,5% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp19.089.633 juta. Penurunan jumlah aset Perseroan ini terutama dikontribusi oleh penurunan aset terkait kegiatan utama Perseroan yaitu piutang pembiayaan.

Jumlah piutang pembiayaan – setelah dikurangi cadangan kerugian pengurangan nilai pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp14.862.524 juta, mengalami penurunan sebesar Rp2.533.396 juta atau 14,6% dibandingkan dengan jumlah piutang pembiayaan – bersih pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp17.395.920 juta. Penurunan jumlah piutang pembiayaan disebabkan karena sejak awal masa pandemi Covid-19 ini Perseroan membatasi penyaluran pembiayaan piutang baru yang kemudian berdampak pada penurunan jumlah aset piutang pembiayaan pada tanggal 30 Juni 2020 dan Perseroan memilih untuk berfokus pada penagihan dan restrukturisasi pembayaran konsumen untuk menjaga stabilitas kualitas aset pembiayaan.

Selain perubahan di atas mengenai aset Perseroan, berikut adalah penjelasan atas kenaikan/penurunan signifikan aset lainnya:

- **Kas dan setara kas**

Jumlah kas dan setara kas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp1.339.780 juta mengalami kenaikan sebesar Rp679.748 juta atau sebesar 103,0% dibandingkan kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp660.032 juta. Peningkatan kas dan setara kas disebabkan karena selama kuartal kedua tahun 2020, Perseroan membatasi penyaluran pembiayaan baru sebagai antisipasi dampak dari pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan peningkatan saldo kas dan setara kas. Selain itu, hal ini merupakan upaya Perseroan untuk menjaga posisi likuiditas.

- **Piutang lain-lain - bersih**

Jumlah piutang lain-lain – bersih pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp108.819 juta mengalami penurunan sebesar Rp44.675 juta atau sebesar 29,1% dibandingkan dengan jumlah piutang lain-lain – bersih pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp153.494 juta. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan pada pos piutang penerimaan angsuran konsumen.

- **Beban dibayar dimuka dan uang muka**

Jumlah beban dibayar dimuka dan uang muka pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp23.258 juta mengalami penurunan sebesar Rp49.875 juta atau 68,2% dibandingkan dengan jumlah beban dibayar dimuka dan uang muka pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp73.133 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penerapan awal PSAK 73 tentang “Sewa”, yang berlaku efektif per 1 Januari 2020, dimana sewa dibayar dimuka yang memiliki tenor diatas satu tahun direklasifikasi menjadi aset hak-guna.

- **Aset ijarah - bersih**

Jumlah aset ijarah - bersih pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp31.597 juta mengalami penurunan sebesar Rp8.994 juta atau 22,2% dibandingkan dengan aset ijarah – bersih pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp40.591 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pembiayaan baru syariah secara ijarah, sebagai akibat pandemi Covid-19 yg berlangsung sejak awal kuartal kedua tahun 2020.

- **Pajak dibayar dimuka**

Jumlah pajak dibayar dimuka pada tanggal 30 Juni 2020 tercatat sebesar Rp13.562 juta disebabkan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Perseroan untuk masa Januari sampai Juni 2020 telah melebihi taksiran utang pajak penghasilan badan Perseroan pada periode yang sama.

- **Aset hak-guna - bersih**

Jumlah aset hak-guna - bersih pada tanggal 30 Juni 2020 tercatat sebesar Rp49.355 juta sebagai penerapan awal PSAK 73 tentang “Sewa”, yang berlaku efektif per 1 Januari 2020, dimana sewa dibayar dimuka yang memiliki tenor diatas satu tahun direklasifikasi menjadi aset hak-guna.

- **Aset tak berwujud - bersih**

Jumlah aset tak berwujud - bersih pada tanggal 30 Juni 2020 tercatat sebesar Rp38.481 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp8.316 juta atau 27,6% dibandingkan dengan jumlah aset tak berwujud – bersih pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp30.165 juta. Peningkatan ini sejalan dengan investasi Perseroan pada infrastruktur teknologi informasi.

- **Aset pajak tangguhan**

Jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 30 Juni 2020 tercatat sebesar Rp191.598 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp81.236 juta atau 73,6% dibandingkan dengan jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp110.362 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh implementasi PSAK 71 “Instrumen Keuangan” di Indonesia yang efektif mulai 1 Januari 2020. Berdasarkan Ketentuan Transisi PSAK 71, Perseroan menghitung ulang cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2019 dengan standar yang baru dan membukukan selisihnya di Saldo Laba (*Retained Earnings*).

31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp19.089.633 juta, relatif stabil dari posisi tahun sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp19.117.376 juta. Jumlah piutang pembiayaan – bersih berkontribusi paling besar terhadap jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019, dengan nilai sebesar Rp17.395.920 juta atau 91,1% dari jumlah aset. Jumlah ini meningkat 0,7% dari jumlah piutang pembiayaan – bersih di tahun sebelumnya, yang mencapai Rp17.280.458 juta (90,4% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2018).

Selain perubahan di atas mengenai aset Perseroan, berikut adalah penjelasan atas kenaikan/penurunan signifikan aset lainnya:

- **Piutang ijarah - bersih**

Jumlah piutang ijarah – bersih pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.105 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 juta dibandingkan dengan jumlah piutang ijarah – bersih pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp105 juta. Peningkatan piutang ijarah ini karena Perseroan mulai memasarkan produk pembiayaan baru secara ijarah di 2018 yang semakin bertumbuh sepanjang 2019.

- **Piutang lain-lain - bersih**

Jumlah piutang lain-lain – bersih yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp153.494 juta, 22,6% lebih rendah dibandingkan dengan jumlah piutang lain-lain – bersih pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp198.271 juta. Penurunan ini sebagian besar berasal dari penurunan dalam piutang penerimaan angsuran konsumen dan diikuti oleh penurunan dalam piutang dalam proses penyelesaian.

- **Aset (Liabilitas) derivatif**

Aset (Liabilitas) derivatif berasal dari perjanjian-perjanjian *swap* Perseroan untuk melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing, khususnya yang berasal dari pinjaman luar negeri berdenominasi USD – sebagai salah satu sumber pendanaan, untuk mengantisipasi risiko tingkat bunga dan risiko nilai tukar mata uang. Langkah mitigasi Perseroan untuk risiko ini sebagai bagian dari manajemen risiko yang komprehensif yaitu menerapkan kebijakan lindung nilai yang ketat untuk pinjaman dalam mata uang asing dan dengan suku bunga mengambang. Semua aktivitas lindung nilai dilakukan melalui perjanjian *swap* mata uang dengan bank-bank terkemuka. Saat ini, atas seluruh pinjaman dalam mata uang asing telah dilakukan lindung nilai, dan tidak ada posisi yang terekspos pada risiko mata uang asing dan risiko tingkat bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebagai liabilitas derivatif karena terjadi penguatan nilai Rupiah terhadap mata uang USD yang berpengaruh pada nilai *mark-to-market* atas *hedging instrument*. Hal ini menyebabkan posisi aset derivatif berubah menjadi liabilitas derivatif. Sementara pada tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebagai aset derivatif sebesar Rp110.170 juta.

- **Beban dibayar dimuka dan uang muka**

Jumlah beban dibayar dimuka dan uang muka pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp73.133 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp19.703 juta atau 36,9% dibandingkan dengan jumlah beban dibayar dimuka dan uang muka pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp53.430 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya beban dibayar dimuka yang terkait dengan pembelian kuota atas akses informasi ke biro kredit, yang akan diamortisasi sesuai penggunaannya.

- **Aset pajak tangguhan**

Jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp110.362 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp41.980 juta atau 61,4% dibandingkan dengan jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp68.382 juta. Peningkatan ini terutama karena adanya perbedaan waktu dalam pengakuan pajak terkait penghasilan komprehensif lain.

## Liabilitas

Sebagai perusahaan pembiayaan, aset terbesar Perseroan adalah berupa piutang Pembiayaan, dan sejalan dengan itu, Perseroan membutuhkan sumber pendanaan yang berasal dari dana pihak ketiga yaitu berupa pinjaman dari bank dalam dan luar negeri serta instrumen surat berharga. Selain itu, liabilitas lainnya merupakan utang atau kewajiban yang timbul atas transaksi bisnis yang bersifat wajar dan telah dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada saat timbulnya kewajiban tersebut.

Berikut adalah perincian liabilitas Perseroan untuk masing-masing tanggal sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 Juni	31 Desember	Pertumbuhan		31 Desember	Pertumbuhan	
	2020 <sup>1)</sup>	2019	Nilai	%	2018	Nilai	%
Pinjaman yang diterima	7.697.919	7.730.021	(32.102)	(0,4)	6.899.860	830.161	12,0
Utang pajak	30.314	73.271	(42.957)	(58,6)	67.063	6.208	9,3
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	2.547.489	3.758.283	(1.210.794)	(32,2)	5.196.220	(1.437.937)	(27,7)
Beban yang masih harus dibayar	170.641	796.709	(626.068)	(78,6)	283.204	513.505	181,3
Liabilitas imbalan pasca-kerja	295.715	258.337	37.378	14,5	202.498	55.839	27,6
Liabilitas derivatif	23.735	130.029	(106.294)	(81,7)	-	130.029	n/a
Utang dividen	181.834	2.261	179.573	7942,2	1.758	503	28,6
Utang lain-lain	186.804	260.542	(73.738)	(28,3)	262.977	(2.435)	(0,9)
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>11.134.451</b>	<b>13.009.453</b>	<b>(1.875.002)</b>	<b>(14,4)</b>	<b>12.913.580</b>	<b>95.873</b>	<b>0,7</b>

<sup>1)</sup>Jidak diaudit

### 30 Juni 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp11.134.451 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.875.002 juta atau 14,4% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp13.009.453 juta. Penurunan jumlah liabilitas terutama pada pos surat berharga yang diterbitkan.

Jumlah surat berharga yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp2.547.489 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp1.210.794 juta atau 32,2% dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.758.283 juta. Penurunan ini disebabkan karena adanya pelunasan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 yang jatuh tempo dengan nilai nominal sebesar Rp460.000 juta, Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018 yang jatuh tempo dengan nilai nominal sebesar Rp253.000 juta dan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 yang jatuh tempo dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 juta.

Selain perubahan di atas mengenai liabilitas Perseroan, berikut adalah penjelasan atas kenaikan/penurunan signifikan liabilitas lainnya:

- **Utang pajak**

Jumlah utang pajak pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp30.314 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp42.957 juta atau 58,6% dibandingkan dengan jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp73.271 juta. Penurunan ini terutama karena adanya pembayaran PPh pasal 21 tahunan yang terutang untuk tahun pajak 2019 telah disetorkan pada awal tahun 2020 serta adanya pembayaran PPh Badan pasal 29 untuk tahun pajak 2019.

- **Beban yang masih harus dibayar**

Beban yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp170.641 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp626.068 juta atau 78,6% dibandingkan dengan jumlah beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp796.709 juta. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran terkait penyelesaian litigasi yang pencadangannya telah dilakukan pada akhir tahun 2019.

- **Liabilitas derivatif**

Posisi liabilitas derivatif pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp23.735 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp106.294 juta atau 81,7% dibandingkan dengan jumlah liabilitas derivatif pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp130.029



juta. Perubahan ini sebagai dampak atas penerapan standar akuntansi atas lindung nilai, dimana nilai liabilitas derivatif diukur berdasarkan nilai pasar (*mark to market value*).

- **Utang dividen**

Jumlah utang dividen Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp181.834 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp179.573 juta atau 7942,2% dibandingkan dengan jumlah utang dividen pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.261 juta. Peningkatan utang dividen disebabkan adanya penetapan dividen atas laba bersih tahun 2019 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 29 Juni 2020 dengan jumlah sebesar Rp 179,6 miliar yang merupakan 25,2% dari laba bersih Perseroan pada tahun 2019 yang akan dibayarkan pada 29 Juli 2020.

- **Utang lain-lain**

Jumlah utang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp186.804 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp73.738 juta atau 28,3% dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp260.542 juta. Penurunan utang lain-lain disebabkan oleh adanya pembayaran utang terhadap rekanan asuransi dan supplier serta penurunan penyaluran pembiayaan baru selama kuartal kedua tahun 2020.

#### 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp13.009.453 juta, meningkat sedikit yaitu 0,7% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp12.913.580 juta. Kenaikan jumlah liabilitas terutama disebabkan oleh peningkatan pos pinjaman yang diterima sebesar 12,0% dan pos beban yang masih harus dibayar sebesar 181,3%.

Bagian terbesar dari jumlah liabilitas berupa Pinjaman yang Diterima dan Surat Berharga yang Diterbitkan. Jumlah pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.730.021 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp830.161 juta atau 12,0% dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp6.899.860 juta. Peningkatan pinjaman yang diterima terutama berasal dari pinjaman yang diterima dalam dollar AS (USD), sebesar Rp2.630 miliar atau 142,1% dari Rp1.851 miliar di 2018 menjadi Rp4.481 miliar di 2019. Sebaliknya, pinjaman yang diterima dalam Rupiah menurun Rp1.800 miliar atau 35,7%, karena Perseroan memanfaatkan nilai tukar yang lebih baik serta ketersediaan pendanaan dari luar negeri.

Selain pinjaman bank, Perseroan juga memperoleh pendanaan dari pasar surat utang dalam bentuk Obligasi Rupiah. Per 31 Desember 2019, Surat Berharga yang Diterbitkan- bersih mencapai Rp3.758.283 juta, menurun 27,7% dari Rp5.196.220 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini disebabkan karena Perseroan mengambil pinjaman yang lebih besar dari bank-bank dibandingkan dari pasar modal serta adanya pelunasan Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 yang jatuh tempo dengan nilai nominal sebesar Rp658.000 juta di tahun 2019.

Selain perubahan di atas mengenai liabilitas Perseroan, berikut adalah penjelasan atas kenaikan/penurunan signifikan liabilitas lainnya:

- **Beban yang masih harus dibayar**

Beban yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp796.709 juta, meningkat Rp513.505 juta atau 181,3% dari Rp283.204 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan dalam beban yang masih harus dibayar disebabkan oleh adanya pencadangan biaya yang terkait dengan penyelesaian litigasi pada akhir tahun 2019.

- **Liabilitas imbalan pasca-kerja**

Liabilitas imbalan pasca-kerja merupakan kewajiban Perseroan untuk memenuhi hak karyawan yang telah bekerja hingga masa pensiun, atau lebih cepat, sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp258.337 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp55.839 juta atau 27,6% dibandingkan dengan jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp202.498 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh perubahan dalam tingkat diskonto dalam menghitung nilai sekarang dari liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan, dari 8,8% menjadi 8,2% di 2019.

- **Utang dividen**

Jumlah utang dividen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.261 juta atau mengalami kenaikan sebesar 28,6% atau Rp503 juta dibandingkan dengan jumlah utang dividen pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.758



juta. Peningkatan utang dividen disebabkan adanya pemegang saham yang belum mengambil dividen yang telah dibagikan Perseroan, khususnya pemegang saham yang belum *scripless*, dan secara nilai tidak terlalu material.

## Ekuitas

Ekuitas Perseroan terdiri atas modal ditempatkan dan disetor penuh, ditambah dengan komponen modal lainnya, seperti tambahan modal disetor dan laba ditahan. Faktor yang mempengaruhi tingkat ekuitas adalah penyesuaian atas penghasilan komprehensif lainnya, yang berasal dari instrumen derivatif untuk tujuan lindung nilai serta kerugian aktuarial program manfaat pasti yang dijalankan Perseroan dan terutama dari laba tahun berjalan.

Perseroan memiliki jumlah ekuitas diatas Rp6 triliun, jauh lebih besar daripada dengan jumlah yang diatur oleh POJK No.29/POJK.05/2014 yaitu minimal sebesar Rp100 miliar. Selain itu, Perseroan juga memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang cukup rendah, yaitu 1,7x per 30 Juni 2020, dibandingkan jumlah yang diizinkan oleh OJK sebesar 10x.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	Pertumbuhan		31	Pertumbuhan	
	2020 <sup>*)</sup>	2019	Nilai	%	Desember	Nilai	%
<b>Ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>							
Modal saham - nilai nominal Rp25 (nilai penuh) per saham							
Modal dasar - 20.000.000.000 saham							
Modal ditempatkan dan disetor penuh -15.967.115.620 saham	399.178	399.178	-	0,0	399.178	-	0,0
Tambahan modal disetor – bersih	553.286	553.286	-	0,0	553.286	-	0,0
Saham treasuri	(252.160)	(252.160)	-	0,0	(252.160)	-	0,0
Penghasilan komprehensif lain							
Keuntungan (kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - bersih	(40.029)	(87.938)	47.909	54,5	1.684	(89.622)	(5322,0)
Kerugian aktuarial program manfaat pasti	(61.920)	(54.353)	(7.567)	(13,9)	(41.926)	(12.427)	(29,6)
Saldo laba							
Telah ditentukan penggunaannya	105.000	100.000	5.000	5,0	86.307	13.693	15,9
Belum ditentukan penggunaannya	5.447.240	5.422.160	25.080	0,5	5.457.423	(35.263)	(0,6)
	6.150.595	6.080.173	70.422	1,2	6.203.792	(123.619)	(2,0)
Kepentingan non-pengendali	5	7	(2)	(28,6)	4	3	75,0
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>6.150.600</b>	<b>6.080.180</b>	<b>70.420</b>	<b>1,2</b>	<b>6.203.796</b>	<b>(123.616)</b>	<b>(2,0)</b>

<sup>\*)</sup>Jidak diaudit

### 30 Juni 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp6.150.600 juta atau meningkat sebesar Rp70.420 juta atau 1,2% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp6.080.180 juta.

Peningkatan ini disebabkan karena berkurangnya kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas – bersih pada 30 Juni 2020 sebesar Rp47.909 juta atau 54,5%.

### 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.080.180 juta atau menurun sebesar Rp123.616 juta atau 2,0% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp6.203.796 juta.

Penurunan tersebut terutama berasal dari kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas – bersih, yang nilainya mencapai Rp87.938 juta pada akhir tahun 2019, sementara tercatat keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas – bersih sejumlah Rp1.684 juta pada akhir tahun 2018.

## c. Rasio Keuangan Perseroan

### Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang dapat diukur dengan membandingkan antara total aset lancar terhadap total liabilitas lancar.

Perseroan memiliki sumber likuiditas yang dapat mendukung perkembangan usaha di masa mendatang, dimana sumber likuiditas secara internal berasal dari penerimaan pembayaran angsuran piutang-piutang pembiayaan dari konsumen dan selalu melebihi jumlah kewajiban yang jatuh tempo dari waktu ke waktu. Disamping sumber likuiditas secara internal yang berasal dari penerimaan pembayaran angsuran, Perseroan juga memiliki sumber likuiditas dari eksternal dengan tersedianya fasilitas kredit dari beberapa bank yang belum digunakan pada saat ini.

Perseroan memiliki sumber likuiditas yang material berupa fasilitas kredit dari beberapa bank yang belum digunakan dengan jumlah sekitar Rp 2.5 triliun pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan menyatakan bahwa tidak ada permintaan, perikatan, atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan menyatakan memiliki modal kerja yang cukup pada saat ini.

Tingkat likuiditas (rasio lancar) Perseroan per 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 1,4x, 1,5x dan 1,4x. Tingkat likuiditas ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki aset lancar yang jauh lebih besar dibandingkan kewajiban lancar, sehingga kemampuan membayar utang adalah tinggi.

### **Solvabilitas**

Solvabilitas mengukur berapa aset dan ekuitas yang dibiayai dengan menggunakan liabilitas.

Tingkat solvabilitas aset (liabilitas terhadap jumlah aset) Perseroan per 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 0,6x, Sedangkan tingkat solvabilitas ekuitas (liabilitas terhadap jumlah ekuitas) Perseroan per 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 1,7x, 1,9x dan 1,9x.

Besarnya solvabilitas aset yang rendah menunjukkan bahwa hanya sebagian aset dan ekuitas yang dibiayai menggunakan liabilitas, dan sisanya menggunakan modal sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan Perseroan membayar utang adalah tinggi.

### **Imbal Hasil Aset (*Return on Assets*)**

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset. Rasio imbal hasil aset Perseroan untuk per 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 3,8%, 3,7% dan 7,7%.

Sesuai dengan SEOJK No.05/2015 tentang tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan, imbal hasil aset diatas 2% dikategorikan sebagai "Sangat Sehat".

### **Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*)**

Rasio imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan per 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 10,8%, 11,7% dan 23,7%.

Sesuai dengan SEOJK No.05/2015 tentang tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan, imbal hasil ekuitas diatas 6% dikategorikan sebagai "Sangat Sehat".

### **d. Belanja Modal**

Penambahan aset tetap Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp57.379 juta, Rp112.857 juta dan Rp261.059 juta.

Investasi barang modal (*capital expenditure*) yang dilakukan Perseroan pada umumnya dilakukan untuk investasi infrastruktur teknologi Informasi dan perluasan kantor cabang. Sumber dana untuk belanja modal ini sebagian besar berasal dari dana Perseroan.

Tidak terdapat penjualan ruko Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Tidak ada investasi barang modal (*capital expenditure*) yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak membuat komitmen investasi barang modal yang material dengan pihak ketiga.

## Analisa Arus Kas

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2020 <sup>1)</sup>	2019 <sup>1)</sup>	Nilai	%	2019	2018	Nilai	%
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	2.025.728	1.391.426	634.302	45,6	1.199.944	(366.661)	1.566.605	427,3
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(50.230)	(40.112)	(10.118)	(25,2)	(88.683)	(158.350)	69.667	44,0
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(1.295.750)	(1.350.317)	54.567	4,0	(1.206.476)	1.055.055	(2.261.531)	(214,4)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	679.748	997	678.751	68079,3	(95.215)	530.044	(625.259)	(118,0)
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	660.032	755.246	(95.214)	(12,6)	755.247	225.203	530.044	235,4
<b>Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun</b>	<b>1.339.780</b>	<b>756.243</b>	<b>583.537</b>	<b>77,2</b>	<b>660.032</b>	<b>755.247</b>	<b>(95.215)</b>	<b>(12,6)</b>

<sup>1)</sup>tidak diaudit

### Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi menggambarkan pergerakan kas untuk mendanai kegiatan bisnis Perseroan, terutama untuk penyaluran pembiayaan baru.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp2.025.728 juta, meningkat sebesar Rp634.302 juta dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Peningkatan perolehan arus kas ini disebabkan oleh penurunan pengeluaran untuk transaksi pembiayaan baru sebesar Rp3.030.178 juta atau 42,5%, terkait dengan pembatasan penyaluran pembiayaan baru oleh Perseroan sebagai antisipasi dampak dari pandemi Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.199.944 juta, meningkat sebesar Rp1.566.605 juta dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penerimaan pembayaran dari konsumen yang nilainya lebih besar dibandingkan jumlah penyaluran pembiayaan baru di tahun 2019.

### Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi berasal dari keuntungan dan kerugian dari aktivitas investasi dan pengeluaran Perseroan untuk aset modal.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp50.230 juta, meningkat sebesar Rp10.118 juta dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan investasi Perseroan pada infrastruktur teknologi informasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp82.983 juta, menurun sebesar Rp75.367 juta dibandingkan dengan tahun 2018. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya belanja modal Perseroan.

### Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan menunjukkan jumlah uang tunai yang berasal dari transaksi pendanaan, termasuk pembiayaan baru, pelunasan utang dan pembayaran bunga atas sumber pendanaan.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp1.295.750 juta, menurun sebesar Rp54.567 juta dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Penurunan penggunaan arus kas ini disebabkan karena penurunan pencairan pinjaman baru oleh Perseroan, sehubungan dengan pembatasan penyaluran pembiayaan baru sebagai antisipasi dampak dari pandemi Covid-19 dan tidak adanya pembayaran dividen selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, sedangkan di periode yang sama tahun 2019 ada pembagian dividen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan selama tahun 2019 adalah sebesar Rp1.206.476 juta, sedangkan jumlah yang diperoleh dari transaksi tersebut di 2018 adalah sebesar Rp1.055.055 juta. Peningkatan penggunaan arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 214,4% disebabkan karena pelunasan surat berharga yang diterbitkan Perseroan dan adanya pembayaran dividen.

## VI. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan setelah Penawaran Umum Berkelanjutan IV Obligasi Tahap II tertuang dalam:

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.55 tanggal 25 Juni 2019 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai perubahan pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha BFI guna memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan tetap dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha BFI, khususnya POJK No.35/POJK.05/2018, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0033646.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0100625.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019; dan
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.9 tanggal 29 Juni 2020, dibuat dihadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, mengenai perubahan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 22 Anggaran Dasar BFI untuk disesuaikan dengan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0302995 tanggal 23 Juli 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118935.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 23 Juli 2020.

### 2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No.1 tanggal 5 Mei 2017 Jo. Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh tanggal 31 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BFI dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih per 31 Juli 2020 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Nilai Penuh Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Trinugraha Capital & Co SCA	6.835.249.660	170.881.241.500	42,80
DB Spore DCS A/C Ntasian Discovery Maste Er Fund-864134218	1.579.995.140	39.499.878.500	9,90
Masyarakat di bawah 5%	6.549.138.820	163.728.470.500	41,02
<b>Sub-total</b>	<b>14.964.383.620</b>	<b>374.109.590.500</b>	<b>93,72</b>
Saham Treasuri	1.002.732.000	25.068.300.000	6,28
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>15.967.115.620</b>	<b>399.177.890.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham Dalam Portepel</b>	<b>4.032.884.380</b>	<b>100.822.109.500</b>	

### 3. Pengurus dan Pengawas

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.56 tanggal 25 Juni 2019 ("Akta No.56 tanggal 25 Juni 2019"), dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0291918 tanggal 28 Juni 2019 dan Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100717.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019 Juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.8 tanggal 29 Juni 2020 ("Akta No.8 tanggal 29 Juni 2020"), dibuat dihadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0302949 tanggal 23 Juli 2020 dan Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0118916.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 23 Juli 2020, susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BFI adalah sebagai berikut :

Direksi	Nama	Masa Jabatan
Presiden Direktur	Francis Lay Sioe Ho	2016 - 2021

Direktur	:	Sudjono	2019 - 2024
Direktur	:	Sutadi	2019 - 2024
Direktur	:	Andrew Adiwijanto	2017 - 2022
Direktur Independen	:	Sigit Hendra Gunawan	2016 - 2021

<u>Dewan Komisaris</u>	:	<u>Nama</u>	<u>Masa Jabatan</u>
Presiden Komisaris	:	Kusmayanto Kadiman	2016 - 2021
Komisaris Independen	:	Johanes Sutrisno	2016 - 2021
Komisaris Independen	:	Emmy Yuhassarie	2016 - 2021
Komisaris Independen	:	Alfonso Napitupulu	2016 - 2021
Komisaris	:	Dominic John Picone	2020 - 2025
Komisaris	:	Sunata Tjiterosampurno	2020 - 2025
Komisaris	:	Cornellius Henry Kho	2017 - 2022

#### Dewan Pengawas Syariah

Ketua	:	Asrori S. Karni
Anggota	:	Helda Rahmi Sina

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No.33 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

#### 4. Perjanjian Penting Dan Komitmen

##### Perjanjian Kredit

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, berikut ini adalah perubahan pada Perjanjian Kredit:

No	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Kredit (Fasilitas <i>Money Market</i> ) No. 03 tanggal 3 November 2015, dibuat dihadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H.,M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, jo.: (beserta dengan perubahan-perubahannya, terakhir diubah dengan)  a. Addendum Perjanjian Kredit Nomor: MM/1587/ADD/WB yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup pada tanggal 30 Oktober 2018, jis.;; b. Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas No. 044/SK/MB/03/2020 tanggal 26 Maret 2019, jis.;; c. Addendum Perjanjian Kredit (Fasilitas <i>Money Market</i> ) Nomor MM/20/0461/ADD/MF tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dibawah tangan	PT Bank Permata Tbk	Fasilitas <i>Money Market</i>	Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)	Jangka Waktu Fasilitas Kredit sejak tanggal <b>28 Maret 2020 – 28 Maret 2021</b> .
2.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. 37 tanggal 18 Desember 2017, dibuat dihadapan Susana Tanu, S.H., Notaris di Jakarta	PT Bank Permata Tbk	<i>Term Loan</i>	Rp 400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah)	Jangka Waktu Fasilitas <i>Term Loan</i> adalah <b>42 bulan</b> sejak di tanda tangannya ketentuan khusus (termasuk 6 bulan <i>availability period</i> )
3.	Perjanjian Kredit Akta No. 33 tanggal 18 April 2019 yang dibuat dihadapan Hana Tresna Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	Pinjaman Angsuran Berjangka	Rp 400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah)	Jangka waktu adalah 48 bulan (tidak termasuk 9 bulan <b>availability period</b> ) sejak <b>08 April 2019 - 08 Januari 2024</b> .
4.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 83 tanggal 31 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di	PT Bank Pan Indonesia Tbk (PT Bank Panin Tbk)	Fasilitas Pinjaman <i>Money Market</i>	Rp 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)	Jangka Waktu Fasilitas Kredit sejak <b>30 November 2019 – 31 Agustus 2020</b> .



	Jakarta, jo.: (beserta dengan perubahan-perubahannya, terakhir diubah dengan)  a. Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 006/IBD-MM/LEG/13/Per.VI tanggal 24 September 2019 yang dibuat dibawah tangan, jis.; b. Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 006/IBD-MM/LEG/13/Per.VII tanggal 9 Januari 2020 yang dibuat dibawah tangan				
5.	Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 43 tanggal 13 Juni 2017, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat	PT Bank Pan Indonesia Tbk (PT Bank Panin Tbk)	Fasilitas PT III	Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)	Jangka Waktu Fasilitas Kredit adalah <b>39 Bulan</b> sejak tanggal pengikatan.
6.	Perjanjian Kredit Dan Perjanjian Jaminan No. 08 tanggal 06 Desember 2019, dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,	PT Bank Pan Indonesia Tbk (PT Bank Panin Tbk)	Fasilitas Pinjaman Tetap IV	Rp 500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah)	Jangka Waktu Fasilitas Kredit adalah <b>42 bulan</b> sejak <b>06 Desember 2019 – 06 Juni 2023</b> .
7.	Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 22 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Veronica Indrawati, S.H., Notaris Tengerang Selatan	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BPD Jabar & Banten Tbk)	Kredit Modal Kerja Umum pada Perusahaan Pembiayaan	Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)	a. Jangka Waktu Fasilitas Kredit adalah maksimal <b>41 bulan</b> sejak tanggal akad penandatanganan perjanjian kredit (termasuk masa penarikan <b>5 bulan</b> ) b. Jangka Waktu Kredit per penarikan adalah maksimal <b>36 bulan</b> sejak tanggal penarikan kredit (tidak termasuk masa penarikan kredit yakni <b>22 Agustus 2020</b> )
8.	Akta Perjanjian Kredit No. 2335 tanggal 23 Januari 2020, dibuat di hadapan Widawati, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BPD Jabar & Banten Tbk)	Kredit Modal Kerja Umum Perusahaan Pembiayaan	Rp 185.000.000.000 (seratus delapan puluh lima miliar Rupiah)	Jangka Waktu Fasilitas Kredit adalah <b>42 bulan</b> sejak <b>23 Januari 2020 – 23 Juli 2023</b> .
9.	Akta Perjanjian Kredit No. 16-0225LN tanggal 30 Juni 2016, jo.: (beserta dengan perubahan-perubahannya, terakhir diubah dengan)  a. Perubahan Perjanjian Kredit No. 18-0081-GC-LN tanggal 30 Juni 2018, jis.; b. Perubahan Perjanjian Kredit No. 19-0074-GC-LN tanggal 30 Juni 2019	MUFG Bank Ltd (dulu The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD)	Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek Tanpa Komitmen	USD 10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat)	Jangka Waktu Ketersediaan adalah sejak <b>30 Juni 2019 – 30 Juni 2020</b> .
10.	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi (Secured Syndicated Term Loan Facility Agreement) tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dibawah tangan, jo. Perubahan dan Pernyataan Kembali Surat Fasilitas tanggal 6 Oktober 2017 yang dibuat dibawah tangan dan diatas materai cukup,	a. The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd Singapore Branch (“Pemegang Mandat”) b. Sumitomo Mitsui Banking	<i>Facility Loan Agreement</i>	USD. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat)	Pembayaran kembali Angsuran sesuai tanggal jatuh tempo: a. 9 bulan b. 12 bulan c. 15 bulan d. 18 bulan

		<p>Corporation Singapore Branch ("Pemegang Mandat")</p> <p>c. Standard Chartered Bank, Singapore Branch ("Pemegang Mandat")</p> <p>d. Standard Chartered Bank (Hong kong) Limited ("Agen")</p> <p>e. PT Bank Central Asia Tbk ("Security Agen")</p>			<p>e. 21 bulan</p> <p>f. 24 bulan</p> <p>g. 27 bulan</p> <p>h. 30 bulan</p> <p>i. 36 bulan</p> <p>Yang semuanya setelah tanggal penggunaan pinjaman</p>
11.	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 2 Mei 2016, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, jo.; (beserta dengan perubahan-perubahannya, terakhir diubah dengan)</p> <p>a. Amandemen V No: 05/III/2019 tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat dibawah tangan, jls.;</p> <p>b. Amandemen VI No. 06/UT/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020, yang dibuat dibawah tangan</p>	PT United Tractors Tbk	Fasilitas Pembiayaan Pembelian Alat-alat berat	Total Fasilitas Rp. 1.250.000.000.000, - (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah)	Periode Ketersediaan adalah sejak <b>25 Juni 2020 – 30 Juni 2021</b> .
12.	Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas No. 480/FA/ANZ/AMD/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020, yang dibuat dibawah tangan jo. Sebagai Lampiran Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas No. 480/FA/ANZ/AMD/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020, yang dibuat dibawah tangan	PT Bank ANZ Indonesia	Fasilitas Modal Kerja Umum dan Pembiayaan Umum Perusahaan	USD 15.000.000 (lima belas juta Dolar Amerika Serikat)	Jangka Waktu Fasilitas Kredit adalah sampai dengan 12 bulan, dengan tanggal jatuh tempo tidak melebihi tanggal Jatuh Tempo dari Perjanjian
13.	Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 02 tanggal 11 Februari 2020, yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	PT BANK KEB Hana Indonesia	<p>a. Fasilitas Modal Kerja – Working Capital Installment II</p> <p>b. Fasilitas Modal Kerja – Money Market Line - Uncommitted Line</p>	<p><b>a. Fasilitas Modal Kerja – Working Capital Installment II</b> Rp 400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah)</p> <p><b>b. Fasilitas Modal Kerja – Money Market Line - Uncommitted Line</b> Rp 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)</p>	<p><b>a. Fasilitas Modal Kerja – Working Capital Installment II</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jangka Waktu adalah <b>3 tahun</b> setelah setiap pencairan</li> <li>Jangka Waktu Pencairan/<i>Availability Period</i> (AP) adalah <b>6 bulan</b> terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.</li> </ul> <p><b>b. Fasilitas Modal Kerja – Money Market Line - Uncommitted Line</b> Jangka Waktu adalah <b>1 tahun</b> setelah penandatanganan Perjanjian Kredit</p>

14.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/142/KMK/2016 Akta No. 43 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp 500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah)	<p>a. Jangka waktu kredit maksimal 60 bulan, terhitung tanggal 15 Agustus 2016 - <b>14 Agustus 2021</b></p> <p>b. Jangka waktu penarikan selama 12 bulan, terhitung tanggal 15 Agustus 2016 - <b>14 Agustus 2017</b></p> <p>c. Jangka waktu angsuran kredit maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan tanggal Penarikan Fasilitas Kredit, terhitung tanggal <b>15 Agustus 2015 - 14 Agustus 2019.</b></p>
15.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/034/KMK/2017 Akta No. 59 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)	<p>Jangka Waktu Fasilitas adalah <b>60 bulan</b> sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit dengan ketentuan:</p> <p>a. Jangka Waktu Penarikan adalah <b>12 bulan</b> sejak <b>30 Maret 2017 - 29 Maret 2018</b></p> <p>b. Jangka Waktu Angsuran kredit maksimal <b>48 bulan</b> dari tanggal Penarikan Fasilitas Kredit.</p>
16.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/037/KMK/2018 Akta No. 137 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp 500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah)	<p>a. Jangka Waktu Penarikan adalah sejak <b>23 Maret 2018 - 29 Maret 2019</b></p> <p>b. Jangka Waktu Angsuran kredit maksimal <b>48 bulan</b> dari tanggal Penarikan Fasilitas Kredit.</p>
17.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/195/KMK/2018 Akta No. 66 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp 300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah)	<p>a. Jangka Waktu Penarikan adalah sejak <b>28 Juni 2018 - 29 Juni 2019.</b></p> <p>b. Jangka Waktu Angsuran kredit maksimal <b>48 bulan</b> dari tanggal Penarikan Fasilitas Kredit.</p>

18.	Perjanjian Kredit Investasi No. CRO-KP/293/KI/2018 Akta No. 11 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Investasi	limit kredit sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah)	Jangka Waktu Fasilitas Kredit adalah <b>36 bulan</b> sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit dengan ketentuan: a. Jangka Waktu Penarikan adalah <b>2 bulan</b> sejak <b>13 September 2018 - 13 November 2018</b> b. Jangka Waktu Angsuran adalah <b>34 bulan</b> setiap triwulan sesuai jadwal angsuran sejak berakhirnya masa penarikan atau apabila seluruh fasilitas kredit telah dilakukan penarikan (mana yang lebih dahulu)
19.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/033/KMK/2019 Akta No. 57 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp 500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah)	a. Jangka Waktu Penarikan adalah sejak <b>20 Februari 2019 - 27 Juni 2019</b> b. Jangka Waktu Angsuran kredit maksimal <b>48 bulan</b> sejak tanggal Penarikan Fasilitas Kredit
20.	<p>Syarat Umum Kredit ("SUK") Bank CIMB Niaga 2018 Rev.05 Nomor 051/SUK/CB/JKT/2020 tanggal 9 Maret 2020, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, jo.: (berserta dengan perubahan-perubahannya, terakhir diubah dengan)</p> <p>a. Perubahan ke 3 Perjanjian Kredit Nomor 042/AMD/CB/JKT/2018 tanggal 4 April 2018, jls.;</p> <p>b. Perjanjian Kredit Nomor 063/AMD/CB/JKT tanggal 09 Maret 2020 tentang Perubahan ke 5 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 200/CB/JKT/2016 tanggal 22 Desember 2016</p>	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pembiayaan Modal Kerja	<p><b>a. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (Fasilitas PTK) – Fasilitas Kredit Langsung - On Liquidation Basis - Uncommitted</b></p> <p>Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)</p> <p><b>b. Fasilitas Pinjaman Tetap (PT) – Fasilitas Kredit Langsung – On Revolving Basis – Uncommitted</b></p> <p>Rp 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)</p>	<p><b>a. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Fasilitas (PTK) – Fasilitas Kredit Langsung - On Liquidation Basis - Uncommitted</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jangka Waktu Fasilitas Kredit adalah <b>48 bulan</b> sejak <b>22 Desember 2016 – 22 Desember 2020</b></li> <li>Jatuh Tempo Fasilitas Kredit adalah <b>48 bulan</b> sejak <b>22 Desember 2016 – 22 Desember 2020</b></li> <li>Jangka Waktu Penarikan adalah <b>12 bulan</b> sejak <b>22 Desember 2016 – 22 Desember</b></li> </ul>

					<p><b>c. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Ekstra (PTK Ekstra) – On Revolving Basis – Uncommitted</b> Rp 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)</p>	<p>2017</p> <p><b>b. Fasilitas Pinjaman Tetap (PT) – Fasilitas Kredit Langsung – On Revolving Basis – Uncommitted</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jangka Waktu Fasilitas Kredit adalah sampai <b>22 Desember 2020</b></li> <li>Jatuh Tempo Fasilitas Kredit adalah <b>22 Desember 2020</b></li> <li>Jangka Waktu Penarikan adalah sampai <b>22 Desember 2020</b></li> </ul> <p><b>c. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Ekstra (PTK Ekstra) – On Revolving Basis – Uncommitted</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jangka Waktu Fasilitas Kredit adalah sampai <b>22 Desember 2020</b></li> <li>Jatuh Tempo Fasilitas Kredit adalah <b>22 Desember 2020</b></li> <li>Jangka Waktu Penarikan adalah sampai <b>22 Desember 2020</b></li> </ul>
21.	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 10 Maret 2017, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, jo.:</p> <p>a. Akta Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit No. 76 tanggal 16 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, jjs.;</p> <p>b. Akta Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit No 82 tanggal 24 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan</p>	PT Central Tbk	Bank Asia	<p>Fasilitas <i>Installment Loan</i> dan Fasilitas Pinjaman Berjangka <i>Money Market</i></p>	<p><b>a. Fasilitas <i>Installment Loan 1</i></b> Rp 450.000.000.000 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah)</p> <p><b>b. Fasilitas <i>Installment Loan 2</i></b> Rp 500.000.000.000, - (lima ratus milyar rupiah)</p> <p><b>c. Fasilitas <i>Commited</i></b></p>	<p><b>a. Fasilitas <i>Installment Loan 1</i></b> Telah berakhir</p> <p><b>b. Fasilitas <i>Installment Loan 2</i></b> Telah berakhir</p> <p><b>c. Fasilitas <i>Commited Installment Loan 3</i></b> Jangka Waktu Fasilitas adalah sejak <b>24 Oktober 2019 – 24 Oktober 2020</b></p> <p><b>d. Fasilitas <i>Uncommitted</i></b></p>

				<b>Installment Loan 3</b> Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah)  <b>d. Fasilitas Uncommitted Pinjaman Berjangka Money Market (PBMM)</b> Rp 350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah)	<b>Pinjaman Berjangka Money Market (PBMM)</b> Jangka Waktu Fasilitas adalah sejak <b>24 Oktober 2019</b> – <b>24 Oktober 2020</b>
22.	Akta Perjanjian Kredit ( <i>Time Loan</i> Angsur) No.34 tanggal 24 Oktober 2017, dibuat dihadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang	PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	<i>Time Loan</i> Angsur (TLA)	Rp 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)	Jangka Waktu Fasilitas adalah <b>36 bulan</b> sejak tanggal akad kredit (tidak termasuk <i>availability period 6 bulan</i> )
23.	Akta Perjanjian Kredit ( <i>Time Loan</i> Angsur) No. 04 tanggal 07 Juni 2018, dibuat dihadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang	PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	<i>Time Loan</i> Angsur (TLA)	Rp 67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah)	Jangka Waktu Fasilitas adalah <b>36 bulan</b> sejak tanggal akad kredit (tidak termasuk <i>availability period 6 bulan</i> )
24.	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 37 tanggal 14 November 2017 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Kota Jakarta	PT Bank CTBC Indonesia	<i>Medium Term Loan</i>	USD 16.000.000 (enam belas juta Dolar Amerika Serikat)	Jangka Waktu Fasilitas adalah sejak <b>14 November 2017 - 39 bulan</b> atau <b>36 bulan</b> sejak tanggal pencairan terakhir (pinjaman, mana yang lebih dahulu)
25.	Akta Perjanjian Pelayanan Kredit Kendaraan Bermotor Kerjasama dan Pemberian Fasilitas Uncommitted Line No.23 tanggal 3 Juni 2016, jo.: a. Akta Perjanjian Subrogasi No. 24 tanggal 3 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H.,M.kn., Notaris di Jakarta, jis; b. Addendum I Perjanjian Pelayanan Kredit Kendaraan Bermotor Kerjasama dan Pemberian Fasilitas Uncommitted Line No. 9 tanggal 6 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	Fasilitas Pembiayaan Konsumen ( <i>Joint Financing</i> )	Rp 600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah)	Jangka Waktu Fasilitas adalah <b>24 bulan</b> sejak <b>3 Juni 2016 - 2 Juni 2018</b>
26.	Akta Perjanjian Pelayanan Kredit Kendaraan Bermotor Kerjasama dan Pemberian Fasilitas <i>Uncommitted Line</i> No. 20 tanggal 19 November 2018 dibuat oleh M Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ( <i>Joint Financing</i> )	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	Fasilitas Pembiayaan Konsumen ( <i>Joint Financing</i> )	Rp.1.000.000.000.000 (Satu Triliun Rupiah)	Jangka Waktu Penarikan adalah <b>24 bulan</b> sejak <b>19 November 2018 - 19 November 2020</b>
27.	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi Berjangka sebesar USD75.000.000,00 dengan Jaminan (US\$75.000.000 Secured Syndicated Term Loan Facility Agreement) tanggal 3 Oktober 2019, dibuat di bawah tangan bermeterai cukup	a. Standard Chartered Bank, Jakarta Branch (Kreditur) b. PT Bank Central Asia Tbk (Agen)	Fasilitas Pinjaman Berjangka	USD 75.000.000	Jangka Waktu pembayaran kembali pinjaman adalah selama <b>36 bulan</b> setelah Tanggal Penarikan pinjaman



28.	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi Berjangka sebesar USD75.000.000,00 dengan Jaminan (US\$75.000.000 Secured Syndicated Term Loan Facility Agreement) tanggal 21 Oktober 2019, dibuat di bawah tangan bermeterai cukup	a. Standard Chartered Bank, Jakarta Branch (Kreditur) b. PT Bank Central Asia Tbk (Agen)		USD75.000.000	Jangka Waktu pembayaran kembali pinjaman adalah selama <b>36 bulan</b> setelah Tanggal Penarikan pinjaman
29.	Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 30 tanggal 15 Agustus 2019, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT Bank Bukopin Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)	a. Jangka Waktu Fasilitas adalah <b>12 bulan</b> sejak <b>15 Agustus 2019 - 15 Agustus 2020</b> b. Jangka Waktu Penggunaan maksimal <b>3 bulan</b> c. Cleansing Period <b>selama 5 hari</b> atau kurang jika disetujui oleh Bank.
30.	Perjanjian Jasa Pelayanan Transaksi Money Market Line Sublimit Bank Garansi Line No.002/P-044/MoneyMarketLineSublimitBankGaransiLine/X I/2019 tanggal 20 November 2019 yang dibuat dibawah tangan	PT Bank Sinarmas Tbk	Fasilitas Money Market Line Sublimit Bank Garansi Line	Rp. 352.000.000.000 (tiga ratus lima puluh dua miliar Rupiah)	Jangka Waktu Fasilitas adalah sejak <b>20 November 2019 – 30 November 2020</b> dengan ketentuan: a. Tenor transaksi adalah maksimal 6 bulan b. Periode Bank Garansi maksimal sampai 28 Februari 2020
31.	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi Berjangka sebesar USD55.000.000,00 dengan Jaminan (US\$55.000.000 Secured Syndicated Term Loan Facility Agreement) tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup jo. Sindikasi dan Perubahan Perjanjian sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas sebesar USD200.000.000,00 (Syndication and Amendment Agreement in relation to a US\$200.000.000,00 Facility Agreement) tanggal 15 April 2019 ("Perjanjian"), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	a. Kreditur Original (Ketua Penggubah) • Australia and New Zealand Banking Group Limited (Cabang Singapura) • MUFG Bank Ltd. (Cabang Jakarta) • Standard Chartered Bank (Cabang Singapura) • Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Cabang Singapura) b. Kreditur Baru	Fasilitas Modal Kerja	USD 200.000.000 (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat)	Jangka Waktu pembayaran kembali pinjaman adalah selama <b>36 bulan</b> setelah Tanggal Penarikan pinjaman

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apple Bank for Savings</li> <li>• PT Bank Shinhan Indonesia</li> <li>• State Bank of India, Singapore Branch</li> <li>• PT Bank SBI Indonesia</li> <li>• Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Labuan Branch</li> <li>• Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch</li> <li>• The Export-Import Bank of the Republic of China</li> <li>• Jih Sun International Bank, Ltd.</li> <li>• The Korea Development Bank, Singapore Branch</li> <li>• Land Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch</li> <li>• Shinhan Bank Japan Tokyo Business Department</li> <li>• Taiwan Business Bank, Offshore Banking Branch</li> <li>• Taiwan Cooperative Bank,</li> </ul>			
--	--	--	--	--

		Offshore Bank Branch • CTBC Bank Co., Ltd. • Taipei Fubon Commerci al Bank Co., Ltd. Singapore Branch  c. Agen dan Agen Penjamin PT Bank Central Asia Tbk			
--	--	--	--	--	--

**Keterangan:**

\*) BFI hanya dapat melakukan pinjaman kredit, penarikan kredit dan pembayaran angsuran kredit sesuai dengan jangka waktu kredit, jangka waktu penarikan dan jangka waktu angsuran kredit sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan.

Perseroan tidak memiliki kewajiban kepada pihak ketiga yang mengikat Perseroan dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pemegang Obligasi (*negative covenants*).

Perjanjian-perjanjian penting tersebut di atas telah dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan No. IX.E.2. tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

## 5. Sumber Daya Manusia

Penekanan pada Nilai-Nilai Dasar Perseroan telah menempatkan sumber daya manusia sebagai aset terpenting dalam Perseroan. Adapun Nilai-Nilai Dasar Perseroan adalah Giat Memperbaiki Diri Secara Berkesinambungan (*Grow and Improve Continuously*), Saling Menghormati dan Peduli (*Respect & Care*), Layanan Yang Memuaskan kepada Pelanggan (*Excellent Service*), Memiliki Integritas Sepenuhnya (*Absolute Integrity*), dan Saling Percaya & Semangat Kerjasama Team (*Trust & Team Spirit*). Perseroan secara aktif merekrut tenaga kerja baru untuk dijadikan calon pemimpin masa depan Perseroan. Komitmen atas pengembangan sumber daya manusia dibuktikan dengan terus menerus memberikan pelatihan internal dan eksternal secara intensif; baik dari sisi teknis maupun sisi kemampuan manajerial dan kepemimpinan, agar tingkat profesionalitas karyawan senantiasa meningkat. Untuk menjamin kualitas pelayanan yang baik dan bersih, karyawan juga dididik untuk senantiasa memperhatikan etika bisnis dan mengikuti pedoman prinsip-prinsip berusaha yang telah diatur Perseroan.

Pada tanggal 30 Juni 2020, jumlah karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah 9.470 karyawan.

Status Karyawan	30 Juni				31 Desember			
	2020		2019		2018			
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%		
Kontrak (tidak tetap)	2.583	27,3	5.276	43,5	4.525	40,5		
Tetap	6.887	72,7	6.851	56,5	6.646	59,5		
<b>Jumlah</b>	<b>9.470</b>	<b>100,0</b>	<b>12.127</b>	<b>100,0</b>	<b>11.171</b>	<b>100,0</b>		

Komposisi karyawan menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan	30 Juni				31 Desember			
	2020		2019		2018			
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%		
Master (S2 & S3)	55	0.6	55	0,5	52	0,5		
Sarjana (S1)	5.971	63.1	7.624	62,9	6.804	60,9		
Sarjana Muda (D3)	1.025	10.8	1.302	10,7	3.558	31,8		
SMU ke bawah	2.419	25.5	3.146	25,9	757	6,8		

<b>Jumlah</b>	<b>9.470</b>	<b>100</b>	<b>12.127</b>	<b>100,0</b>	<b>11.171</b>	<b>100,0</b>
---------------	--------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Komposisi karyawan menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	30 Juni				31 Desember	
	2020		2019		2018	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Dewan Komisaris & Direksi	14	0,1	14	0,1	14	0,1
Manajer Senior	212	2,2	206	1,6	179	1,6
Manajer Junior	660	6,9	628	5,2	549	4,9
Officer	3.264	34,2	3.290	27,2	2.921	26,1
Staf	5.320	56,5	7.989	65,9	7.508	67,3
<b>Jumlah</b>	<b>9.470</b>	<b>100,0</b>	<b>12.127</b>	<b>100,0</b>	<b>11.171</b>	<b>100,0</b>

Komposisi karyawan menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	30 Juni				31 Desember	
	2020		2019		2018	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
<25	1.262	13,3	2.570	21,2	3.294	29,5
25 - 30 Tahun	4.584	48,4	5.848	48,2	5.142	46,0
31 - 40 Tahun	3.199	33,8	3.314	27,3	2.432	21,8
41 - 50 Tahun	367	3,9	342	2,8	271	2,4
>50 Tahun	58	0,6	53	0,4	32	0,3
<b>Jumlah</b>	<b>9.470</b>	<b>100,0</b>	<b>12.127</b>	<b>100,0</b>	<b>11.171</b>	<b>100,0</b>

Komposisi karyawan menurut Lokasi


Lokasi Kerja	30 Juni				31 Desember	
	2020		2019		2018	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Kantor Pusat	956	10,1	1.090	9,0	897	8,0
Sumatera	1.542	16,3	1.941	16,0	1.876	16,8
Jadeta	921	9,7	1.161	9,6	1.062	15,3
Jawa Barat	1.357	14,3	1.707	14,1	1.521	7,8
Jawa Tengah	800	8,4	1.002	8,3	941	8,4
Jawa Timur	1.657	17,5	2.153	17,8	1.998	17,9
Sulawesi	1.407	14,9	1.920	15,8	1.843	16,5
Kalimantan	830	8,8	1.153	9,5	1.033	9,2
<b>Jumlah</b>	<b>9.470</b>	<b>100,0</b>	<b>12.127</b>	<b>100,0</b>	<b>11.171</b>	<b>100,0</b>

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 3 orang tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Kebangsaan	Jabatan	Paspor	KITAS	IMTA/Notifikasi	No. RPTKA	Masa Berlaku
1.	Dominic John Picone	Australia	Komisaris	E4082471	Tidak ada (tidak menetap di Indonesia)	Tidak ada (tidak menetap di Indonesia)	Tidak ada (tidak menetap di Indonesia)	Tidak ada (tidak menetap di Indonesia)
2.	Ng Koon Pek	Malaysia	Konsultan Marketing	A50220450	2C21JE9011 AT	KEP 118733/PPTK/PTA/NOTIF/2019	KEP 31075/PPTK/PTA/2019	s.d 30 November 2020
3.	Vedhagiri Valliappan Vedhakumar	Malaysia	Head of Corporate Planning	A36963681	Dalam proses	Dalam proses	KEP 19838/PPTK/PTA/2020	s/d 31 Oktober 2021

## 6. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan, Pengawas Perseroan Dengan Pemegang Saham Perseroan

Berikut adalah diagram hubungan kepemilikan yang menggambarkan hubungan kepemilikan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum per tanggal 30 Juni 2020:



Sumber: Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, pihak yang menjadi *Ultimate Beneficial Owner* Perseroan adalah Baltica International Limited.

## Hubungan Pengurus dan Pengawas

Nama	Perseroan	Trinugraha Capital & Co SCA
Kusmayanto Kadiman	PK	-
Johanes Sutrisno	KI	-
Alfonso Napitupulu	KI	-
Emmy Yuhassarie	KI	-
Dominic John Picone	K	-
Sunata Tjiterosampurno	K	-
Cornellius Henry Kho	K	-
Francis Lay Sioe Ho	PD	-
Sudjono	D	-
Sutadi	D	-
Andrew Adiwijanto	D	-
Sigit Hendra Gunawan	DI	-

Keterangan:

PK : Presiden Komisaris	KI : Komisaris Independen
PD : Presiden Direktur	D : Direktur
K : Komisaris	DI : Direktur Independen

## 7. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak

### PT Finansial Integrasi Teknologi ("FIT")

#### a. Riwayat Singkat

FIT didirikan berdasarkan akta pendirian No. 04 tanggal 15 Setember 2017 di hadapan Herna Gunawan, S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0043022.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0121375.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017, dan telah dilakukan Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 7 tanggal 9 Januari 2020 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah Mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No. AHU-0003352.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 15 Januari 2020; No. AHU-003352.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 15 Januari 2020, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No AHU-AH.01.03-0022860 . AHU-AH.01.03-0022860 tanggal 15 Januari 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008020.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 15 Januari 2020.AHU-0008020.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 15 Januari 2020.

Perusahaan berkantor pusat, di BFI Tower, Lantai 2 Sunburts CBD Lot 1.2 JalanKapten Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Kel. Lengkong Gudang Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

#### b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman dan melakukan kerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### c. Struktur Modal

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	
		Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000.000.000,00,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
- PT BFI Finance Indonesia Tbk	24.990	24.990.000.000,-	99,96
- Tuan Lay Sioe Ho (Francis Lay Sioe Ho)	10	10.000.000,-	0,04
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>



#### d. Manajemen dan Pengawasan

##### Direksi

Direksi : Tjiu Herman Handoko

##### Dewan Komisaris:

Komisaris : Lay Sioe Ho (Francis Lay Sioe Ho)

##### Keterangan :

1. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.Kep-20/D.05/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi PT Finansial Integrasi Teknologi.
2. Berdasarkan surat pernyataan FIT tanggal **12 Agustus 2020**, FIT memiliki Inventaris per tanggal 12 Agustus 2020 senilai Rp 282.000.000 (dua ratus delapan puluh dua juta Rupiah) berupa Peralatan Kantor.

Berdasarkan surat pernyataan FIT tanggal **12 Agustus 2020**, FIT tidak memiliki harta kekayaan berupa harta tetap (tanah dan/atau bangunan) maupun harta bergerak (kendaraan bermotor), sehingga FIT tidak menutup asuransi untuk harta kekayaan.

3. Berdasarkan surat pernyataan FIT tanggal **12 Agustus 2020**, FIT tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau somasi dan/atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan, sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, perkara hukum dibidang persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
4. Berdasarkan surat pernyataan **12 Agustus 2020**, Direktur dan Komisaris FIT dalam kapasitas sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun dalam kapasitas sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, perkara hukum dibidang persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

#### 8. Perkara-Perkara Yang Dihadapi Oleh Perseroan Serta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing Direktur dan Komisaris tanggal 14 Agustus 2020 dan 18 Agustus 2020, setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT BFI Finance Indonesia Tbk tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional (BANI), perkara kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, perkara hukum dibidang persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan saat ini tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional (BANI), perkara kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, perkara hukum dibidang persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau somasi dan/atau klaim yang mungkin timbul dan sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri yang berpotensi menjadi perkara yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan, kecuali 57 (lima puluh tujuh) perkara/pengaduan yang dihadapi oleh Perseroan dibawah ini:

1. Perkara No. 415/Pdt/2012/PT.Sby di Pengadilan Tinggi Surabaya antara Edy Setiawan selaku Pembanding/Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Terbanding/Tergugat.
2. Perkara No. 509/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Ahesa Panji Buana selaku Tergugat, Eka selaku Turut Tergugat.
3. Perkara No. 509/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Hermanto selaku Tergugat I dan Artina Yuni Dhartuty selaku Tergugat II.
4. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara Selamat Suyanto selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.
5. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara Ngatiwan selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.
6. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Tasikmalaya antara Andri Rustiaji selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.
7. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintahan Kabupaten Batu Bara antara Sunarmen selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.
8. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintahan Kabupaten Batu Bara antara Titik Murda Ningsih selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.
9. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintahan Kabupaten Batu Bara antara Trimo selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.
10. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara Samali selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.
11. Perkara Pengaduan di Badan Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara Abdul Rozak selaku melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.
12. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara Maruli Tua Sinurat selaku Pengadu melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.
13. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara Berlin Siahaan selaku Pengadu melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.
14. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara Hasan Basri Ginting selaku Pengadu melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.
15. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara Sulaiman selaku Pengadu melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.
16. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara Hotmatua Sitompul selaku Pengadu melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.
17. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara Herry (selaku ahli waris dari Bambang Yamin) selaku Pengadu melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.
18. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara Jumiin selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.
19. Perkara No. 05/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.MKS di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar antara Henry Thenoch, Tontje Thenoch dan PT. Bangun Wenang Beverages COY selaku Termohon Pailit.
20. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Bukittinggi antara Yeni Hemilda selaku Pengadu melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.
21. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kotamobagu antara Fifi Aprianty Lantong selaku Pengadu melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.
22. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Banyuwangi antara Hariyadi selaku Pengadu melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.
23. Perkara No. 1641K/PDT/2019 di Mahkamah Agung antara Sya'roni selaku Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat.
24. Perkara No. 297K/PDT/2019 di Mahkamah Agung Republik Indonesia antara Kusnadi bin Sukandar (Alm) selaku Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat I dan Siti Muntaf'ah binti Sumardi selaku Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat.
25. Perkara No. 3713 K/ PDT/2019 di Mahkamah Agung Republik Indonesia antara Ir. Leonard Tjioemena selaku Pembanding/Penggugat melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Terbanding/Tergugat.

26. Perkara No. 1684K/PDT/2019 di Mahkamah Agung Republik Indonesia antara Abdul Rahman selaku Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melawan Kadapi Saputra selaku Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, PT. BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Notaris Silvia Eny Kristian, SH selaku Termohon Kasasi III/Terbanding III/ Tergugat III.
27. Perkara No. 61/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.Niaga.JKT.PST di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan PT. Gatramas Internusa selaku Termohon Pailit.
28. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banyuwangi antara Sumiyati selaku Pengadu melawan PT. BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Teradu.
29. Perkara No. 24/PDT/2019/PT.PLG di Pengadilan Tinggi Palembang antara Emmy Natalia selaku Pembanding/Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Terbanding/Tergugat.
30. Perkara No. 30/PDT/2019/PT.BPR di Pengadilan Tinggi Pekanbaru antara Wato Yuwono Ramli Matali selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
31. Perkara No. 34/PDT/2019/PT.PLG di Pengadilan Tinggi Palembang antara Eli Darniawati selaku Penggugat melawan Indramaya selaku Tergugat dan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Turut Tergugat.
32. Perkara No. 238/PDT/2019/PT.SBY di Pengadilan Tinggi Surabaya antara Sudarto selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat I dan Iman Junaidi selaku Tergugat II
33. Perkara No. 95/PDT/2019/PT.BTN di Pengadilan Tinggi Banten antara Salehuddin Ahmad selaku Penggugat dan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
34. Perkara No. 890/PDT.G/PN.SBY di Pengadilan Negeri Surabaya antara Nur Rachaman selaku Penggugat melawan Ade Abrianto selaku Tergugat I, PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat II, Giarta Sudira selaku Turut Tergugat I dan Martio selaku Turut Tergugat II.
35. Perkara No. 403/PDT/2019/PT.BDG di Pengadilan Tinggi Bandung antara Auda Thariq selaku Penggugat I dan Muhammad Heikal selaku Penggugat II melawan Hendra Winata selaku Tergugat I, Josse Saputra selaku Tergugat II dan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat III.
36. Perkara No. 46/PDT/2019/PT MND di Pengadilan Tinggi Manado Fientje Saerang selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
37. Perkara No. 36/PDT/2020/PT TJK di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang antara Abdul Murod selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
38. Perkara No. 946/PDT.G/2019/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang antara Abdi Nur Soleh selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
39. Perkara No. 946/PDT.G/2019/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang antara Fenny Djaja selaku Penggugat melawan Iyan Kusnadi selaku Tergugat, Nursilawati selaku Turut Tergugat I, PT Bank Perkreditan Rakyat Prima Kredit Mandiri selaku Turut Tergugat II dan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Turut Tergugat III.
40. Perkara No. 47/PDT/2020/PT BTN di Pengadilan Tinggi Banten antara Haedar Ali selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
41. Perkara No. 293/PDT.G/2019/PN.Smn di Pengadilan Negeri Sleman antara Ulil Amri selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
42. Perkara No. 55/PDT.G/2019/PN.Gto di Pengadilan Negeri Gorontalo antara Lilis R Daniel selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
43. Perkara No. 81/PDT.G/2019/PN.Sda di Pengadilan Negeri Sidoarjo antara Miko Hadi Purwana selaku Penggugat melawan Sinto Prasetyo selaku Tergugat I dan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat II.
44. Perkara No. 481/PDT.G/2019/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya antara Arif Firdiansyah selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat I, PT Samudera Perdana Selaras selaku Tergugat II dan PT BFI Finance Indonesia, Tbk (Head Office) selaku Turut Tergugat.
45. Perkara No. 1226/PDT.G/2019/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang antara Foei Foei Santoso selaku Penggugat melawan M Arief Novan Wibisono selaku Tergugat I, Armmed Ibrahim Rachmat selaku Tergugat II, Mulyadi selaku Tergugat III dan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Turut Tergugat
46. Perkara No. 19/PDT.G/2020/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang antara Boyke Zuli Wicaksono selaku Penggugat melawan Dwi Ratna Wijayanti selaku Tergugat I dan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat II.
47. Perkara No. 149/PDT.G/2020/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang antara Uum Ambarwati selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat I dan PT Elang Merbabu selaku Tergugat II.
48. Perkara No. 22/PDT.G/2020/PA.Tng di Pengadilan Agama Tangerang antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan H Sayyid Khalid selaku Tergugat.
49. Perkara No. 204/PDT.G/2020/PN.Bekasi di Pengadilan Negeri Bekasi antara Hari Pratama selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat.
50. Perkara No. 55/PDT.SUS- BPSK/2020/PN.KWG di Pengadilan Negeri Karawang antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Jan Piter selaku Tergugat.

51. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah DKI Jakarta antara Sri Wartini selaku Pengadu melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu.
52. Perkara No. 516/PDT.G/2019/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara PT Tunas Graha Servindo selaku Penggugat melawan Andriyanto selaku Tergugat I dan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat II.
53. Perkara No. 58/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan PT Randhoetatah Cemerlang selaku Termohon Pailit.
54. Perkara No. 33/Pdt.G/2020/Pn.Bta di Pengadilan Negeri Baturaja antara Zainal Arifin selaku Penggugat melawan Mesi selaku Tergugat I, PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat II dan Yeni Hastuti selaku Tergugat III.
55. Perkara No. 19/Pdt.G.S/2020/Pn MND di Pengadilan Negeri Manado antara Erni Poluan selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat.
56. Perkara No. 526/Pdt.G /2020/Pn TNG di Pengadilan Negeri Tangerang antara Erika selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat I dan Wandu Tetu selaku Tergugat II.
57. Perkara No. 16/Pdt.G.S/2020/Pn KNG di Pengadilan Negeri Kotamobagu antara Martina Makodongan selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat I.

Perkara-perkara yang saat ini sedang dihadapi diatas maupun sengketa lainnya di luar pengadilan atau klaim yang mungkin timbul tersebut tidak berpengaruh/berdampak negatif secara material terhadap jalannya kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan.

## 9. Keterangan Tentang Aset Tetap

Berikut ini adalah daftar tambahan aset tetap tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan berikut status kepemilikan tanah per tanggal 30 Juli 2020 dengan nilai buku sebesar Rp285.078 juta, dengan rincian sebagai berikut:

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku
1.	HGB No.247	8 Agustus 1997	90	Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Jawa Barat	24 September 2027
2.	HGB No.18	22 Desember 1999	61	Kelurahan Panjer, Kecamatan Selatan, Kotamadya Denpasar, Bali	21 Desember 2019  Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 02/NOT/VIII/2020, tanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat oleh Nyoman Ayu Karina Susanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Klungkung, sertifikat HGB sedang dilakukan pembaharuan yang sedang diproses di Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
3.	HGB No.577	14 Oktober 1996	76	Kelurahan Senen, Kecamatan Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2 Mei 2035
4.	HGB No.578	14 Oktober 1996	79	Kelurahan Senen, Kecamatan Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2 Mei 2035
5.	HGB No.317	11 Oktober 1996	119	Desa/Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kotamadya Pekanbaru, Riau	7 Oktober 2036
6.	HGB No.318	11 Oktober 1996	116	Desa/Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kotamadya Pekanbaru, Riau	7 Oktober 2036
7.	HGB No.246	9 Juli 1996	118	Desa/Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur II, Kabupaten/ Kotamadya Palembang, Sumatera Selatan	15 Juli 2035
8.	HGB No.9	15 Juli 1997	200	Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjar Selatan, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan	24 September 2027

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku
9.	HGB No.494	31 Agustus 1995	88	Desa Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah	24 September 2034
10.	HGB No.1506	18 Mei 2006	700	Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara	17 Mei 2026
11.	HGB No.982	11 Oktober 2005	206	Kel. Kebun Handil, Kec.Jelutung, Kota Jambi, Propinsi Jambi	15 Februari 2027
12.	HGB No.349 Ex SHM No. 457	27 April 1995	638	Desa Wumialo, Kec.Kota Utara, Kotamadya Dati II Gorontalo, Propinsi Sulawesi Utara	27 September 2037
13.	HGB No.00022	12 Juli 2006	57	Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok	31 Juni 2035
14.	HGB No.00023	12 Juli 2006	57	Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok	31 Juni 2035
15.	HGB No.173	4 Januari 2008	65	Kec. Ilir Timur II, Kel. 9 Ilir, Palembang, Sumatera- Selatan	6 November 2037
16.	HGB No.174	4 Januari 2008	65	Kec. Ilir Timur II, Kel. 9 Ilir, Palembang, Sumatera- Selatan	6 November 2037
17.	HGB No.782	18 September 2008	2.062	Kel.Delima, Kec.Tampan, Pekanbaru, Riau	18 September 2028
18.	HGB No.848	16 Juni 2006	63	Ruko Suncity Square Blok A-47, Bekasi	1 Juni 2029
19.	HGB No.847	16 Juni 2006	63	Ruko Suncity Square Blok A-47, Bekasi	1 Juni 2029
20.	HGB No.44	10 Mei 2010	468	Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat	10 April 2040
21.	HGB No.10.034	30 April 2003	75	Perumahan Puri Mutiara Blok A/80, Sunter, Jakarta Utara	3 Februari 2027
22.	HGB No.190/Kt.B	5 Juni 2008	250	Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung	23 Maret 2030
23.	HGB No.4151	19 September 2006	73	Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak	3 September 2036
24.	HGB No.556	4 November 2009	365	Desa Mentawa Baru hulu, Kecamatan Mentawa baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	4 November 2039
25.	HGB No.557	4 November 2009	365	Desa Mentawa Baru hulu, Kecamatan Mentawa baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	4 November 2039
26.	HGB No.42	30 Juli 2007	140	Jl. Basuki Rahmat, Desa Klawuyuk, Kecamatan Sorong Utara, Kabupaten Sorong, Papua Barat	28 Desember 2029
27.	HGB No.44	30 Juli 2007	140	Desa Klawuyuk, Kecamatan Sorong Utara, Kabupaten Sorong, Papua Barat	14 Juni 2042
28.	HGB No.0004	25 Januari 2001	285	Jl. A. Yani km 7.8 Desa Kertak Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Kalimantan Selatan	25 Agustus 2039
29.	HGB No.1996	21 Desember 2005	175	Jl D I Panjaitan No. 16-17, Samarinda	30 September 2039
30.	HGB No.1995	21 Desember 2005	175	Jl D I Panjaitan No. 16-17, Samarinda	30 September 2039
31.	HGB No.06032	18 November 2009	7.050	Sunburst BSD City Lot I2, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Banten	15 Juli 2027
32.	HGB No.6	26 September 1995	149	Jl. Hayam Wuruk No. 81, Jelutung, Jambi	9 Maret 2030
33.	HGB No. 4076	15 Mei 2009	65	Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi	24 September 2026
34.	HGB No.731	11 Juli 2011	159	Desa/Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung	29 Maret 2023



No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku
35.	HGB No. 1524	14 November 2011	352	Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat	4 November 2041
36.	HGB No.403/ Desa Madegondo	29 Juli 1991 kemudian diperpanjang 20 tahun lagi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo No.13-550.1.33.16.2003 tanggal 22 Mei 2003	152	Desa/Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah setempat dikenal sebagai Jl. Raya Solo Permai HD 03, Solo Baru, Sukoharjo 57552	21 Februari 2025
37.	HGBNo.40	24 Agustus 2010	530	Desa/Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur setempat dikenal sebagai Jl. Ngagel, Surabaya	24 Agustus 2040
38.	HGB No.58/RANOTANA	15 Februari 2012	217	Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara	13 Agustus 2040
39.	HGB No.57/RANOTANA	15 Februari 2012	490	Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara	13 Agustus 2040
40.	HGB No. 00279	9 Februari 2012	98	Jl. Trikora, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat	8 Februari 2032
41.	HGB No.01070	29 Juli 2008	71	Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat	11 Sept 2042
42.	HGB No.01071	24 September 2008	71	Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat	11 September 2042
43.	HGB No.6486	9 Desember 2011	325	Jl. Jend. Sudirman, RT 006, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	9 Desember 2031
44.	HGB No.315	4 Desember 2001	1.179	Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali (Jl. Gatot Subroto Barat)	21 Desember 2041
45.	HGB No.11	17 Oktober 2012	142	Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara (dahulu Kabupaten Maluku Utara), Provinsi Maluku Utara	17 Oktober 2042
46.	HGB 00517	26 Maret 2013	20	Kel. Karangpawitan, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat	3 Maret 2043
47.	HGB 00518	17 April 2013	900	Kel. Karangpawitan, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat	3 Maret 2043
48.	HGB No.1538	4 Mei 2012	900	Kel. Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Bandung, Jawa Barat	4 November 2041
49.	HGB No.00329	5 September 2006	255	Kel. Bende, Kec. Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	9 September 2043
50.	HGB No.00330	19 Desember 2008	210	Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	18 September 2043
51.	HGB No.01	28 Desember 2009	430	Kel. Kotabagon, Kec. Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara	14 Maret 2043
52.	HGB No.20218/Karunrung	17 Januari 2002	600	Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan setempat dikenal juga sebagai Jl. Harstasning Baru	12 November 2042
53.	HGB No.20217/Karunrung	13 Juli 2009	409	Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan setempat dikenal juga sebagai Jl. Harstasning Baru	12 November 2042
54.	HGB No.349	24 Mar 2016	72	Kelurahan Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kota Tangerang, Propinsi Banten setempat dikenal juga sebagai	24 Maret 2045



No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku
				Kompek Balaraja Ultimate for Business Retail No. 3 A, Jalan Raya Serang Km. 24	
55.	HGB No.0024	25 Juli 2014	335	Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah setempat dikenal juga sebagai Ruko Moh Hatta Center, Jalan Dr Moh, Hatta no. 21 D-E, RT.11/ RW.03	30 Juni 2044
56.	HGB No.006	21 Mei 2015	702	Jalan Prof.M.Yamin SH No.65-66 Kel. Lebak Bandung, Kec. Jeluntung, Kota Jambi, Prov. Jambi	3 Juli 2035
57.	HGB No.00109	8 September 2016	1.102	Jalan Pulau Sumba No.7 Kel.Gebangrejo,Kec. Poso Tengah, Poso, Sulawesi Tengah	16 Agustus 2036
58.	HGB No. 08633	12 September 2017	2.170	Desa/Kelurahan Suradita Kec. Serpong Tangerang Jawa Barat	23 Agustus 2047
59.	HGB No. 08634	12 September 2017	1.250	Desa/Kelurahan Suradita Kec. Serpong Tangerang Jawa Barat	23 Agustus 2047
60.	HGB No. 08635	12 September 2017	990	Desa/Kelurahan Suradita Kec. Serpong Tangerang Jawa Barat	23 Agustus 2047
61.	HGB No. 09489	-	990	Desa/Kelurahan Suradita Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Banten	-

Selain bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga telah melakukan jual beli/pengikatan jual beli atas bidang-bidang tanah berikut ini:

#### TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI OLEH PERSEROAN

No	Lokasi	HGB/Hak Milik	Luas (M <sup>2</sup> )	Alas Hak Penguasaan	Keterangan	Peruntukan
1.	Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali	Hak Milik No.5094	1.179	Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 13 tanggal 3 November 2011 yang dibuat dihadapan Sri Andayani, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Denpasar	Berdasarkan Surat Keterangan No.394/XI/Not/2011 tanggal 3 November 2011 dari Sri Andayani, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Denpasar, diterangkan bahwa Sertifikat Hak Milik No.5094 tersebut masih dalam proses penurunan hak menjadi HGB dan balik nama menjadi nama BFI yang dilakukan melalui kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut di atas.	Tanah kosong
2.	Jl. Ahmad Yani By Pass Karawang	Hak Milik No.6260	900	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.20 tanggal 18 November 2010 yang dibuat dihadapan Ida Rosida Suryana, SH, MH, Notaris di Karawang	Berdasarkan Surat Pernyataan BFI tertanggal 11 April 2012 akan dilaksanakan jual-belinya oleh BFI pada waktu dan dengan syarat sebagaimana diatur dalam PPJB No.20	Tanah kosong
3.	Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, setempat dikenal juga sebagai Jl. Harstasning Baru	Hak Milik No.20169/Karunrung	600	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.43 tanggal 17 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Sri Hartini Widjaja, SH, Notaris di Makassar	Berdasarkan Surat Keterangan dari Sri Hartini Widjaja, SH, Notaris di Makassar tertanggal 31 Oktober 2012 diterangkan bahwa SHM tersebut sedang dalam proses roya, penurunan Hak menjadi HGB, kemudian akan dibuatkan Akta Jual Beli dan diproses balik nama ke	Tanah kosong

No	Lokasi	HGB/Hak Milik	Luas (M <sup>2</sup> )	Alas Hak Penguasaan	Keterangan	Peruntukan
					atas nama BFI pada kantor pertanahan Kota Makassar	
4.	Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, setempat dikenal juga sebagai Jl. Harstasning Baru	Hak Milik No.21507/Karunrung	409	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.43 tanggal 17 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Sri Hartini Widjaja, SH, Notaris di Makassar	Berdasarkan Surat Keterangan dari Sri Hartini Widjaja, SH, Notaris di Makassar tertanggal 31 Oktober 2012 diterangkan bahwa SHM tersebut sedang dalam proses royat, penurunan Hak menjadi HGB, kemudian akan dibuatkan Akta Jual Beli dan diproses balik nama ke atas nama BFI pada kantor pertanahan Kota Makassar	Tanah kosong
5.	Perumahan Citra Land "Bay View City" yang berlokasi di Kelurahan Lateri, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Ambon, Maluku setempat dikenal juga dengan nama Jl. Wolter Monginsidi	Hak Milik No.612	14.505	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.200/200/B/T A/VII/11 tanggal 14 Juli 2011 yang dibuat di bawah tangan	Telah dilakukan pengikatan jual belinya oleh BFI untuk tanah seluas 100 m <sup>2</sup> , dan bangunan yang nantinya seluas 175 m <sup>2</sup> , dan berdasarkan Surat Pernyataan BFI tertanggal 10 Desember 2012 akan dilaksanakan jual-belinya oleh BFI pada waktu dan dengan syarat sebagaimana diatur dalam PPJB No.200/200/B/TA/VII/11	Tanah kosong
6.	Sebidang Tanah di Provinsi Sulawesi Tengah, Kab.Poso, Kec. Poso, Kel. Gebangrejo	Hak Milik No. 1280	1.102	Jl. Pulau Sumba No. 7, Kel. Gebangrejo	Dalam Proses Balik nama menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk	Kantor Cabang
7.	Sebidang Tanah siap bangun di Kavling Commercial De Park – BSD City	PPJB	± 4.614	Kavling Commercial De Park	Telah dilakukan pengikatan jual belinya oleh BFI untuk tanah seluas ± 4.614, dan Berdasarkan PPJB dengan PT Bumi Serpong Damai Tbk No.1000050382/PPJT/30KO/I/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang mengatur Jual Beli dengan syarat-syarat dalam PPJB tersebut.	Tanah Kosong

Aset tetap lainnya - konsolidasian per tanggal 31 Juli 2020 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
No	Jenis Aset	Status	Nilai Buku
1.	Peralatan kantor	Milik Perseroan	97.358
2.	Kendaraan	Milik Perseroan	113.797
3.	Perabot dan Perlengkapan	Milik Perseroan	2.587
4.	Aset dalam Penyelesaian	Milik Perseroan	29.224
<b>Total</b>			<b>242.966</b>

## 10. Asuransi

Untuk melindungi dan menjaga kelangsungan usaha, Perseroan mengasuransikan harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan asuransi yang digunakan Perseroan pada saat ini adalah PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (Asuransi ABDA) dan Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Perseroan juga mewajibkan konsumennya untuk mengasuransikan kendaraan atau

alat-alat berat dan barang modal lainnya yang dibiayai Perseroan. Perseroan menutup asuransi dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi yang baik.

NO	Jenis Asuransi & Obyek Pertanggunggaan	Nomor Polis	Tanggal Polis	Jangka Waktu
1	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor  Obyek Pertanggunggaan adalah 505 Mobil Operasional BFI di seluruh Indonesia	02003022000034	27 Januari 2020	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020
2	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor  Obyek Pertanggunggaan adalah 17 Motor Operasional BFI	02003021900013 jo. 02003022000032	24 Januari 2020	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020
3	Polis Semua Risiko Property  Obyek Pertanggunggaan adalah semua resiko dari kerugian fisik dan/atau dampak dari properti yang diasuransikan dari berbagai penyebab kecuali yang diperjanjikan lain.	01003012000123	23 Januari 2020	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020
4	Polis Semua Risiko Property  Obyek Pertanggunggaan adalah 254 gedung kantor Cabang BFI di seluruh Indonesia.	01003012000478	13 Maret 2020	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020
5	Polis Semua Risiko Property  Obyek Pertanggunggaan adalah 185 Gedung kantor Gerai BFI di seluruh Indonesia	01003012000327	27 Februari 2020	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020
6	Indonesian Terrorism and Sabotage Standard Policy  Obyek Pertanggunggaan adalah 254 Gedung Kantor Cabang BFI di seluruh Indonesia.	01003012000492	16 Maret 2020	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020
7.	Indonesian Terrorism and Sabotage Standard Policy  Obyek Pertanggunggaan adalah 185 Gedung Kantor Gerai BFI di seluruh Indonesia.	01003012000333	28 Februari 2020	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020
8	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia  Obyek Pertanggunggaan adalah 254 Gedung Kantor Cabang BFI di seluruh Indonesia	01003012000604	1 April 2020	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020
9	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia  Obyek Pertanggunggaan adalah 185 Gedung Kantor Gerai BFI di seluruh Indonesia.	01003012000332	28 Februari 2020	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020
10	Polis Standar Asuransi Penyimpanan Uang Indonesia (Cash in Safe)  Obyek Pertanggunggaan adalah Cash in Safe yang tersebar di 416 lokasi di Indonesia	01003122000010	3 Maret 2020	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020

NO	Jenis Asuransi & Obyek Pertanggunggaan	Nomor Polis	Tanggal Polis	Jangka Waktu
11	<p>Polis Standar Asuransi Penyimpanan Uang Indonesia (Cash in Safe)</p> <p>Obyek Pertanggunggaan adalah Buku BPKB dan Sertifikat Rumah yang berlokasi di BFI Tower Sunburst CBD Lot. 1.2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Tangerang 15322 dan semua lokasi Kantor Cabang BFI</p>	01003122000011	3 Maret 2020	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020
12	<p>Polis Standar Asuransi Pengiriman Uang Indonesia (Cash in Transit)</p> <p>Obyek Pertanggunggaan adalah pengiriman uang dari kantor BFI pusat ke Kantor BFI Cabang, dari Kantor BFI ke Nasabah, dari Kantor BFI ke Bank, dari Kantor BFI ke Kantor BFI Gerai, dari Kantor BFI ke Perusahaan Pembiayaan, dengan batas maksimum Rp500.000.000,00/jalan dan total pengiriman/carry seluruh Cabang maksimum Rp3.000.000.000,00/hari</p>	01003032000008	13 Februari 2020	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020
13	<p>Polis Semua Risiko Benda Bergerak (Moveable All Risk Insurance)</p> <p>Obyek Pertanggunggaan adalah mesin EDC PAX dan notebook yang berlokasi dimanapun di Indonesia</p>	01003122000009	2 Maret 2020	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020
14	<p>Polis Semua Risiko Benda Bergerak (Moveable All Risk Insurance)</p> <p>Obyek Pertanggunggaan adalah handphone yang berlokasi dimanapun di Indonesia</p>	01003122000021	25 Maret 2020	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020
15	<p>Polis Asuransi Tanggungjawab Umum dan Publik</p> <p>Obyek Pertanggunggaan adalah Kantor dan Pengisian Uang beserta aktivitas di dalamnya yang relevan yang berlokasi di BFI Tower Sunburst CBD Lot. 1.2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Tangerang 15322</p>	01003092000005	17 Februari 2020	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020
16	<p>Polis Kerusakan Mesin (Machinery Breakdown)</p> <p>Obyek Pertanggunggaan adalah genset, lift, dan gondola yang berlokasi di BFI Tower Sunburst CBD Lot. 1.2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Tangerang 15322</p>	01003082000003	13 Februari 2020	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020

NO	Jenis Asuransi & Obyek Pertanggunggaan	Nomor Polis	Tanggal Polis	Jangka Waktu
17	Polis Asuransi Peralatan Elektronik (Electronic Equipment Insurance)  Obyek Pertanggunggaan adalah Data Center dan PABX yang berlokasi di BFI Tower Sunburst CBD Lot. 1.2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Tangerang 15322	01003082000002	13 Februari 2020	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2020

**Keterangan :**

Perseroan menyatakan bahwa seluruh harta dan kekayaan Perseroan yang penting dan material telah dilindungi oleh asuransi dengan nilai pertanggunggaan yang memadai untuk menutup risiko atas objek pertanggunggaan.

**11. Hak Kekayaan Intelektual**

Perseroan memiliki harta kekayaan berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual berdasarkan Sertifikat Merek No. IDM000302170 tanggal pendaftaran 21 April 2011, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

- Nomor Pendaftaran: IDM000302170
- Tanggal Pendaftaran Merek: 21 April 2011
- Kelas Barang/Jasa: NCL9-36
- Jenis Barang/Jasa: Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan *real estate*; jasa sewa guna usaha secara *finance lease* dan *operating lease*; jasa pembiayaan konsumen; anjak piutang; jasa-jasa kartu kredit
- Jangka Waktu Berlakunya Pendaftaran: 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan 11 September 2021.

**12. Kantor Cabang**

Adapun perkembangan kegiatan Perseroan sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Berikut adalah lokasi kantor cabang Perseroan per tanggal 31 Juli 2020:

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
1	<b>Biak Numfor</b>	Rukan di Jl.Selat Sunda RT 006 RW 006, No. 7, Kel. Fandoi Biak Numfor, Kota Papua.	14 Mei 2018 s/d 13 Mei 2021	S
2	<b>Jakarta Selatan</b>	Rukan di Jl. Ciputat Raya No. 1C, RT 003 RW010, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, DKI Jakarta	1 April 2019 s/d 31 Maret 2022	S
3	<b>Jayapura</b>	Ruko terletak di Jl. Amphibi Hamadi Komplek Ruko No. 11 dan No. 22, Kel. Argapura, Kec. Distrik Jayapura Selatan, Jayapura, Papua	1 September 2018 s/d 31 Agustus 2023	S
4	<b>Tangerang</b>	Sebuah bangunan rumah toko di Jl. Imam Bonjol No. 278-280, RT 01 RW 04, Kel. Bojong Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang	15 Maret 2018 s/d 15 Maret 2023	S
5	<b>Cibinong</b>	Ruko di Jl. Tegar Beriman I, Cibinong City Centre A/30 RT.05 RW 12, Kel. Pakansari, Kab. Bogor, Jawa Barat.	1 Agustus 2019 s/d 1 Agustus 2022	S
6	<b>Semarang 2</b>	Ruko di Jl. Taman Setiabudi A.8 RT.01 RW.18, Kel. Sronдол Wetan, Kec. Bayumanik, Semarang, Jawa Tengah	16 Desember 2019 s/d 15 Desember 2022	S
7	<b>Cikarang</b>	Ruko Golden Boulevard Blok Cc.5 No.3A, Jl Niaga Raya, Jababeka 2, Kel. Pasir Sari,, Kec Cikarang Selatan, Bekasi	-	MS

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
8	Makassar	Jl. Hertasing Baru (Aroepala)(Depan Perumahan Anging Mammiri), Kel Karunrung, Kec, Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan	-	MS
9	Makassar 2	Sebuah bangunan rumah berikut hak atas tanahnya terletak di Jl. Kima Raya 2 Nomor A/20, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	11 September 2018 s/d 11 September 2023	S
10	Medan 2	2 buah Bangunan Rumah Toko 3 lantai total seluas 432 m2 terletak di Jl. Bambu II, No. 67 B-C KelDurian, Kec Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	10 November 2018 s/d 10 November 2023	S
11	Medan	di Jl. Ir. H. Juanda, No. 26 Lingkungan IV Kel. Sukadamai, Kec. Medan Polonia. Sumatera Utara	-	MS
12	Mataram	Jl. Brawijaya No.22 – 24 RT. 02, LingK.Karang Kelebut, Kel Cakranegara Selatan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat	1 Februari 2017 s/d 31 Januari 2022	S
13	Bekasi 3	Rukan Grand Galaxy City Blok RGK Boulevard Raya, Jl. Pulo Sirih Utama No. 628, RT 002, RW 019, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17147	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2022	S
14	Sengata	Ruko di Jl. Pendidikan Dalam (A. W. Syahrani), RT. 04 RW. 01, Kel Teluk Lingga, Kec, Sanggata Utara, Kab Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683	01 April 2019 s/d 31 Maret 2024	S
15	Dumai	Ruko di Jl. Sultan Hasanuddin RT.014,Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota, Provinsi Riau	10 Januari 2018 s/d 10 Januari 2023	S
16	Samarinda	Jl. D.I. Panjaitan, Ruko No. 5-6, Kel Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	-	MS
17	Sarolangun	Ruko di Jl. Lintas Sumatera Pasar Sarolangun, RT.06, No. 17, Kel. Sukasari, Kec. Sarolangun, Kab Sarolangun, Provinsi Jambi	15 Januari 2016 s/d 15 Januari 2021	S
18	Metro	Ruko di Jl. Jend. Sudirman No. 282, Kel Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung	1 Januari 2016 s/d 1 Januari 2021	S
19	Jakarta Utara 2	Rukan Bandengan Indah Blok B-3 Jl. Bandengan Utara No. 80 Penjaringan, Jakarta Utara	9 Juni 2019 s/d 9 Juni 2024	S
20	Bulukumba	Ruko di Jl. Samratulangi, Dusun Laje, Desa Polewali, Kec Gantarang, Kab Bulukumba, Sulawesi Selatan	25 Juni 2019 s/d 25 Juni 2022	S
21	Purwakarta	Ruko di Jl. Veteran/Terusan Ibrahim Singadilaga, Ruko No. 5 - 6, RT 31, RW 04, Kel. Nagrikaler, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	1 Februari 2019 s/d 31 Februari 2022	S
22	Bogor	Ruko di Jalan Raya Tajur No.118 E-F RT.001,RW.006, Kel. Pakuan, Kec. Bogor Selatan, Kab.Bogor, Jawa Barat	20 November 2017 s/d 20 November 2022	S
23	Cikupa	Perumahan Citra Raya Tangerang, Blok E.01 No 286, Desa Cikar, KecPanongan, Kab Tangerang, Banten	-	MS
24	Ujung Batu	Ruko di Jl. Sudirman No. 188, Kel Ujung Batu, Kec Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau	8 September 2019 s/d 8 September 2022	S
25	Padang	Jl. Khatib Sulaiman No. 63 D-E, Kel Lolong Belanti, Kec Padang Utara, Padang	1 Februari 2020 s/d 1 Februari 2025	S
26	Pangkalan Balai	Bangunan di Jl. Merdeka No. 2E RT 11, RW 04, Kel. Pangkalan Balai, Kec. Bayuasin III Sumatera Selatan	1 Januari 2018 s/d 1 Januari 2021	S
27	Rantau Prapat	Bangunan di Jl. Ahmad Yani No. 104 A-B, Kel Rantau Prapat, Sumatera Utara	1 Januari 2016 s/d 1 Januari 2021	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
28	<b>Bandung - Lengkong</b>	Jl. Lengkong Kecil No.12 B, KelPaledang, Kec Lengkong, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Jawa Barat	-	MS
29	<b>Salatiga</b>	Ruko di Jl. Diponegoro Ruko Wijaya Square Blok A3, RT 02 RW 05, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah	1 Juni 2018 s/d 31 Mei 2023	S
30	<b>Banjarbaru</b>	Ruko di Jl. Ahmad Yani Km. 34.500 RT 003, RW 002 Kel. Kornet Kec. Banjarbaru Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan	1 April 2020 s/d 1 April 2023	S
31	<b>Jombang</b>	Jl. KH Wahid Hasyim No. 19 RT. 001/, RW. 001, Kel. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur 61419	01 Agustus 2019 s/d 01 Agustus 2024	S
32	<b>Karawang</b>	Jl. Jend Ahmad Yani No.73 By pass, RT 04 RW 12, Karang Pawitan, Karawang Barat, Jawa Barat	-	MS
33	<b>Cikampek</b>	Ruko Sudirman Center Blok A No. 6, Jl. Jenderal Sudirman No.100, Desa Pucung, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, Jawa Barat	-	MS
34	<b>Balikpapan</b>	Jl. Jend.Sudirman No.14/295, RT 06 KelDamai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur 76114	-	MS
35	<b>Bengkulu</b>	Ruko di Jl. Danau No. 08, Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu 38226	1 Maret 2019 s/d 1 Maret 2022	S
36	<b>Tanjung</b>	Ruko di Jl. Ir. P.H.M Noor RT 06/02, Mabu'um, Kec. Tanjung, Kalimantan Selatan	1 April 2018 s/d 31 Maret 2021	S
37	<b>Tanjung Pinang</b>	Ruko di Jl. D.I. Panjaitan Km. 08, Kel Air Raja, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau	1 November 2018 s/d 31 Oktober 2023	S
38	<b>Jakarta - Meruya</b>	Ruko di Jl. Lapangan Bola No. 1-1A, Meruya, Kebon Jeruk	29 Juli 2016 s/d 28 Juli 2022	S
39	<b>Palembang</b>	Kompleks Ruko Rajawali No. B3-B4 RT 016, RW 012 Kel. 9 Ilir, Palembang, Sumatera- Selatan	-	MS
40	<b>Ketapang</b>	Ruko di Jl. D.I. Panjaitan No.B16, Kel.Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat	19 Maret 2016 s/d 19 Maret 2021	S
41	<b>Palembang 2</b>	Ruko di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II No. 5 RT 020 RW 004, Kel. Alang Alang Lebar, Kec. Alang Alang Lebar, Palembang	1 Oktober 2018 s/d 1 Oktober 2021	S
42	<b>Gresik</b>	Ruko Green Garden Regency A2-03 dan A2-04, Desa Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik	April 2020 s/d April 2025	S
43	<b>Tabanan</b>	Ruko diatas tanah seluas 500 m2 terletak di Jl. Ir. Soekarno, Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Tabanan, Bali	2 Juni 2019 s/d 3 Juni 2024	S
44	<b>Jakarta Utara</b>	Ruko di Rukan Grand Orchard Square Blok C/20, Jl. Terusan Kelapa Hybrida Sukapura, Kel Sukapura, Kec.Cilincing, Jakarta Utara	16 Mei 2018 s/d 16 Mei 2021	S
45	<b>Gianyar</b>	Jl Ciung Wanara No. 17, Lingkungan Candi Baru, Kel Gianyar, Kec Gianyar, Kab Gianyar, Provinsi Bali - 80511	1 Januari 2019 s/d 2 Januari 2024	S
46	<b>Buleleng (Singaraja)</b>	Jl. A. Yani No. 85 C, Kel. Kaliuntu, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116	1 Februari 2019 s/d 1 Februari 2022	S
47	<b>Prabumulih</b>	Ruko diatas tanah seluas 212m2 terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 10, Kel. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Prabumulih, Sumatera Selatan	1 Agustus 2018 s/d 1 Agustus 2023	S
48	<b>Batam</b>	Ruko King Business Center Blok B2 No. 9 dan 10, Jl. Raja Isa Batam Center, Kel Belian, Kec Belian, Kota Batam, Kepulauan Riau	20 Juni 2018 s/d 20 Juni 2023	S



No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
49	Magelang	Ruko di Ruko Metro Square F6, Jl. Mayjen. Bambang Soegeng, Mertoyudan	2 Februari 2016 s/d 2 Februari 2021	S
50	Manado	Jl. Bethesda No. 18, Kel Ranotana, Kec Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara	-	MS
51	Pangkal Pinang	Komplek Bangka Square (Ruko No. 2), Jl. Raya Koba KM. 5 No. 17, Kel Dul, Kec Pangkalan Baru, Kab, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	MS
52	Tanah Bumbu	Ruko di Jl. Raya Batulicin, RT 3 RW 1, Ds Sejahtera, Kampung Baru Provinsi Kalimantan Selatan	25 April 2018 s/d 25 April 2023	S
53	Pasuruan	Bangunan rumah toko 2 lantai dengan luas bangunan 204 m2 terletak di Jl. Panglima Sudirman No.40A, Kel Purworejo, Kec Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur	01 Januari 2020 s/d 01 Januari 2022	S
54	Jakarta Timur - Duren Sawit	Ruko di Jl. Radin Inten No.8D, Kel Duren Sawit, Kec, Duren Sawit, Jakarta Timur	8 Maret 2018 s/d 7 Maret 2023	S
55	Pematang Siantar	Jl. Sangnawuluh RT 021, RW 010, Kel. Siopat Suhu, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, 21136	13 Februari 2019 s/d 13 Februari 2022	S
56	Pringsewu	Jl. A. Yani, RT.012 RW.01, Kel. Pringsewu Utara, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung	1 Maret 2019 s/d 1 Maret 2022	S
57	Grobogan	Ruko di Ruko The Grand City Blok E, Jl. Letjen R. Suprpto No. 61-63, Purwodadi Grobongan, 58111	1 Juni 2019 s/d 1 Juni 2022	S
58	Denpasar	Jl. Gatot Subroto No.463, Desa Padangsambian Kaja	-	MS
59	Serang	Jl. Raya Cilegon Km.3, Legok, Ruko Titan Arum Blok F, RT.01 RW.13, Desa Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten	01 Oktober 2017 s/d 30 September 2022	S
60	Jember	Rukan di Jl. Diponegoro No.32, Ruko 32B, Kel Jember Kidul, Kec Kaliwates, Kab Jember, Jawa Timur	5 Februari 2016 s/d 5 Februari 2021	S
61	Bone	Ruko di Jl. Ahmad Yani, Kel. Jeppee, Kec Riattang Barat, Kab. Bone, Sulawesi Selatan	01 April 2020 s/d 01 April 2025	S
62	Palopo	Ruko di Jl. Kelapa, Kel. Dangerakko, Kec. Wara, Kota Palopo Sulawesi Selatan 91921	29 Februari 2020 s/d 28 Februari 2025	S
63	Padangsidempuan	Ruko di Jl. Jendral Sudirman No. 8 F, Kelurahan Losung Batu, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara	1 Juli 2019 s/d 1 Juli 2022	S
64	Bukittinggi	Ruko di Jl. Raya Kapas Panji No. 49B, Jambu Air, Nagari Taluak IV Suku	21 November 2015 s/d 21 November 2020	S
65	Malang	Jl. Tumenggung Suryo No 27, RT 05, RW 14, Kel Purwantoro, Kec Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur	15 Maret 2019 s/d 15 Maret 2024	S
66	Sunter	Rukan Puri Mutiara Blok A/80, Jalan Utama Griya, Sunter, Jakarta Utara	-	MS
67	Parigi - Moutong	Ruko di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Bantaya, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah	1 Februari 2018 s/d 31 Januari 2022	S
68	Kotaraya	Ruko di Jl. I Gusti ngurah Rai, Ds. Kotaraya, Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah	1 Oktober 2018 s/d 1 Oktober 2021	S
69	Pangkalan Bun	Ruko di Jl. Pasanah, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	1 Februari 2017 s/d 1 Februari 2022	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
70	Surabaya 2- Pakuwon	Jl. Patimura No. 14, RT 06,RW 06, Kel. Sonokwijenan, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60189	1 Januari 2020 s/d 1 Januari 2023	S
71	Surabaya	Jl. Ngagel Jaya 39, Kel Pucung Sewu, Kec Gubeng, Surabaya, Provinsi Jawa Timur	-	MS
72	Tangerang-Bintaro	Ruko Emerald Avenue I Blok EA-A36 CBD Emerald Jl. Boulevard Bintaro Jaya Sektor 9, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15227	1 Desember 2019 s/d 30 November 2024	S
73	Serpong - Tangerang Selatan	Sunburst BSD City Lot I.2, Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, Kel Lengkong Gudang, Kec Serpong, Banten	-	MS
74	Probolinggo	Ruko di Jl. Panglima Sudirman No.188 RT.04 RW.06, Kel. Jati. Kec. Mayangan, Kota Probolinggo.	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022	S
75	Majalengka	Bangunan di Jl. KH Abdul Halim No.104, Kel Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kab. Majalengka	1 April 2018 s/d 1 April 2023	S
76	Lahat	Ruko di Jln. Kolonel Burlian No. 95 RT 09 RW 03 Kel Bandar Agung, Kec Lahat, Kab. Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.	2 Januari 2019 s/d 1 Januari 2022	S
77	Banjarmasin	Jl. A. Yani km 7.8, RT 003, No. 30Desa Kertak Hanyar II Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan	-	MS
78	Hulu Sungai Tengah	Ruko di Jl. Brigjen H Hasan Basry, RT 001, RW 000, Kel Barabai Barat, Kec Baraabai. Kab Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan	1 Agustus 2019 s/d 1 Agustus 2022	S
79	Bekasi	Jl. Mayor Hasibuan, Ruko Suncity Square Blok A 46-47, Bekasi, Kel. Margajaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	-	MS
80	Bekasi 2	Ruko Mega Boulevard, RV 2 No 3A, Bekasi, Jawa Barat 17132	1 Februari 2019 s/d 31 Januari 2022	S
81	Bitung	Jl. Wolter Monginsidi No. 45, Kel. Girian Bawah, Kec. Girian, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara	1 Mei 2019 s/d 1 Mei 2024	S
82	Palangkaraya	Ruko di Jalan RTA. Milano Km. 3.5 No. 6-7, Palangkaraya, Kalimantan Selatan	2 Maret 2020 s/d 2 Maret 2023	S
83	Blitar	Jalan Lawu RT 002/ RW 002, Kel. Kauman, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66117	1 Januari 2019 s/d 1 Januari 2022	S
84	Cengkareng	Bangunan di Jl. Lingkar Luar Barat, Komplek Sedayu Square Blok C No. 2, , Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat.	12 Maret 2020 s/d 12 April 2023	S
85	Sanggau	Jl. Jenderal Sudirman No 23, RT 22 RW 08, Kel Beringin, Kec. Sanggau Kapuas, Kab Sanggau, Kalimantan Barat	01 Juli 2016 s/d 30 Juni 2021	S
86	Garut	Ruko diatas tanah seluas 118 m2 terletak di Jl. Cikuray No. 72C, RT 05, RW 06, Kel. Regol, Kec. Garut Kota, Kab. Garut, Jawa Barat	1 Agustus 2019 s/d 1 Agustus 2022	S
87	Bekasi 5	Komplek Ruko Mall Ciputra Blok R2 No 18 Jl. Alternative Cibubur, Kel Jati Karya, Kec Jati Sampurna, Bekasi	1 Juli 2020 s/d 30 Juni 2021	S
88	Jepara	Ruko di Jl. Pemuda No.2, Kel. Potroyudan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.	1 Mei 2018 s/d 30 April 2023	S
89	Kudus	Bangunan rumah toko 2 ½ lantai di Kompleks Ruko A. Yani Jl. Ahmad Yani, Ruko Bitingan Indah B-07 dan B-08, Kel Panjunan, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Jawa Tengah	1 Maret 2017 s/d 1 Maret 2022	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
90	Marisa	Ruko di Graha Arwana Jl. Trana Sulawesi, Kel. Buntulia Selatan, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato 96364	12 November 2019 s/d 12 November 2022	S
91	Pasaman Barat	Ruko di Jl. Lintas Simpang Empat Manggopo 2 KM, Komplek Gunung Tulas, Lintang Selatan, Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat	3 Mei 2019 s/d 3 Mei 2022	S
92	Pandaan	Ruko di Komplek Ruko Pandaan Central Bussiness Kav A3 dan A5, Desa Karangjati, Kec Pandaan, Kab Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	1 Februari 2016 s/d 1 Februari 2021	S
93	Parepare	Ruko 3 lantai diatas tanah seluas 86 m2 terletak di Jl. Sultan Hassanudin Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan	06 Januari 2019 s/d 06 Januari 2022	S
94	Sintang	Ruko di Jl. Lintas Melawi No. E6 Komplek Pertokoan Golden Square RT 003, RW 001, Kel Ladang, Kec Sintang, Kab Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.	21 Januari 2019 s/d 20 Januari 2024	S
95	Binjai	Ruko di Kompleks Ruko Surya Permai, Jl. Tengku Amir Hamzah No. 1L, Kel. Pahlawan, Kec, Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara	06 Mei 2020 s/d 06 Mei 2025	S
96	Lamongan	Ruko di Jl. Basuki Rahmat No.203, Kel Sukomulyo, Kec Lamongan, Kab Lamongan, Jawa Timur.	1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020	S
97	Lubuk Linggau	Ruko di Jl. Yos Sudarso No.48 RT 003 Kel. Batu Urip Taba, Kec. Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan	1 Agustus 2020 s/d 1 Agustus 2021	S
98	Berau	Ruko di Jl. Pemuda RT 09 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab Berau, Provinsi Kalimantan Timur 77311	1 Juni 2019 s/d 30 Mei 2022	S
99	Solo	Ruko di Jl. RM Said No.160 C RT 2 RW 3, Kel. Punggawan, Kec, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah	1 Februari 2016 s/d 31 Januari 2021	S
100	Bandar Jaya	Ruko di Jl. Proklamator Raya No. 28 -29, Kel. Bandar Jaya Barat, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung	1 Juni 2016 s/d 31 Mei 2021	S
101	Sragen	Ruko Harlin Sragen Blok B-1 di Jl. Raya Sukowati Kel. Sine, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Jawa Tengah	5 Februari 2018 s/d 5 Februari 2021	S
102	Jakarta Timur - Cawang	Bangunan di Jalan Dewi Sartika No.292 F, RT 004 RW 005, Kec. Kramat Jati, Kel, Cawang, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	1 Maret 2018 s/d 1 Maret 2021	S
103	Mamuju	Ruko di JL. Pangeran Diponegoro, Kel Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	1 Juli 2019 s/d 1 Juli 2022	S
104	Denpasar - Sudirman	Kel Panjer, Kec Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Bali (setempat dikenal juga sebagai Komp.Sudirman Agung Blok C/ No.8 Jl.PB Sudirman, Denpasar)	-	MS
105	Bekasi 4	Ruko 3 lantai diatas tanah seluas 100 m2 terletak di Jl. Sultan Hasanudin No. 233, Desa Tambun, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat	01 September 2017 s/d 31 Agustus 2022	S
106	Baturaja	Ruko di Dr Moh Hatta, RT 004 RW 04, Desa Suka Karya, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.	1 April 2018 s/d 1 April 2023	S
107	Toraja	Ruko di Jl. Poros Makale - Rantepao No. 474 A, Kel. Tambunan, Kec, Makale, Tana Toraja, Sulawesi Selatan	1 Desember 2019 s/d 1 Desember 2022	S
108	Banjarnegara	Rukan di Jalan S. Parman No.28 RT 01, RW 04 Kel. Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah	1 Mei 2019 s/d 1 Mei 2022	S
109	Denpasar 3	Bangunan di Jl. Imam Bonjol, Komplek Imam Bonjol Square 555 A 8-9, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Bali	01 Maret 2018 s/d 28 Februari 2023	S
110	Poso	Jl.Pulau Sumba No.7, Kel.Gebangrejo, Kec.Poso Tengah, Kota Poso, Sulawesi Tengah	-	MS

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
111	Sukabumi	Jl. Brawijaya No. 4, RT.02 RW.12, Kel Sriwidari, Kota Sukabumi, Jawa Barat	1 Desember 2017 s/d 1 Desember 2020	S
112	Pekalongan	Jl. RA Kartini No. 8, RT 01, RW 04, KelKauman, Kec Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, 51128	1 Februari 2020 s/d 31 Januari 2023	S
113	Kolaka	Ruko di Jl. Dr. Sutomo No. 51, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara.	14 Juni 2018 s/d 14 Juni 2021	S
114	Kotamobagu	Jl. Brigjen Katamso - samping Perumahan Telkom, Kel. Kotabangon, Kec, Kotamobagu Timur, Kab, Kotamobagu, Sulawesi Utara	-	MS
115	Banyuwangi	Ruko di Jl. S. Parman No. 131D, Desa Kalirejo, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	1 November 2017 s/d 1 November 2022	S
116	Tuban	Ruko di Jl. Letda Sucipto No.5A, Desa Perbon, Kab Tuban, Provinsi Jawa Timur	9 Maret 2019 s/d 9 Maret 2023	S
117	Penajam Paser Utara	Rukan diatas tanah seluas 180 m2 terletak di Jl. Provinsi KM 18 RT 07, Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur	1 Juli 2020 s/d 30 Juni 2021	S
118	Depok	Jl. Raya Margonda Residen No.12 A-14 , Kav.461 Kel. Pondok Cina, Kec. Beji Kota Depok	-	MS
119	Gorontalo	Jl. Agus Salim No. 290, Kel. Wumialo	-	MS
120	Sampit	Jl. Jendral Sudirman Km. 1.5 No. 19, RT 43, RW 08, Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	-	MS
121	Subang	Ruko di Jl. Kapten Hanafiah, RT. 98/97, Blok B No.4, Kel. Karanganyar, Kec.Subang, Kab.Subang, Jawa Barat	1 Maret 2020 s/d 1 Maret 2022	S
122	Bandar - Lampung	Jl. Gajahmada No.55 A-B, Kel Kota Baru, KecTanjung Karang, Kota Bandar Lampung	-	MS
123	Bandung	Jl. Soekarno Hatta No. 472, KelBatu Nunggal, Kec. Bandung Kidul, Bandung 40266	-	MS
124	Kediri 2	Rukan diatas tanah seluas 54 m2 terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 114, RT 16, RW 01, Pare, Kediri, Jawa Timur	17 Oktober 2017 s/d 17 Oktober 2020	S
125	Karo	Rukan diatas tanah seluas 135m2 terletak di Jl. Veteran No. 57A, Kel. Kampung Dalam, Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara.	1 Oktober 2017 s/d 1 Oktober 2020	S
126	Polewali Mandar (Polman)	Jl. H. Andi Depu, Kawasan Ruko Asri No. 1 Kel. Takatidung, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat	3 Mei 2019 s/d 3 Mei 2022	S
127	Muarabungo	Jl. Sudirman No 48-49 RT 003 RW 001, Kel Pasir Putih, Kec Rimbo Tengah, Kab Bungo, Jambi	01 Mei 2020 s/d 01 Mei 2023	S
128	Bojonegoro	Ruko di Jl. M.H. Thamrin 103, Bojonegoro, Jawa Timur	15 Juni 2016 s/d 15 Juni 2021	S
129	Asahan	Rukan diatas tanah seluas 128m2 terletak di Jl. Sisingamangaraja No. 48 E Ling. III, Kisaran Timur, Kota Kisaran Timur, Asahan, Sumatera Utara	1 November 2018 s/d 1 November 2020	S
130	Kendal	Jl. Lingkar Pasar 1 No.1 RT.03 RW.02, KelPekauman, Kec. Kendal Kota, Kab. Kendal, Jawa Tengah	1 Oktober 2017 s/d 30 September 2020	S
131	Sorong	Jl. Basuki Rahmat Km. 9,5 - Kel. Remu Selatan, Sorong	-	MS
132	Pontianak	Ruko di Jl. M. Sohor No.45 E-F RT.05 RW.02, Kel Akcaya, Kec Pontianak Selatan, Kalimantan Barat	01 Juni 2020 s/d	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
			01 Juni 2025	
133	Yogyakarta	Ruko Permai Monjali Kav. 2, Desa Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta	1 April 2018 s/d 1 April 2023	S
134	Ponorogo	Ruko di Jl. Soekarno-Hatta No.238, Kel. Banyudono, Kec. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur	1 Maret 2018 s/d 1 Maret 2021	S
135	Kendari	Jl. Brigjend. Moh. Yunus, Kel Bende, Kec. Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara	-	MS
136	Malang 2	2 unit Ruko diatas tanah seluas 144m2 terletak di Jl. Ahmad Yani No. 8 Ruko Kapanjen Bussines Center A 11 – A 12. Desa Ardirejo, Kec. Kapanjen, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur	2 Juli 2019 s/d 2 Juli 2022	S
137	Tulang Bawang	Ruko di Jl. Lintas Timur Sumatera, Kel. Dwi Warga Tunggal Jaya, Lampung	1 Oktober 2018 s/d 30 September 2021	S
138	Madiun	Bangunan Jl. Serayu Timur No.144 RT 043 RW 015, Kel Pandean, Kec Taman,Kota Madiun	1 September 2015 s/d 1 September 2020	S
139	Rimbo Bujang	Ruko di Jl. Pahlawan No. 3 Blok 9, Kel. Wirotho Agung, Jambi	1 November 2016 s/d 30 November 2021	S
140	Tahuna	Ruko di Jl. Raramenusa, Kelurahan Sawang Bendar Lingkungan III, Sulawesi Utara	20 Januari 2018 s/d 20 Januari 2023	S
141	Bolaang Mongondow Utara	Ruko di Jalan Trans Sulawesi Desa Bolang Itang Induk No. 26, Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara	3 Mei 2019 s/d 2 Mei 2022	S
142	Purwokerto	Ruko No. 3 di Jl. Gerilya Timur No.35 Purwokerto, , Kel. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Jawa Tengah	1 Maret 2018 s/d 28 Februari 2023	S
143	Surabaya 3	Ruko di Jl. Soka 21-C, RT.004 RW.007, Kec. Tambaksari, Kel. Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur	s/d 22 September 2022	S
144	Sidoarjo - Waru	Ruko di Kompleks Ruko Gateway No. C-1 dan C-2, Jl. Raya Waru (Aloha), Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, 61256.	1 Juni 2018 s/d 31 Mei 2023	S
145	Tangerang 2	Komplek Balaraja Ultimate For Business Retail Nomor 3 A, Jalan Raya Serang Km 24, Desa Talagasari, Kec. Balaraja, Tangerang, Banten	-	MS
146	Bau Bau	Ruko diatas tanah seluas 1.622 m2 terletak di Jl. Bataguru, Kel Wajo, Kec Murhum, Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara	1 Oktober 2019 s/d 1 Oktober 2022	S
147	Konawe	Jl. Sapati No.15d, Kel. Tumpas, Sulawesi Tenggara	1 Mei 2018 s/d 1 Mei 2023	S
148	Rembang	Ruko 2,5 lantai diatas tanah seluas 445m2 terletak di Jl. Pemuda No. 3B, Kel. Leteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang, Jawa Tengah	27 Februari 2018 s/d 27 Februari 2021	S
149	Dharmasraya	Ruko di Jl. Lintas Sumatera, Jorong Pasar Koto Baru, Sumatera Barat	21 Mei 2019 s/d 21 Mei 2022	S
150	Tangerang 3	Ruko Prabu Kian Santang Nomor 2, Jalan Prabu Kian Santang, RT 01 RW 04, KelSangiang Jaya, Kec Periuk, Kota Tangerang, Banten	1 Oktober 2017 s/d 01 Oktober 2020	S
151	Gowa	Ruko di Jl. Tumanurung Raya Kel Pandang-Pandang Kec. Somba Opu Provinsi Sulawesi Selatan	1 Agustus 2019 s/d 31 Juli 2024	S
152	Solo 2	Desa/KelMadegondo, Kec Grogol, Kab Sukoharjo, Jawa Tengah setempat dikenal sebagai Jl. Raya Solo Permai HD 03, Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah 57552	-	MS

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
153	Tobelo	Jl. Kemakmuran, Ds. Rawajaya, Kec. Tobelo, Maluku Utara	-	MS
154	Toli-Toli	Ruko di Jl. Magamu No. 63, Kelurahan Baru, Sulawesi Tengah	1 Juli 2019 s/d 31 Juni 2022	S
155	Kediri	Ruko di Kompleks Pertokoan Hayam Wuruk Trade Center Blok C No.8, Jl. Hayam Wuruk Kediri, Kel. Balowerti, Kediri, Jawa Timur	1 Agustus 2020 s/d 1 Agustus 2023	S
156	Ambon	Perumahan Citraland The Arkade Blok 06-07, Jln. Wolter Monginsidi, KelLateri, Kec Baguala, Ambon	-	MS
157	Semarang	Jl. Karangwulan Utara I/D3, Desa Jagalan, Kec Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah (setempat dikenal juga sebagai Jl.MT Haryono)	-	MS
158	Belitung	Bangunan di Jl. Jenderal Sudirman No.32B RT 09 RW 04, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung.	01 September 2020 s/d 31 Agustus 2021	S
159	Kebumen	Rukan di Jl. Kutoarjo D3, PERUM Graha Mahardika 2, Kel Selang, Kec Kebumen, Kab Kebumen, Jawa Tengah	1 Februari 2019 s/d 31 Januari 2022	S
160	Bandung 3	Tanah dan Bangunan di Jl. Raya Soreang Ruko Soreang Square No B 10 Desa Cingsin, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat.	28 Oktober 2017 s/d 28 Oktober 2020	S
161	Paser	Ruko di Jl. Modang Kelurahan Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Provinsi Kalimantan Timur	1 Maret 2020 s/d 28 Februari 2023	S
162	Cimahi	Jl. Jendral H. Amir Machmud No.572 RT 002 RW.001 Kelurahan Padasuka, Cimahi, Jawa Barat	1 Agustus 2019 s/d 1 Agustus 2022	S
163	Palu	Rukan Moh. Hatta Center Jl. Dr. Moh. Hatta No. 21 D-E, RT.11 RW.03, Kelurahan Besusu Tengah, Palu, Sulawesi Tengah	-	MS
164	Bulungan	Rukan diatas tanah seluas 90 m2 terletak di Jl. Durian No. 87 RT41, RW 05 Kel. Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara	3 Oktober 2017 s/d 3 Oktober 2020	S
165	Samarinda Seberang	Ruko di Jl Bung Tomo Kel Sungai Keledang Kec Samarinda Kota Samarinda, Kalimantan Timur	1 Juni 2019 s/d 30 Juni 2024	S
166	Luwu Timur	Ruko di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Sidoarjo, Desa Beringin Jaya, Sulawesi Selatan	1 Juli 2016 s/d 1 Juli 2021	S
167	Pamulang	South City Square, Jalan Raya South City Barat No. B1-03, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Banten	2 Desember 2019 s/d 2 Desember 2024	S
168	Kuningan	Ruko diatas tanah seluas 558 m2 terletak di Jl. RE Martadinata No. 53A RT 017/ RW 003, Cijoho, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan, Jawa Barat	1 Desember 2017 s/d 30 November 2020	S
169	Tasikmalaya	Bangunan di Kompleks Pertokoan Plaza Asia Blok B No. 12A , Jl. H.Z. Mustofa, Tasikmalaya, Jawa Barat	5 November 2017 s/d 4 November 2020	S
170	Karimun	Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 186m2 terletak di JIAhmad Yani, RT 005/RW 001, Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Kepulauan Riau	1 September 2019 s/d 1 September 2020	S
171	Klaten	Rukan diatas tanah seluas 143 m2 terletak di Jl. Veteran No. 256 A, Desa Bareng Lor, Klaten, Jawa Tengah	1 Oktober 2019 s/d 30 September 2022	S
172	Ternate	Jl. Stadion No. 36, Rt. 01/Rw. 01, Kel. Kampung Pisang, Maluku Utara	1 September 2016 s/d 1 September 2021	S
173	Muaro Jambi	Ruko di Jl. Lintas Timur RT 16 RW 02, Kel. Sengati, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi, Jambi	1 April 2018 s/d 1 April 2021	S



No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
174	Sidoarjo 2 - Mojopahit	Ruko 3 lantai diatas tanah seluas 114m2 terletak di Jl. Mojopahit No. 32 B (dahulu no. 7), Sidokare, Sidoarjo, Jawa Timur	1 Juni 2019 s/d 31 Mei 2024	S
175	Jambi	Jl.Prof.M Yamin SH No.65-66 .29, Kel.Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi	-	MS
176	Mamuju Utara	Ruko, di Jalan Ir. Soekarno Kel Pasangkayu, Kec. Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat.	1 Juli 2016 s/d 1 Juli 2021	S
177	Tenggarong	Ruko di Jl. Patin No. 99 B, Tenggarong, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur	1 Juli 2019 s/d 31 Juni 2024	S
178	Tarakan	Ruko di Jl. Gajah Mada No. 75, Kel. Karang Anyar Pantai, Tarakan Barat, Kalimantan Utara	1 September 2015 s/d 31 Agustus 2020	S
179	Manokwari	Jl.Trikora Wosi, RT 003, RW 007, Kel Wosi, Kec Manokwari Barat, KabManokwari, Provinsi Papua Barat	-	MS
180	Tegal	Bangunan di Jl. Yos Sudarso No. 20, Ruko 3-4, Komplek Nirmala Estate Tegal, Desa Mintaragen, Tegal, Jawa Tengah	15 Agustus 2020 s/d 15 Agustus 2025	S
181	Air Molek	Ruko di Jl. Jend. Sudirman, RT 002. RW 001. Kel. Kembang Harum, KEC. Pasir Penyau, Kab. Indragiri Hulu, Riau	01 Desember 2018 s/d 30 November 2023	S
182	Indramayu	Jl. Raya Sleman No.3B RT.01 RW.03, Desa Sleman Lor, Kec. Sliyeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat.	1 Januari 2020 s/d 1 Januari 2023	S
183	Bagan Batu	Ruko di Jl. Jendral Sudirman, Desa Bagan Batu,Kab. Rokan Hilir, Riau	16 Agustus 2020 s/d 16 Agustus 2023	S
184	Tulungagung	Ruko di Jl. WR. Supratman No. 103, Kab. Tulung Agung, Jawa Timur	1 Maret 2019 s/d 1 Maret 2022	S
185	Mojokerto	Bangunan rumah dan toko (ruko) 2 lantai di Jl. Pahlawan, ruko Kranggan Permai A 05-06, Kel Kranggan, Kec Prajuritkulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur	1 November 2018 s/d 1 November 2021	S
186	Tomohon	Ruko di Jl. Samratulangi Lingkungan VI, Kel. Matani Tiga, Kec. Tomohon Tengah, Kota Tomohon Utara, Sulawesi Utara.	1 November 2018 s/d 31 Oktober 2023	S
187	Luwuk	Bangunan di Jl. Yos Sudarso No.15 Luwuk, Sulawesi Tengah.	15 September 2017 s/d 15 September 2020	S
188	Cirebon	Jl. Tuparev No. 115 A Desa Kertawinangun, KecKedawung, Kab Cirebon, Jawa Barat	-	MS
189	Jakarta - Corporate Leasing	Bangunan di Rukan Graha Cempaka Mas Blok A No.31 Jl. Let.jend. Suprpto Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat	1 Maret 2019 s/d 28 Februari 2022	S
190	Bontang	Ruko di Jl. Bhayangkara Km. 6 No. 16 F, RT 07 Kel Bontang Baru, Kalimantan Timur	1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2021	S
191	Minahasa Selatan	Ruko di Jl. Pasar 54, Lingkungan IV Kel. Uwuran I, Kec. Amurang, Kab. Minahasa Selatan. Sulawesi Utara, 95954.	10 Juni 2018 s/d 10 Juni 2021	S
192	Pekanbaru	Jl.Soekarno Hatta No. 88, Kel.Delima, Kec.Tampan, Pekanbaru, Riau	-	MS
193	Pekanbaru 3 - Setiabudi	Jl. Setiabudi No. 89-89 A, Kel Pesisir, Kec Limapuluh, Kotamadya Pekanbaru, Riau	-	MS
194	Nabire	Ruko di Jl. Merdeka No. 69, Pertokoan JDF Kel. Karang Mulia, Distrik Nabire, Kab. Nabire, Papua	1 Oktober s/d 30 September 2020	S



No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
195	<b>Merauke</b>	Ruko Parako No.03 di Jl. Parakomando RT.001 RW.001 Kel. Mandala, Kec. Merauke Kab.Merauke, Papua	17 Juli 2019 s/d 16 Juli 2022	S
196	<b>Cilegon</b>	Ruko, di Jl. Achmad Yani No. 135 C, Kel.Sukmajaya, Kec.Jombang, Cilegon, Banten	10 Maret 2018 s/d 10 Maret 2021	S
197	<b>Jakarta Selatan 2</b>	Jl. Raya Pasar Minggu Km 18.2, RT 012, RW 01, Nomor 8C, Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan	01 Februari 2020 s/d 01 Februari 2025	S
198	<b>Pelalawan</b>	Rukan, terletak di Jl.Maharaja Indra Belakang RT01, RW.09, Kel. Pangkalan Kerinci, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau	9 Juni 2020 s/d 9 Juni 2023	S
199	<b>Kupang</b>	Rukan, terletak di Jl. Frans Seda Rt.042/Rw.013, Kel.Fatululi, Kec.Oebobo, Kupang, Nusa Tenggara Timur	1 September 2018 s/d 31 Agustus 2023	S
200	<b>Bandung 4</b>	Ruko, di Jl. A.H. Nasution, Kompleks Pergudangan Tritan Point Bandung Blok B5 No. 10, Kel Cipadung Wetan, Bandung, Jawa Barat	18 Maret 2019 s/d 18 Maret 2022	S
201	<b>Bogor 2</b>	Rukan di Jl. Abdullah Bin Nuh No. 218 (Ring Road Bogor Utara) Kel Curugmekar, Kota Bogor Jawa Barat	1 Oktober 2019 s/d 30 September 2022	S
202	<b>Bandung 5</b>	Rukan di Komplek Ruko Setra Duta Blok D Kelurahan Sarijadi Kec. Sukasari Kota Bandung, Jawa Barat	7 Mei 2019 s/d 7 Mei 2022	S
203	<b>Sumbawa</b>	Ruko di Jl. Diponegoro No.63 RT.02 RW.10, Kab. Sumbawa, Kel. Bugis, Nusa Tenggara Barat	22 September 2019 s/d 22 September 2022	S
204	<b>Cirebon 2</b>	Ruko di Jl. Prabu Kiansantang RT.001 RW.08, Desa Sukadana, Kec. Pabuaran, Kab. Cirebon, Jawa Barat	1 Desember 2019 s/d 1 Desember 2021	S
205	<b>Cilacap</b>	Ruko Dualima Jaya No.7, RT.02 RW.02 Jl. Suprpto, Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Jawa Tengah	1 Desember 2019 s/d 30 November 2022	S
206	<b>Sidoarjo 3</b>	Ruko La Vida Junction Blok B No. 28 Desa Sidomulyo, Kec.Krian, Kab.Sidoarjo, Jawa Timur.	25 November 2019 s/d 25 November 2022	S
207	<b>Yogyakarta 2</b>	Jl. Gedongkuning No.110, RT 035, Kel.Rejowinangun, Kec. Kotagede, Yogyakarta	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022	S
208	<b>Surabaya 4</b>	Jalan Dupak 63-35, Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Surabaya, Jawa Timur	27 Februari 2020 s/d 27 Februari 2023	S
209	<b>Cirebon 3</b>	Jl. Rd Dewi Sartika Blok Palsanga RT.005, RW.006 Kel Kenanga, Kec Sumber, Kab Cirebon, Provinsi Jawa Barat	1 Agustus 2020 s/d 1 Agustus 2021	S
210	<b>Lampung 2</b>	Jl. Sultan Agung Nomor 19 J, Kelurahan Way, Halim Permai, Kec Sukarame, Bandar Lampung, Provinsi Lampung	03 Oktober 2017 s/d 03 Oktober 2020	S
211	<b>Luwu Utara</b>	Jl. Ahmad Yani RT 1 RW 1, Kelurahan Kappuna, Kec. Masamba, KabLuwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan	1 Oktober 2017 s/d 30 September 2020	S
212	<b>Semarang 3</b>	Jl. Raya Kedungmudu RT 01 RW 025 KelSendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	01 Agustus 2019 s/d 31 Juli 2022	S

No	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
213	Palembang 3	Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Nomor R-19, RT 010 RW 02, Kel Karang Jaya, Kec Gandus, Palembang, Sumatera Selatan	1 November 2017 s/d 1 November 2020	S
214	Nganjuk	Jl. Gatot Subroto No 29, RT. 03 RW. 04, Kel Kauman, Kec Nganjuk, KabNganjuk, Jawa Timur	17 Oktober 2017 s/d 17 Oktober 2020	S
215	Maluku Tengah	Ruko Jl. Abdullah Soulissa No.20, RT.02/RW.03, Kel. Nammelo, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku.	16 Oktober 2017 s/d 16 Oktober 2020	S
216	Tangerang 5	Jl. Boulevard Gading Serpong, Ruko Spark Blok C No.12, Kel Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten	1 Desember 2017 s/d 30 November 2020	S
217	Gresik 2	Jl. Raya Kepatihan, Komplek Ruko Gading Mutiara Permai Blok AA-7, RT.001 RW.007, Kel Kepatihan, Kec. Menganti, Jawa Timur	1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2020	S
218	Malang 3	Jl. Panglima Sudirman No.148, Kavling E dan E-1, Kel Pagentan, Kec. Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur.	5 Januari 2018 s/d 1 Februari 2023	S
219	Deli Serdang	Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.79, Kelurahan Lubuk Pakam I-II, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.	01 Maret 2018 s/d 28 Februari 2021	S
220	Bandung 6	Tanah dan Bangunan di Istana Sudirman (IRSUD) Square No. 12 Jalan Cijerah Raya RT 001 RW 05 Kel. Cibuntu, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat	22 Februari 2018 S/d 22 Februari 2021	S
221	Makassar 3	Jl. Cendrawasih No. 69 C, RT.02 RW.03, Kelurahan Mario, Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.	1 April 2018 S/d 1 April 2021	S
222	Depok 2	Ruko Galeria Sawangan Blok A No.10, Jl Raya Sawangan RT.03 RW.05, Kel Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.	22 Maret 2018 s/d 22 Maret 2021	S
223	Pekanbaru 5	Jl. H. Imam Munandar No. 341A, RT.004 RW.013, Kel Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru Riau.	01 Agustus 2018 s/d 01 Agustus 2021	S
224	Batam 2	Komplek Mahkota Raya Blok B No.11, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Batam Center, Batam-Kepulauan Riau	4 April 2018 s/d 4 April 2023	S
225	Barito Kuala	Jl. Trans Kalimantan No.70, RT. 022 RW. 002, Kelurahan Berangas Timur, Kalimantan Timur.	01 Agustus 2018 s/d 01 Agustus 2021	S
226	Manggarai NTT	Jl. Wae Ces RT 004, RW 002, Kel Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, Nusa Tenggara Timur.	01 Oktober 2018 s/d 01 Oktober 2021	S
227	Wonogiri	Jl. Rm Said Nomor 19C, Kel Singodutan, Jawa Tengah	01 November 2018 s/d 01 Oktober 2020	S
228	Pemalang	Jl. Perintis Kemerdekaan, Komplek Ruko Sapphire Residence Ruko B No. 7, Kelurahan Beji, Kec Taman, Pemalang, Jawa Tengah	01 Desember 2019 s/d 30 November 2021	S
229	Lombok Barat	Jl. Raya Dr. Sutomo No.1A, Rt 10, Desa Beleke, Kec. Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	01 Agustus 2019 s/d 01 Agustus 2022	S
230	Balikpapan 2	Jl. Soekarno Hatta, Km 2.5 Nomor 35 D, Rt 82, Kel Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kalimantan Timur	01 November 2019 s/d 31 Oktober 2022	S
231	Pati	Komplek Ruko No. 21E-21F, Jalan Setia Budi, Rt 06, Rw 01, Kel Pati Wetan, Pati, Jawa Tengah	01 Desember 2019 s/d 30 November 2021	S
232	Tangerang 6	Jl. KH Hasyim Ashari, Komp. Green Village, Ruko Ginza Blok A No. 01, RT 002, RW 002, Kec. Pinang, Kab. Nerotog, Banten	16 Desember 2019 s/d 18 Desember 2022	S

**Keterangan:** Simbol S diartikan "Sewa" dan Simbol MS diartikan "Milik Sendiri"

### 13. Kegiatan Usaha Perseroan serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

#### Kolektibilitas Piutang

##### Piutang Macet (*Non-Performing Loan*)

Piutang Macet atau NPL (di luar Agunan Yang Diambil Alih) adalah tunggakan seluruh saldo piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari. Rasio piutang macet dari jumlah piutang yang dikelola per tanggal 30 Juni 2020 meningkat sebesar 2,88% ke angka 3,73% dibandingkan 0,85% pada tahun 2019. Peningkatan rasio piutang macet pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, disebabkan oleh dampak dari pandemi Covid-19, yang menekan perekonomian masyarakat sehingga berpengaruh pada kemampuan membayar cicilan.

Sepanjang periode enam bulan tahun 2020, Perseroan melakukan pembenahan tim penagihannya, meningkatkan pengawasan kredit dan memperkenalkan metode-metode manajemen risiko yang lebih ketat untuk membantu proses pengambilan keputusan.

**Tabel Kolektibilitas Piutang**

*(dalam persentase)*

Piutang Pembiayaan Bermasalah / NPL	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah (% dari jumlah Piutang Yang Dikelola)*		
Sewa Pembiayaan	3,15	0,74
Pembiayaan Konsumen	4,47	0,98
Syariah - Murabahah	4,90	-
Syariah - Ijarah	9,28	0,73
<b>Jumlah</b>	<b>3,73</b>	<b>0,85</b>

\* Jumlah Piutang Yang Dikelola adalah jumlah piutang pada laporan posisi keuangan ditambah piutang yang telah dijual atau dialihkan yang dibukukan di luar laporan posisi keuangan.

Tabel berikut ini menunjukkan piutang macet Perseroan:

**Tabel Rincian Piutang Pembiayaan Bermasalah Perseroan**

*(dalam miliar Rupiah)*

Uraian	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Sewa Pembiayaan	291	71
Pembiayaan Konsumen	314	86
Syariah - Murabahah	0	-
Syariah - Ijarah	4	0
<b>Jumlah</b>	<b>609</b>	<b>158</b>

##### Penghapusan Piutang (*Loan Write-Off*)

Selama periode enam bulan pada tahun 2020, rasio penghapusan piutang dari jumlah piutang yang dikelola mengalami penurunan rasio sebesar 0,2% dari 2,4% di tahun 2019 menjadi 2,2%.

**Tabel Penghapusan Piutang**

*(dalam persentase)*

Penghapusan Piutang	30 Juni 2020 <sup>^</sup>	31 Desember 2019
Penghapusan Piutang (% dari jumlah Piutang Yang Dikelola)*		
Sewa Pembiayaan	1,4	1,9
Pembiayaan Konsumen	3,2	3,0
<b>Jumlah</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>
Penghapusan Piutang (% dari jumlah Piutang Bersih)**		
Sewa Pembiayaan	1,4	1,9
Pembiayaan Konsumen	3,5	3,3
<b>Jumlah</b>	<b>2,3</b>	<b>2,5</b>

\*Jumlah Piutang Yang Dikelola adalah jumlah piutang pada laporan posisi keuangan ditambah piutang yang telah dijual atau dialihkan yang dibukukan di luar laporan posisi keuangan.

\*\* Piutang Bersih adalah piutang pada laporan posisi keuangan

<sup>^</sup> Disetahunkan

## 1. Kecukupan Dana Kerugian Penurunan Nilai (*Loan Loss Coverage*)

Jumlah kecukupan penyisihan kerugian penurunan nilai pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar 1,6x, mengalami penurunan sebesar 0,7x dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2,3x. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi potensi kerugian-kerugian yang mungkin timbul dari piutang-piutang tidak tertagih.

**Tabel Kecukupan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai**

<b>Kecukupan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai</b>	<b>30 Juni 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>
<b>Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai</b>		
Sewa Pembiayaan	467,4	145,0
Pembiayaan Konsumen	486,8	209,6
Syariah - Murabahah	0,7	0,0
Syariah - Ijarah	6,3	0,5
<b>Jumlah</b>	<b>961,2</b>	<b>355,2</b>
<b>Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (% dari Piutang Dikelola)</b>		
Sewa Pembiayaan	5,1	1,5
Pembiayaan Konsumen	6,9	2,4
Syariah - Murabahah	11,2	1,0
Syariah - Ijarah	15,7	1,3
<b>Jumlah</b>	<b>5,9</b>	<b>1,9</b>
<b>Kecukupan Pencadangan (terhadap Piutang Dikelola)</b>		
Sewa Pembiayaan	1,6	2,0
Pembiayaan Konsumen	1,6	2,4
Syariah - Murabahah	2,3	n/a
Syariah - Ijarah	1,7	1,7
<b>Jumlah Kecukupan Pencadangan</b>	<b>1,6</b>	<b>2,3</b>

## 2. Tingkat Kesehatan Perseroan

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006 diatur beberapa kriteria menyangkut tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan yang pada dasarnya mengatur mengenai tingkat solvabilitas, antara lain mengenai minimum modal disetor dan maksimal jumlah pinjaman dibanding modal sendiri (*gearing ratio*). Perseroan memenuhi seluruh peraturan dengan sangat memadai. Dalam hal *gearing ratio*, maksimal yang diperbolehkan sesuai dengan PMK adalah 10 kali, namun per 30 Juni 2020, *gearing ratio* Perseroan masih jauh dibawah maksimal yang diatur dalam PMK yaitu sebesar 1,7x. Selanjutnya menyangkut modal disetor, jumlah modal minimum yang diperbolehkan adalah sebesar Rp10 miliar bagi perusahaan swasta nasional yang sudah beroperasi dan Rp100 miliar bagi perusahaan pembiayaan yang baru mengajukan izin baru atau mengajukan izin perubahan pemegang saham. Per 30 Juni 2020, besarnya modal sendiri yang dimiliki Perseroan adalah diatas Rp6 triliun, dan jauh diatas jumlah minimum yang diatur di PMK tersebut.

**Tabel Utang Terhadap Ekuitas**

	<b>30 Juni 2020</b>
Rasio Utang Terhadap Ekuitas	1,7x

## 3. Prospek Usaha

Setelah mengalami masa sulit di tahun 2019, industri multifinance diharapkan akan mengalami sedikit pemulihan di tahun 2020. Perusahaan-perusahaan multifinance kini dituntut untuk secara bijak memperbaiki kualitas aset mereka dan memperkuat tingkat kesehatan bisnis mereka, seiring dengan persaingan dari sejumlah penyedia pembiayaan baru yang non-konvensional, misalnya platform peer-to peer lending.

Pertumbuhan GDP Indonesia, yang ditargetkan berada diatas 5% oleh Pemerintah akan menjadi faktor penggerak bagi industri multifinance, khususnya dari sektor belanja rumah tangga. Momentum pembangunan infrastruktur dari pemerintah juga akan membantu pertumbuhan bisnis pembiayaan alat berat. Akan tetapi, mengingat harga-harga komoditas diperkirakan masih tertekan di pasar global, pertumbuhan segmen ini masih akan sangat terbatas.

Di tengah berbagai kondisi ini dan dengan adanya tuntutan untuk beradaptasi terhadap perkembangan terkini di pasar, Perseroan berencana menerapkan suatu model operasional baru di 2020, dalam rangka menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

## VII. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final :

- a. atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- b. atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- c. atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- d. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: (i) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan (ii) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

**CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**

Tidak terdapat fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh Perseroan.

### PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.



## VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020 No. 29 tanggal 14 Agustus 2020 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta ("Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi") yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan, Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi sebesar 832.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh dua miliar Rupiah), dimana jumlah tersebut merupakan Penawaran Umum tahap ketiga dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia dengan target dana keseluruhan yang dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi sebesar 832.000.000.000,- (delapan ratus tiga puluh dua miliar Rupiah), dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)		Total (Rp)	(%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT BNI Sekuritas	60.000.000.000	50.000.000.000	110.000.000.000	13,22%
2.	PT Danareksa Sekuritas	16.000.000.000	78.900.000.000	94.900.000.000	11,41%
3.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	200.000.000.000	1.000.000.000	201.000.000.000	24,16%
4.	PT Mandiri Sekuritas	100.000.000.000	47.000.000.000	147.000.000.000	17,67%
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (Terafiliasi)	61.000.000.000	218.100.000.000	279.100.000.000	33,55%
<b>Total</b>		<b>437.000.000.000</b>	<b>395.000.000.000</b>	<b>832.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dalam rangka Penawaran Umum ini merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPM yaitu kesamaan 1 (satu) Komisaris pada Susunan Komisaris.

### Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi dan *risk premium* (sesuai dengan rating dari Obligasi).

## IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

**Wali Amanat** : **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Gedung Menara BTN  
Jl. Gajah Mada No.1 Jakarta 10130

- No. STTD : 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996
- Pedoman Kerja : Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, UUPM dan Pedoman Operasional Wali Amanat serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.
- Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan OJK No: 19, Wali Amanat menyatakan tidak akan:

- i. Mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
- ii. Mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah obligasi yang diwaliamanati;
- iii. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu; atas kewajiban Perseroan kepada Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang obligasi; dan/atau
- iv. Merangkap sebagai penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan.

**Konsultan Hukum** : **Jusuf Indradewa & Partners Legal Consultant**

Menara BCA (Grand Indonesia) Lantai 50  
Jalan M.H. Thamrin No.1  
Jakarta 10310, Indonesia

- No. STTD : STTD.KH-21/PM.22/2018
- Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) & 92036
- Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005, sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No.KEP.04/HKHPM/XI/2012

tanggal 6 Desember 2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Keputusan HKHPM No.01/Kep-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014, Keputusan HKHPM No.02/Kep-HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018

Nama Partner : Cecilia Teguh Ayu Sianawati No.HKHPM: 92036

Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

**Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.**

Jl. Panglima Polim V/11, Kebayoran Baru  
 Jakarta Selatan 12160  
 Telp. : (021) 724 4650, 739 2801, 720 9542  
 Faksimili : (021) 726 5090

No. STTD : No. 450/BL/STTD-N/2011 tanggal 23 Maret 2011

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 205.5.041.221146

Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini antara lain adalah membuat akta otentik yang terdiri dari: Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Wali Amanat, Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta lain sehubungan dengan penerbitan Obligasi berikut perubahan-perubahannya.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

## X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

### A. WALI AMANAT OBLIGASI

Sehubungan dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020 No. 27 tanggal 14 Agustus 2020 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Bank BTN”) selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum “Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020 adalah Bank BTN yang telah terdaftar di OJK dengan No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020 ini, Bank BTN telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan memberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

Berdasarkan :

- Surat Pernyataan No. 441/IBD/CM/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, Wali Amanat telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan atas rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Tahap III Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.20.
- Surat Pernyataan No. 442/IBD/CM/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, sesuai Peraturan OJK No. 19, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat :
  - i. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
  - ii. Tidak mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah melebihi lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah obligasi yang diwaliamanati;
  - iii. Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020;
  - iv. Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020, dan/atau kewajiban Perseroan.

#### 1. Umum

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 juncto Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara beralih menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara.

Bank BTN memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir seluruh Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 90 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggarannya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No. AHU-AH.01.03-0154452 tanggal 20 Juli 2017 dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara Tbk melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014846.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017, yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan program Kementerian BUMN untuk

melakukan standarisasi anggaran dasar BUMN terbuka terbuka sebagaimana perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 66 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0158481 tanggal 21 April 2018. Adapun anggaran dasar Bank BTN terkait perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No. 107 tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., MKn., Notaris di Jakarta, sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0379010 tanggal 28 Desember 2019.

## 2. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan OJK No.20 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Tahap III Tahun 2020 No. 27 tanggal 14 Agustus 2020, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

## 3. PENGGANTIAN WALI AMANAT

- i. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab, antara lain sebagai berikut:
  - a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b. izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
  - c. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
  - d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
  - e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang
  - f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan;
  - g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  - h. atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan;
  - i. timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
  - j. timbulnya hubungan kredit dan/atau pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19; atau
  - k. atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan, setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.
- ii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
  - a. Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada), dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan jika Perseroan tidak menggunakan Agen Pembayaran;
  - b. Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;

- c. Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwalianan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi;
- d. Setelah diangkatnya wali amanat baru.

#### 4. Permodalan Wali Amanat

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DEVI/II/2020-3955 Tanggal 2 Juli 2020 perihal Laporan Bulanan struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Bank BTN adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per lembar Saham		Persentase Kepemilikan(%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham Nominal (Rp Juta)	
<b>Modal Dasar</b>			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	0	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.216	100,00
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>20.478.432.000</b>	<b>10.239.216</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
- Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0,00
- Saham Seri B			
1. Pemerintah	6.353.999.999	3.177.000	60,00
2. Masyarakat	4.236.000.000	2.118.000	40,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.590.000.000</b>	<b>5.295.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>			
- Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
- Saham Seri B	9.888.432.000	4.944.216.000	
<b>Total Saham dalam Portepel</b>	<b>9.888.432.000</b>	<b>4.944.216.000</b>	

#### 5. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 107 tanggal 19 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 28 Desember 2019 Nomor AHU-AH.01.03-0379010 adalah sebagai berikut :

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Chandra Hamzah;
Komisaris	: Heru Budi Hartono;
Komisaris	: Andin Hadiyanto;
Komisaris Independen	: Ahdi Jumhari Luddin;
Komisaris Independen	: Armand B. Arief;
Komisaris	: Eko D. Heripoerwanto.

##### Direksi

Direktur Utama	: Pahala Nugraha Mansury;
Direktur <i>Consumer &amp; Commercial Lending</i>	: Hirwandi Gafar*);
Direktur <i>Finance, Treasury &amp; Strategy</i>	: Nixon L.P. Napitupulu;
Direktur <i>Human Capital, Legal &amp; Compliance</i>	: Yossi Istanto;
Direktur <i>Remedial &amp; Wholesale Risk</i>	: Elisabeth Novie Riswanti;
Direktur <i>Operation, IT &amp; Digital Banking</i>	: Andi Nirwoto;
Direktur <i>Distribution &amp; Retail Funding</i>	: Jasmin;
Direktur <i>Enterprise Risk Management, Big Data &amp; Analytics</i>	: Nixon Lambok Pahotan Napitupulu;

Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan fit & proper test

#### 6. Kegiatan Usaha

Tiga produk utama Bank BTN, yakni *consumer banking*, *commercial banking* dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.



Layanan *consumer banking* Bank BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit komersial lainnya, koma nolserta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Grup Perbankan Syariah Bank BTN menawarkan produk jasa, pembiayaan, dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di Pasar Modal, Bank BTN selama 2 tahun terakhir berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dalam penerbitan :

- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi I Pelabuhan Indonesia IV Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Astri Petrochemical Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020; dan
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020.

## 7. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank BTN terus meluas, Bank BTN telah memiliki 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Wilayah, 76 Kantor Cabang, 314 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Layanan Setara KCP, 463 Kantor Kas, 2.948 Kantor Layanan Setara Kantor Kas, 3.013 SOPP (*System On-line Payment Point/Kantor Pos Online*), 24 Kantor Cabang Syariah, 50 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 Kantor Kas Syariah, 43 Outlet Prioritas, 23 Mobil Kas Keliling, 2.216 ATM di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

## 8. Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan Bank BTN untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang tidak diaudit serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit.

Laporan keuangan Bank BTN untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global) yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

### Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019*	2019*	2018
<b>ASET</b>				
Kas	1.122.098	1.369.167		1.243.615
Giro pada Bank Indonesia	12.337.557	15.512.329		15.417.862
Giro pada bank lain - neto	2.142.027	747.869		1.587.051
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	11.533.078	11.097.193		26.464.760
Efek-efek - neto	4.016.059	8.084.671		5.848.485
Obligasi Pemerintah	26.490.281-	11.053.601		9.393.138
Tagihan swap suku bunga - neto	188.663	-		-
Tagihan akseptasi	474.541	487.052		528.148
Efek-efek yang dibeli dg janji dijual kembali	1.095.835	1.875.221		-
Kredit yang diberikan - neto	215.828.466	226.786.631		212.938.402
Pembiayaan/piutang syariah - neto	23.210.713	22.922.362		21.521.140
Aset pajak tangguhan - neto	560.734	629.105		260.251
Aset tetap - neto	5.362.189	5.400.658		5.017.694
Bunga yang masih akan diterima	4.419.383	3.210.772		2.959.502
Aset lain-lain	5.457.467	2.600.197		3.255.979
<b>Total Aset</b>	<b>314.602.871</b>	<b>311.776.828</b>		<b>306.436.194</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS</b>				
Liabilitas segera	3.888.996	1.999.183		2.301.930
Simpanan dari nasabah	209.367.260	206.905.692		211.034.488
Simpanan dari bank Lain	4.299.456	4.509.238		2.992.579
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	935.000	935.000		935.000
Surat-surat berharga yang diterbitkan - neto	18.187.140	19.783.552		20.644.760
Pinjaman yang diterima	26.755.072	22.465.657		15.499.493
Bunga yang masih harus dibayar	800.905	630.002		630.134
Liabilitas Imbalan Kerja dan lain-lain	5.629.430	5.736.637		6.217.814
Pinjaman Subordinasi	10.253.201	5.999.669		2.999.519
<b>Total Liabilitas</b>	<b>280.616.403</b>	<b>269.451.682</b>		<b>263.784.017</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.295.000		5.295.000
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454		2.054.454
Opsi Saham	-	-		-
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - neto	213.725	11.460		(107.430)
Kerugian pengukuran kembali	(236.451)	(194.707)		(82.886)
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	3.307.991	3.307.991		2.966.991
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	5.470.793	12.995.995		10.749.657
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (defisit)	924.318	366.002		2.964.662
<b>Total Ekuitas</b>	<b>17.116.118</b>	<b>23.836.195</b>		<b>23.840.448</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>314.602.871</b>	<b>311.776.828</b>		<b>306.436.194</b>

\*) Implementasi PSAK

### Laporan Laba Rugi – Konsolidasi

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019	2019*	2018
Pendapatan bunga dan bagi hasil	12.360.961	12.783.671	25.719.874	22.851.758
Beban bunga dan bonus	7.994.464	(8.157.832)	(16.758.073)	(12.762.581)
Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto	4.366.956	4.625.839	8.961.801	10.089.177
Pendapatan operasional lainnya	1.044.118	1.101.127	2.109.852	2.071.594
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(1.034.247))	(482.444)	(3.486.665)	(1.714.427)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019	2019*	2018
Beban operasional lainnya	(3.419.180)*	(3.530.615)	(7.063.215)	(6.852.544)
<b>Laba operasional</b>	<b>955.535</b>	<b>1.713.907</b>	<b>521.773</b>	<b>3.593.800</b>
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	6.980	(18.911)	(110.711)	16.475
<b>Laba sebelum manfaat pajak</b>	<b>962.515</b>	<b>1.694.996</b>	<b>411.062</b>	<b>3.610.275</b>
Beban pajak	(194.936)	(388.662)	(201.799)	(802.352)
<b>Laba periode/tahun berjalan</b>	<b>767.579</b>	<b>1.306.334</b>	<b>209.263</b>	<b>2.807.923</b>
Pendapatan (beban) komprehensif lain	55.659	75.652	348.069	25.416
<b>Laba komprehensif selama tahun berjalan</b>	<b>1.014.276</b>	<b>1.382.026</b>	<b>557.332</b>	<b>2.782.507</b>
<b>Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)</b>	<b>72</b>	<b>123</b>	<b>20</b>	<b>265</b>

\*) Implementasi PSAK

**Alamat Wali Amanat**  
**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**  
 Institutional Banking Division  
 Menara BTN lantai 18  
 Jl. Gajah Mada No. 1  
 Jakarta Pusat 10130, Indonesia  
 Tel: (62 21) 6336 789 ext. 1847  
 Up. Capital Market Department  
 Email : trustee.btn@gmail.com  
 Website : www.btn.co.id

## **XI. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

### **Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19)**

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum.

#### **1. PEMESAN YANG BERHAK**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

#### **2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XIII Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

#### **3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

#### **4. MASA PENAWARAN OBLIGASI**

Masa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal 2 September 2020 pukul 09.30 WIB dan ditutup pada tanggal 3 September 2020 pukul 16.00 WIB.

#### **5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja, kepada para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XIII Informasi Tambahan ini pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan, FPPO.

#### **6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI**

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

#### **7. PENJATAHAN OBLIGASI**

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dimana akan dilakukan pada tanggal 4 September 2020.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran Umum.

## 8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek dan harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 7 September 2020 (*in good funds*) dengan melakukan penyetoran pada rekening di bawah ini:

**PT BNI Sekuritas**  
Bank Negara Indonesia  
Cabang Mega Kuningan  
No Rekening : 899 999 8875  
Atas Nama : PT BNI Sekuritas

**PT Danareksa Sekuritas**  
Bank Rakyat Indonesia  
Cabang Bursa Efek Jakarta  
No Rekening : 0671.01.000692.30.1  
Atas Nama : PT Danareksa Sekuritas

**PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**  
Bank DBS Indonesia  
Cabang Jakarta Mega Kuningan  
No Rekening : 3320034016  
Atas Nama : PT DBS Vickers Sekuritas  
Indonesia

**PT Mandiri Sekuritas**  
Bank Mandiri  
Cabang Jakarta Sudirman  
No Rekening : 1020005566028  
Atas Nama : PT Mandiri Sekuritas

**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**  
Bank Central Asia  
Cabang KH Mas Mansyur  
No Rekening : 179.303.0308  
Atas Nama : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 8 September 2020, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

## 10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya sebelum Tanggal Pembayaran maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

## 11. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya tanggal 8 September 2020.

- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSu serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

## 12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.



## XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh selama tanggal Penawaran Umum Obligasi dari tanggal 2 – 3 September 2020 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

#### PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta 12910  
Telp.: (021) 2554 3946  
Fax.: (021) 5793 6934  
[www.bnisekuritas.co.id](http://www.bnisekuritas.co.id)  
Email : [ibdiv@bnisekuritas.co.id](mailto:ibdiv@bnisekuritas.co.id)

#### PT Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta 10210  
Telp.: (021) 5091 4100 ext. 3218  
Fax.: (021) 2520 990  
[www.danareksasekuritas.co.id](http://www.danareksasekuritas.co.id)  
Email: [IB-Group1@danareksa.co.id](mailto:IB-Group1@danareksa.co.id)  
&  
[debtcapitalmarket@danareksa.co.id](mailto:debtcapitalmarket@danareksa.co.id)

#### PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, Lt 32  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5  
Jakarta 12940  
Telp.: (021) 3003 4900  
Fax.: (021) 3003 4944  
[www.dbsvickers.com](http://www.dbsvickers.com)  
Email: [corporate.finance@dbs.com](mailto:corporate.finance@dbs.com)  
&  
[dbsvisettlement@dbs.com](mailto:dbsvisettlement@dbs.com)

#### PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lantai 25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190  
Telp.: (021) 526 3445  
Fax.: (021) 526 3507  
[www.mandirisekuritas.co.id](http://www.mandirisekuritas.co.id)  
Email: [divisi-ib@mandirisek.co.id](mailto:divisi-ib@mandirisek.co.id)  
dan [sett\\_fisd@mandirisek.co.id](mailto:sett_fisd@mandirisek.co.id)

#### PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lt. 18 & 19  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 2924 9088  
Faksimili: (021) 2924 9150  
Email: [fit@trimegah.com](mailto:fit@trimegah.com)  
dan [investment.banking@trimegah.com](mailto:investment.banking@trimegah.com)

---

### XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM